



# **BERMACAM KHILAFIYAH DALAM IBADAH**

**Syahrinar, S.Sos**

**Sulaiman S.Ag, M.Sy**



# **Bermacam Khilafiyah dalam Ibadah**

**Syahrimar, S.Sos**

**(Guru MA Darul Qur'an Kariman Kampar)**

**Sulaiman, S.Ag, M.Sy**

**(Kepala MA Darul Qur'an Kariman Kampar)**

# **Bermacam Khilafiyah dalam Ibadah**

Penulis:

Syahrinar, S.Sos

Sulaiman, S.Ag, M.Sy

ISBN: 978-623-9600-63-1

Editor:

Sulaiman, S.Ag, M.Sy

Penyunting:

Sulaiman, S.Ag, M.Sy

Desain sampul dan tata letak:

Sulaiman, S.Ag, M.Sy

Penerbit:

Yayasan Darul Bayan Ranca Luluk

Alamat penerbit:

Jl. Raya Munjul

Ds. Perdana Kec. Sukaresmi

Kab. Pandeglang Banten

Tlp. 082187315728

Cetakan pertama,

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah puji syukur penulis haturkan dengan menyebut asma Allah yang maha besar dan penyayang. Penulis bersyukur dengan bimbingan serta karuniaNya penulis mampu menyusun sebuah buku yang berjudul “ Bermacam Khilafiyah dalam Ibadah”.

Buku ini dibuat atas dasar beragam pandangan serta perbedaan dalam ilmu fikih salah satunya tata cara ibadah yang kemudiah akrab dikenal dengan khilafiyah beribadah. Perbedaan padangan para fuqaha justru memperkaya ilmu fiqih itu sendiri khususnya dalam pembahasa ibadah.

Oleh karena itulah penulis menyusun buku ini dengan perspektif baru dengan cara mengulas khilafiyah dalam beribadah. Penulis berharap dengan hadirnya buku ini dapat memperkuat sebuah ungakapan yang sudah lazim didengar bahwa perbedaan (khilafiyah) dikalangan umat adalah rahma bukan sebaliknya.

## **Bermacam Khilafiyah dalam Ibadah**

Islam sudah memberikan pedoman serta aturan dalam menjalankan ibadah termasuk dalam menyikapi setiap perbedaannya.

Buku ini dibuat untuk memberikan informasi kepada para pembaca tentang berbagai pandangan ulama serta hadist-hadist dan dalil yang berhubungan dengan khilafiyah dalam beribadah. Hal ini sering dijumpai dimasyarakat diantaranya perbedaan pendapat mengenai tata cara ibadah antara satu dan lainnya. Namun begitu, masyarakat tetap menyikapi dengan hangat setiap perbedaan ini.

Buku ini dilengkapi dengan berbagai hadist serta pandangan ulama besar Islam mengenai problematika khilafiyah dalam beribadah. Buku ini diperuntukan bagi pembaca yang memiliki minat dan ketertarikan terhadap bermacam khilafiyam ibadah dalam islam.

## Daftar Isi

<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>SEPUTAR HADITS TENTANG FIRQOH (PERPECAHAN) UMAT.....</b>	<b>1</b>
Hadits Riwayat A'uf bin Malik.....	2
Hadits riwayat Anas bin Malik.....	2
Hadits riwayat Anas diriwayatkan Ad Dailami dalam kitab Musnad al Firdaus.....	2
<b>BAB II .....</b>	<b>10</b>
<b>PERBEDAAN PENDAPAT DALAM HUKUM FIQIH (FURUI'YAH) ADALAH SUATU KEMESTIAN SEBAGAI RAHMAT DAN KELAPANGAN DALAM AGAMA.....</b>	<b>10</b>
Penyimpangan Orang-orang Beragama Dewasa ini dalam Fiqh Prioritas.....	16
<b>BAB III.....</b>	<b>20</b>
<b>PERBEDAAN PENDAPAT DIMASA QURUN YANG TERBAIK.....</b>	<b>20</b>
<b>BAB IV.....</b>	<b>23</b>
<b>SIKAP ULAMA-ULAMA MAZHAB DALAM.....</b>	<b>23</b>
<b>MENYIKAPI PERBEDAAN.....</b>	<b>23</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>28</b>
<b>PERBEDAAN YANG TERCELA.....</b>	<b>28</b>
Perbedaan yang dipicu oleh kedengkian dan mengikuti hawa nafsu.....	28

Perbedaan yang merusak persatuan, membuat islam terkotak-kotak dan menyakiti yang lain.....	29
<b>BAB VI.....</b>	<b>33</b>
<b>MASALAH-MASALAH.....</b>	<b>33</b>
Isbal (menjulurkan kain sampai menutup mata kaki).....	33
<b>BAB VII.....</b>	<b>44</b>
<b>SUBTANSI DAN METODOLOGI DAKWAH.....</b>	<b>44</b>
<b>BAB VIII.....</b>	<b>89</b>
<b>Tradisi di Indonesia bukanlah kosong dari tasyri'.....</b>	<b>89</b>
Islam Abu Muhammad Muwaffaquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad ibn Qudamah al-Hanbali.....	111
Imam Ibnu Najim al-Mishri al-Hanafi.....	112
Imam al-Mufassir al-Qurthubi al-Maliki.....	113
Imam Nawawi As Syafi'i.....	114
Imam ar-Rofi'i asy-Syafi'i.....	114
<b>BAB IX.....</b>	<b>142</b>
<b>Bahaya sifat fanatik.....</b>	<b>142</b>
<b>BAB X.....</b>	<b>159</b>
<b>ISLAM ADALAH AGAMA KESIMBANGAN... ..</b>	<b>159</b>

<b>BAB XI.....</b>	<b>180</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>180</b>





## BAB I

### SEPUTAR HADITS TENTANG FIRQOH (PERPECAHAN) UMAT

Hadits-hadits mengenai perpecahan umat sampai tujuh puluh lebih yang umumnya menjelaskan bahwa seluruhnya masuk neraka kecuali satu. Disamping itu ada juga yang meriwayatkan bahwa seluruhnya selamat adapun satu masuk neraka, menimbulkan polemik yang cukup hebat sampai sekarang. Dimana masing-masing kelompok dari umat Islam ini akan menegakkan bendera dan slogannya “*kami adalah kelompok yang selamat yang selain kami masuk neraka*”. Sehingga akan terjadi saling tuding saling menyalahkan dan terjadinya berkotak-kotak didalam tubuh Islam. Tentunya hal ini bertentangan dengan misi diutusny Rasulullah Saw yaitu menjadi *rahmat bagi semesta alam*. Termasuk dalam tujuan rahmat itu adalah mengumpulkan yang terserak serta mendekatkan yang jauh. Pertanyaannya! Mungkinkah hadits yang menjadi sebab pemicu perpecahan ini shahih ?<sup>1</sup>

Padahal, kalau kita mau membuka beberapa buah buku yang menyinggung tentang pembahasan hadits ini maka kita akan menemukan bahwa hadits ini masuk dalam ranah yang masih diperbincangkan oleh ulama. Ada ulama yang menda'ifkan dengan alasan bertentangan dengan al-Qur'an atau riwayat yang lebih shahih ada pula ulama yang menerima hadits ini tetapi mengkolaborasikannya dengan ayat al Qur'an dengan tujuan jangan sampai al Qur'an dan hadits saling bertentangan (kontradiktif).

Maka sebelum kita masuk kepada keterangan para ulama saya coba menuliskan riwayat-riwayat seputar hadits

---

<sup>1</sup>Dr.Umar Abdullah Kamil, *Al inshof fima utsiro haulahul khalaf*.

firqoh (perpecahan) dengan tujuan agar mudah kita memahaminya dari sisi mana para ulama mendha'ifikannya

### **Hadits Riwayat A'uf bin Malik**

رواه ابن ماجه كما أشار اليه العراقي في تخريج أحاديث (الإحياء) ولفظه عنده (افتترقت اليهود على احدى وسبعين فرقة، فواحدة في الجنة، وسبعون في النار. وافتترق النصرى على ثنتين وسبعين فرقة، فأحدى وسبعون في النار، وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفتترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، واحدة في الجنة، وثنان وسبعون في النار) قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: (الجماعة)

*“Umat Yahudi akan terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan, satu masuk surga dan tujuh puluh masuk neraka. Umat Nasrani terpecah menjadi tujuh puluh dua golongan, tujuh puluh satu masuk neraka satu masuk surga, demi yang jiwa Muhammad yang berada dalam genggamannya, sungguh umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan satu masuk surga tujuh puluh dua masuk neraka. Sahabat bertanya; Siapa mereka ya rasulullah? Nabi bersabda: Al jama'ah (Orang banyak/mayoritas)”*

### **Hadits riwayat Anas bin Malik**

حديث أنس رواه ابن ماجه كما أشار اليه العراقي، ولفظه عنده (إن بني اسرائيل افتترقت على احدى وسبعين فرقة، وإن أمتي ستفتترق على ثنتين وسبعين فرقة، كلها في النار، إلا واحدة وهي الجماعة)

*“Sesungguhnya Bani isra'il terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan, dan umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh dua golongan seluruhnya masuk neraka kecuali satu yaitu jamaah (Mayoritas)”*

### **Hadits riwayat Anas diriwayatkan Ad Dailami dalam kitab Musnad al Firdaus**

عن انس قال : قال رسول الله ( تفتترق امتي على بضع وسبعين فرقة، كلها في الجنة الا الزنادقة

*“Rasul bersabda : Terpecah umatku menjadi tujuh puluh lebih golongan, seluruhnya masuk surga kecuali zindiq”*

Didalam kitab *al Inshof fima utsiro haulahul khilaf* karya Dr.Umar Abdullah Kamil beliau menjelaskan dan mengomentari bahwa hadits ini lemah dari sisi.

1. Hadits ini datang dalam banyak/*berbagai lafaz* ini membuktikan bahwa hadits ini mudhtharib secara *matannya*. Ditambah lagi dalam riwayat lain tidak pula menyebutkan *seluruhnya masuk neraka kecuali satu* bahkan dalam redaksi lain *seluruhnya masuk surga kecuali satu* yaitu zindik<sup>2</sup>. Diantara ulama yang mendhaifkan tambahan ini adalah As-Shon'ani, As syaukani, dan Ibnu Hazm dll.
2. Hadits firqoh ini bertentangan dengan hadits-hadits dibawah ini

من قال لا إله إلا الله مخلصاً دخل الجنة

*“Barang siapa yang mengucapkan La ilaha ilallah dengan ikhlas maka ia masuk surga”*.

Hadits Ibnu Umar. Nabi Saw bersabda

*“Tidak ada satu umat pun kecuali sebagiannya disurga sebagiannya dineraka kecuali umatku, Sesungguhnya mereka didalam surga”*.<sup>3</sup>

Hadits Qudsy

وعزتي وجلالي وكبريائي و عظمتي، لأخرجن من قال: لا إله إلا الله

---

<sup>2</sup>Perhatikan pada tulisan yang dimiringkan dan bergaris bawah

<sup>3</sup>Al-Hafidz Abi qasim Sulaiman bin Ahmad at-Thabrani, *Al-Mu'jam al-Ausath*, Jilid 2 hal 232 Nomor Hadits 1837

“Demi kebesaran dan keagunganku, sungguh aku akan mengeluarkan orang yang mengucapkan *La ilaha illallah* (dari neraka)”.

Hadits-hadits ini jelas mengatakan bahwa seluruh umat Islam yang mengucapkan kalimat *La ilahailallah* pasti masuk surga. Lalu bagaimana mungkin kita mengabaikan hadits yang shahih ini dan berpegang teguh dengan riwayat yang mengatakan bahwa yang masuk surga hanya satu kelompok yang mana lafadznya tidak tetap satu riwayat mengatakan *tujuh puluh tiga* golongan sedangkan riwayat lain mengatakan *tujuh puluh dua* golongan.

Berikutnya walaupun hadits itu diterima maka harus dikolaborasikan, dan ini tidak akan dicapai dengan sempurna kecuali dikolaborasikan dengan ayat dalam surat Saba' : 28

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا.....

“Kami mengutusmu (Muhammad) untuk seluruh manusia pembawa kabar gembira dan kabar pertakut”.

Artinya umat Muhammad terbagi dua yaitu *Umat dakwah* dan *umat ijabah* berdasarkan ayat diatas maka seluruh manusia adalah umat dakwah, nah inilah yang terbagi-bagi dalam berbagai kepercayaan Budha, Hindu dll. Adapun umat Islam ini adalah umat ijabah yang tentunya semua masuk surga, adakalanya tanpa hisab, ada yang merangkak, ada yang singgah dineraka duluan, tapi yang jelas seluruhnya pasti masuk surga asalkan ia mengucapkan kalimat tauhid sampai ajalnya (tidak murtad).

Adapun hadits pada nomor tiga menjelaskan bahwa seluruh kelompok umat ini pasti masuk surga kecuali orang

yang zindik. Sangat jelas bagi kita bahwa seluruh umat Islam dari manapun dia NU kah, Muhammadiyahkah, Salafi Wahabikahdan lainya pasti masuk surga.

Dr.yusuf al Qardhawi menuliskan didalam bukunya *As shofhatu al Islamiyah baina ikhtilafi al masyru' wa at tafaruqu almazmum* ayat-ayat dan hadits-hadits tentang persatuan dan kasih sayang

1. Ali imran 103

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

*“Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan jangan bercerai berai “.*

2. Ali Imran 105

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ  
وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

*“Dan janganlah kamu menyerupai orang yang bercerai berai dan berselisih setelah datang keterangan yang jelas kepada mereka.Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat”.*

3. Al-Anfal ayat 46

وَلَا تَتَرَعَّوْا فَيَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِجَاكُمْ

*“Dan janganlah kamu berbantah-bantah menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu”.*

4. Ash Shaff ayat 4

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بَيْنَ مَرْصُوصٍ

*“Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang dijalanNya. dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti sebuah susunan bangunan yang kokoh”.*

Adapun hadits-hadits nabi saw

1. لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا.

*“Janganlah kamu bertikai, sesungguhnya orang sebelum kamu mereka bertikai maka mereka binasa”.*

2. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا.

*“Orang beriman yang satu dengan mukmin lainnya laksana sebuah bangunan yang saling mengokohkan”.*

3. لا تحاسنوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا.

*“Janganlah kamu saling dengki, saling membelakangi, saling membenci. Jadilah hamba Allah yang bersaudara”.*

Berdasarkan ayat dan hadits diatas dan lainnya yang semakna yang tidak saya tuliskan yang memerintahkan untuk bersatu dan berkasih sayang serta larangan berpecah belah dapat ditarik kesimpulan, seandainya perpecahan umat ini merupakan takdir yang ditetapkan berdasarkan pemahaman hadits fiqhoh maka apakah artinya perintah dan larangan pada ayat dan hadits? Apakah perintah dan larangan itu sia-sia? *Apakah ayat dan hadits memerintahkan sesuatu yang tidak akan terwujud dan melarang sesuatu yang mustahil untuk dihindari ?*<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Dr.yusuf al Qardhawi, *As shoffhatu al Islamiyah baina ikhtilafi al masyru' wa at tafaruqu almazmum*,

Dari keterangan Dr.Yusuf al-Qardhawi dan Dr.Umar Abdullah kamil diatas jelas bagi kita bahwa hadits firqoh atau perpecahan umat ini haruslah kita fahami dengan mendalam. Para ulama dahulu adalah contoh tauladan kita dalam memahami hadits. Mereka dalam memahami hadits tidaklah hanya cukup dengan mengutip-ngutip riwayat akan tetapi juga memahami secara fiqih.

Imam Abu Hanifah disaat melihat sebuah nash bersifat zhanni atau pun hadits ahad yang yang menetapkan satu perbuatan maka beliau meletakkan hukumnya wajib tidak menyebabkan kafir sedangkan yang bersifat qoth'i beliau menghukumkan fardhu. Imam Malik meninggalkan hadits ahad seandainya hadits ini tidak diamalkan oleh penduduk Madinah.

Begitulah para ulama dahulu dalam mengamalkan satu hadits tidak terburu-buru menetapkan satu hukum. Karena dalam melihat sebuah hadits tentunya harus memperhatikan beberapa hal.

1. Adakah hadits tersebut bertentangan dengan fakta sejarah atau tidak. Contoh hadits firqoh ini, fakta al-qur'an menyebutkan bahwa kita adalah umat terbaik berarti kita lebih baik dari umat terdahulu. Sementara didalam hadits firqoh keadaan umat ini lebih buruk dari mereka.
2. Adakah hadits tersebut bertentangan dengan riwayat yang lebih shahih atau dengan ayat al-qur'an?
3. Memperhatikan mata rantai perawi.Bersambung atau tidak, Mudhtharib atau tidak.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Hadits tentang bismillah contohnya. Saya melihat bahwa sebagian orang yang membaca bismillah secara sir merasa paling benar dan paling mengikuti sunah. Seakan-akan orang yang menjaharkan bismillah adalah salah.Padahal baik orang yang



Karena seandainya kita berpendapat hadits ini shahih lalu mengamalkan tekstualnya saya khawatir niat yang baik tapi salah dalam menjalankannya lalu berujung kepada neraka. Betapa tidak! Karena dengan begitu akan mengantarkan kita kepada menyalahkan orang lain dan merasa diri adalah kelompok najiyah (selamat). Dan saya yakin orang lain pun akan berpandangan demikian sehingga akan terjadi saling hujat dan saling mencerca yang menyebabkan kita jatuh dalam pandangan Allah.

Pembaca budiman, oleh karena itu dalam menyikapi hadits firqoh ini kesimpulan yang dapat kami ambil ada dua

1. Menolak hadits ini karna haditsnya bertentangan dengan yang lebih shahih
2. Kalaupun kita menerimanya dengan alasan shahih atau hasan maka kita harus mengkolaborasikannya dengan ayat yang menjadikan manusia umat dakwah adapun kita umat Islam ini adalah umat ijabah. Dengan cara begini maka kita telah membangun Islam ini.

Akhir dari tulisan ini saya bermohon semoga Allah swt menyatukan hati seluruh kaum muslimin dalam agama ini. Semoga Allah menghindari kita saling tuding, saling merasa paling benar dan menyesatkan orang lain. Dan semoga Allah mengumpulkan kita pada saat berjumpa dengan-Nya bersama orang-orang yang berhati salim. Amiin.

---

membaca Bismillah secara sir atau pun secara jahar tidaklah salah. Bahkan sebenarnya hadits Anas ra ini adalah hadits yang bergoncang karena Anas ra sewaktu usianya tua ditanya orang tentang hadits yang beliau riwayatkan secara sir membaca bismillah. Beliau pun menjawab: Usiaku telah tua dan aku lupa.  
*Subuk Salam Ash-Shon'ani*

فتدبر فإنه دقيق. والله مستعان

## **BAB II**

### **PERBEDAAN PENDAPAT DALAM HUKUM FIQIH (FURU'YAH) ADALAH SUATU KEMESTIAN SEBAGAI RAHMAT DAN KELAPANGAN DALAM AGAMA**

Hal yang perlu dimaklumi bagi orang yang ingin mengumpulkan manusia atas satu pendapat dalam bab hukum fiqih baik ibadah ataupun muamalah adalah sesuatu yang takkan mungkin terjadi, bahkan usaha mereka untuk menghapuskan perbedaan itu tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali hanya memperparah keadaan ditengah-tengah umat.

Demikian itu, Allah swt menginginkan didalam hukumnya ada yang dinashkan (tegas jelas baik perintah ataupun larangan) ada yang didiamkan, ada yang muhkam ada mutasyabihat, ada yang qoth'i (pasti) ada yang asumsi, ada yang jelas ada yang ta'wil bahkan ada lafadz yang musytarak (mempunyai beberapa makna seperti quru') dengan tujuan agar digunakan akal untuk berijtihad dan istinbat (pembongkaran hukum) pada tempat yang menerima ijtihad dan istinbat, serta menerima (tawaquf) pada tempat yang tidak ada tempat berijtihad untuk beriman pada yang ghaib membenarkan yang hak. Atas itu semua tentulah para ulama akan berbeda pendapat pada bab Mutasyabihat, asumsi dan takwil ataupun pada tempat yang didiamkan sesuai dengan daya tangkapnya dalam memahami nash.

Sebenarnya Allah dengan kekuasaannya bisa saja menjadikan agama ini dengan satu pola yang tidak megandung khilaf (perbedaan) dan tidak butuh kepada ijtihad (pembongkaran hukum), siapa saja yang melanggarnya walau satu helai rambut maka ia kafir.

Perbedaan ini bukan hanya dalam masalah perbedaan penafsiran atau menyimpulkan hukum dalam memahami nash ayat ataupun hadits, juga sampai dalam masalah qiraat (bacaan al qur'an) Ibnu mas'ud meriwayat bahwa ia pernah mendengar seseorang yang membaca al-qur'an berbeda dengan bacaan Nabi Saw lalu hal itu ia laporkan kepada Nabi, ketidak senanganpun kelihatan diwajah Nabi Naw. Kemudian bersabda

كلاكما محسن، ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا

*"Tiap-tiap kamu berdua benar, janganlah kamu berselisih, sesungguhnya orang sebelum kamu berselisih maka mereka binasa".<sup>6</sup>*

Pembaca budiman diwaktu Allah swt mencipta Adam as para malaikat berselisih dengan Allah dengan mengatakan "apakah engkau ya Allah akan menciptakan orang yang akan mengadakan pertumpahan darah?" Didalam kitab tafsir menyebutkan bahwa dibumi ini sebelum Adam menempatnya ditempatinya oleh banul jan yang mengadakan kerusakan oleh karna itu timbul pertanyaan malaikat kepada Allah seperti ini sesuai dengan apa yang difahami mereka.

Begitu juga para malaikat pernah berselisih sesama mereka sebagai contoh sederhana tentang kisah yang masyhur kita dengar tentang orang yang bertobat setelah membunuh seratus orang. Akhir ceritanya bahwa lelaki itu mati ditengah jalan sewaktu ingin melakukan perjalanan kenegri tobatnya. Malaikat rahmat dan malaikat azabpun berselisih : apakah lelaki ini dihukum dengan amalnya atau dengan niatnya. Akhirnya Allah memberikan keputusan dengan mengutus malaikat lain

---

<sup>6</sup> Dr. Yusuf al Qardhawi, *As shofhatu al klamiyah baina ihtilafi al masyru' wa at tafaruqu almazmum.*

bahwa lelaki itu dihukum dengan niatnya yaitu untuk malaikat rahmat.

Berikutnya perbedaan juga pernah terjadi diantara para nabi, seperti kisah nabi Daud dan Sulaiman. Dalam hadits Bukhori Muslim bersumber dari Abu hurairah tentang dua orang perempuan yang membawa anak masing-masing. Tiba-tiba datang seekor srigala membawa pergi anak salah satu perempuan itu. Akhirnya kedua perempuan itu bertengkar masing-masing mengklaim bahwa yang selamat adalah anaknya. Mereka berdua meminta hukum kepada Daud. Nabi Daud pun menjatuhkan keputusan anak itu milik perempuan yang paling tua. Tidak puas keduanya meminta keputusan kepada Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman memutuskan agar anak itu dibelah dua. Perempuan yang lebih kecil berkata: Biarlah anak ini milik perempuan itu dari pada harus dibelah dua. Mendengar jawaban perempuan yang lebih kecil itu maka Sulaiman memutuskan bahwa anak itu milik perempuan yang lebih kecil.

Pembaca budiman, kalaulah perbedaan pendapat itu terjadi diantara makhluk-makhluk yang mulia baik para Nabi ataupun para Malaikat, karna berbeda pola pikir dan cara pandang serta luasnya ilmu dan sempitnya. Maka bagaimana mungkin kita menghapus perbedaan pendapat diantara orang yang dibawah mereka yang tidak maksum bukan para Nabi dan bukan pula para Malaikat ?

Oleh karena itu perbedaan pendapat dan cara pandang merupakan fitrah dari Allah dengan karunia akal yang diberikannya. Karena apa yang diketahui oleh seseorang barangkali tersembunyi bagi orang lain. Seperti kisah Daud dan Sulaiman diatas. Nabi Daud menghukum secara lahiriyah karena itu yang bisa disimpulkannya dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu biasanya orang yang lebih tua lebih pintar

berbicara dari yang muda disebabkan itu Daud menghukumkan anak itu adalah milik ibu yang lebih tua. Namun Sulaiman memandang kepada naluri seorang ibu karena itu ia meminta pisau untuk membelah anak itu menjadi dua. Ibu yang lebih muda mengatakan : dari pada anak dibelah dua biarlah anak itu diambil oleh ibu yang lebih tua. Mendengar jawaban ibu yang lebih muda maka Sulaiman telah dapat menyimpulkan secara pasti bahwa anak itu adalah milik ibu yang lebih muda.

Sebenarnya, kalau kita mau merenungkan dengan mendalam maka akan terlihat oleh kita kasih sayang dan rahmat Allah bagi kaum muslimin. Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin* ia berlaku sepanjang zaman dan diseluruh tempat dan kondisi. Islam mampu menjawab seluruh perkara-pekerja baru yang muncul yang belum pernah ada dimasa kenabian. Cobalah renungkan seandainya Islam ini hanya satu pola apakah Islam bisa diterima diseluruh dunia karena setiap orang Islam wajib memakai jubah dan janggut, para wanita wajib memakai cadar karena itulah tradisi bangsa arab. Cobalah kita bayangkan! seandainya Allah menjelaskan seluruh hukum secara rinci tentunya kita diakhir zaman ini akan kesulitan karena seluruh kebutuhan hukum terus berkembang. Dan cobalah kita bayangkan berapa tebal al-qur'an yang akan dihafal yang barangkali sampai hari ini tidak akan ada seorangpun yang mampu menghafalnya. Dan seberapa tebal pula kitab-kitab hadits yang ditulis ulama.

Oleh karena itulah Allah swt dengan rahmat kasih sayangnya menurunkan ayat al-quran yang bersifat global dengan memberikan jaring pengaman "*yang halal jelas yang haram jelas adapun yang didiamkan adalah maaf dari Allah bukan karena Allah lupa*". Berdasarkan ini semua Rasulullah Saw dalam menjelaskan agama melapangkan daerah mubah dan menyempitkan daerah haram.

Oleh karena ayat dan hadits bersifat global sementara kebutuhan hukum terus berkembang maka disusunlah kaedah-kaedah umum dan qiyas sebagai acuan penetapan hukum. Ditambah lagi hadits-hadits Rasulullah Saw sifatnya adalah diredaksikan sementara para sahabat berbeda-beda dalam meredaksikan maka disebabkan ini semua terjadilah perbedaan pendapat dimasa mereka dan dimasa Tabi'in.

Hal ini sepantasnya kita bersyukur bukan malah menimbulkan permusuhan dengan sibuk menyalahkan amaliyah orang lain. Karena perbedaan pendapat merupakan rahmat dalam agama sebagai keringanan dari Allah. Sehingga Islam bisa diterima oleh seluruh penjuru dunia dengan beragam tradisi mereka yang ada.

Sewaktu saya membaca kitab Dr.Yusuf al-Qardawi dengan judul *Fiqih Perioritas*<sup>7</sup> saya merasakan kesejukan dari pencerahan ilmu yang telah dituliskannya. Beliau menjelaskan didalam bukunya tersebut tentang keseimbangan fiqih mana yang lebih didahulukan, mana yang ditakhirkan, mana yang lebih penting, mana yang diabaikan, tergantung kepada situasi dan kondisi. Karena bisa jadi dalam satu waktu, satu perbuatan dinilai kuat (rajih) namun dalam satu waktu bisa jadi perbuatan itu tidak bisa diterima (marjuh).

Pada awalnya saya sulit mencerna keterangan ulama seagung Dr.Yusuf al-qardhawi tersebut. Namun setelah saya membaca kitab beliau yang lain saya menemukan beliau menuliskan satu hadits bahwa Rasulullah Saw pernah menjawab satu pertanyaan dengan dua jawaban berbeda karena berbedanya kondisi orang yang bertanya. Disinilah saya baru memahaminya dan merasakan bahwa ilmu fiqih masih banyak yang belum saya ketahui bahkan yang belum saya fahami.

---

<sup>7</sup> Judul kitab arabnya *Fiqih Aulawiyat*.

Ilmu diberikan Allah dimuka bumi ini ibarat setetes air yang diambil burung ditengah laut, sementara yang tertinggal itulah ilmu Allah. Setetes air itulah yang diberikan kepada manusia, siapa yang merasa puas dengan setetes air itu dan merasa bangga maka ia akan kehausan diakhirat nanti. Dan orang yang kehausan dan terus mencari air dan tak pernah puas maka mereka itulah para ulama. Oleh karena itulah hukum secara kontekstual sangat luas agar manusia bisa memahaminya dengan ilmu. Dan barang siapa yang terperangkap dalam lembah tekstual maka dia telah terkurung dalam gelapnya kejahilan.

Prof. DR. Harun Nasution berkata; dalam kasus-kasus tanah di Suriah dan Iraq ‘Umar’ bin Khathab berpendapat lain. Ia melihat tidak tepat tanah-tanah itu dibagi pada mereka yang turut berperang dan memperolehnya, karena mereka akan terus berperang dan tidak bisa mengurusnya. Sedang pemilik-pemilik aslinya akan kehilangan sumber kehidupannya. Disini terdapat suatu ketidakadilan kalau tanah-tanah itu dibagi-bagikan diantara tentara. Oleh karena itu, ia memutuskan agar tanah-tanah itu tetap ditangan pemilik aslinya dengan diberi kewajiban membayar pajak kepada negara yang uangnya dipergunakan untuk keperluan umat.

Dalam kasus lain, seorang budak yang bekerja pada Hatib mencuri seekor onta yang kemudian mereka sembelih dan makan. Ketika pencuri dibawa kepada ‘Umar untuk diberi hukuman, ia menolak untuk diberi hukuman curi kepada mereka. Sebab ternyata mereka mencuri dikarenakan tidak mendapat upah dari Hatib dan menjadi kelaparan. Sebaliknya, Hatiblah yang dihukum ‘Umar dengan kewajiban membayar harga unta yang dicuri dua kali lipat. Umar melihat tidak adil menghukum para pekerja, karena yang sebenarnya salah adalah Hatib.



Untuk mewujudkan keadilan, ‘Umar mengambil sikap tidak melaksanakan hukum dalam kasus-kasus tertentu, sungguh pun ketentuan hukum itu terdapat dalam Al-Qur’an sendiri.<sup>8</sup>

Selanjutnya saya akan mengutip tulisan Dr. Yusuf al-Qardhawi tersebut.

### **Penyimpangan Orang-orang Beragama Dewasa ini dalam Fiqh Prioritas**

Penyimpangan terhadap masalah fiqh ini tidak hanya terjadi dikalangan awam kaum Muslimin, atau orang-orang yang menyimpang dari jalan yang lurus di kalangan mereka, tetapi penyimpangan itu juga dilakukan oleh orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada agama ini, karena tidak adanya fiqh dan pengetahuan yang benar.

Sesungguhnya ilmu pengetahuanlah yang menjelaskan mana perbuatan yang diterima dan mana perbuatan yang ditolak; mana perbuatan yang diutamakan dan mana pula yang tidak diutamakan. Ilmu pengetahuan juga menjelaskan perbuatan yang benar dan juga perbuatan yang rusak, perbuatan yang dikabulkan dan yang ditolak, perbuatan yang termasuk sunnah dan perbuatan yang termasuk bid'ah. Setiap perbuatan disebutkan "harga" dan nilainya, menurut pandangan agama.

Kebanyakan mereka tidak mendapatkan cahaya ilmu pengetahuan Fiqh Prioritas dan arahan dari fiqh yang benar. Mereka telah memusnahkan batas antara berbagai macam amalan dan tidak membedakannya satu sama lain; atau mereka menetapkannya di luar hukum agama, sehingga ketetapan mereka kurang atau malah berlebihan. Dalam kasus seperti ini, agama akan hilang di tangan orang yang sangat berlebihan dan

---

<sup>8</sup> Prof. Dr. Harun Nasution, *Islam Rasional*, Mizan 1995 : 73

melampaui batas dan orang yang kurang memiliki pengetahuan tentang agama itu.

Seringkali kita menyaksikan orang-orang seperti ini walaupun sebenarnya mereka adalah orang-orang yang memiliki keikhlasan, menyibukkan diri dengan perbuatan yang tidak kuat (marjuh), dan mereka menganggapnya sebagai amalan yang kuat (rajih). Mereka sibuk dengan perbuatan yang bukan utama (mafdhul) dan melalaikan perbuatan yang utama (fadhil). Kadang-kadang, satu perbuatan itu pada suatu masa dinilai sebagai perbuatan yang utama (fadhil), tetapi pada masa yang lain ia bukan perbuatan yang utama (mafdhul); atau pada suatu suasana tertentu perbuatan itu bisa dinilai kuat (rajih), dan pada kondisi yang lain tidak bisa diterima (marjuh). Akan tetapi, karena pengetahuan dan pemahaman mereka sangat sedikit, maka mereka tidak mampu membedakan antara dua masa dan suasana yang berlainan itu.<sup>9</sup>

Kita orang Indonesia mengenal sejarah wali songo, bagaimana Sunan Kalijaga pada awalnya ditentang oleh Sunan lain disaat Beliau mengajarkan Islam melalui wayang. Pada saat itu Sunan lain memandang perbuatan Sunan Kalijaga adalah Mafdhul kalaulah tak berlebihan saya katakan Mardud. Namun akhirnya mereka pun berlapang dada melihat hasil dari dakwah Sunan Kalijaga.

Oleh karena itu, hendaklah kita bersikap bijak dalam menyimpulkan satu hukum. Janganlah hanya dengan alasan tidak ada di Arab Saudi, Mekah dan Madinah lalu kita menyalahkan berbagai macam amaliyah yang ada di Indonesia hanya berdasarkan standar ilmu yang kita ketahui.

---

<sup>9</sup> Dr.Yusuf al-Qardhawi, *Fiqih Perioritas*

Sebenarnya, didalam ajaran agama kita terdapat dua ajaran, pertama yang bersifat *absolut* atau statis yang tidak akan pernah berubah, baik dinegeri Arab atau dinegeri lain termasuk negeri kita Indonesia ini. Kedua bersifat *dinamis* (berubah), ajaran kedua inilah yang dipengaruhi kebudayaan setempat<sup>10</sup>. Contoh sederhana, kita diperintahkan untuk menjalin silaturahmi dengan kokoh, baik di Arab Saudi, Mekkah dan Madinah serta negeri kita Indonesia ini semua sama. Akan tetapi cara menjalankannya inilah yang bersifat *dinamis* dan dipengaruhi oleh kebudayaan. Oleh karena itulah wirid serikat kematian yang telah menjadi budidaya dinegeri Indonesia tidak akan pernah ada dinegeri Arab Saudi. Contoh lain, kita diperintahkan untuk memuliakan jenazah, apalagi jenazah tersebut adalah jenazah orang tua kita. Maka perintah memuliakan jenazah ini akan sama diseluruh santero negeri Islam, adapun caranya, inilah yang dipengaruhi oleh kebudayaan. Maka tidaklah mengherankan bila disalah satu daerah dinegeri Indonesia ini ada satu budaya sebelum memberangkatkan jenazah orang tua, anak-anaknya lewat merundukkan kepala dibawah keranda jenazah orang tuanya sebagai penghormatan terakhir kepadanya.

Berdasarkan ini, tentu akan terjadi perbedaan cara mengamalkan ajaran yang bersifat dinamis diseluruh negeri Islam tergantung pada kultural mereka masing-masing. Atas dasar ini apakah kita akan menuduh mereka atau kalau tidak berlebihan akan menvonis mereka pelaku bid'ah yang wajib masuk neraka?

Terakhir dari tulisan ini marilah kita berlapang dada dalam seluruh perbedaan pendapat dikalangan ulama selagi itu masih dalam garis yang dibenarkan agama. Dengan jaring

---

<sup>10</sup> Lihat Prof. DR. Harun Nasution, *Klam Rasional*, Mizan, 1995

pengaman tidak adanya larangan Allah disana. Semoga kita semua dengan seluruh perbedaan bisa memberikan rahmat bagi orang lain yang tidak sependapat dengan kita. Amin

### **BAB III**

## **PERBEDAAN PENDAPAT DIMASA QURUN YANG TERBAIK**

Perbedaan pendapat dikalangan para sahabat juga terjadi dimasa Nabi Saw masih hidup ditengah tengah mereka. Didalam tafsir Ibnu Katsir jilid satu pada ayat yang menjelaskan sholat Wushto sewaktu perang Khondak Nabi Saw bersabda:” *Janganlah kamu sholat kecuali dibani Quraizoh*”<sup>11</sup> maka diantara para sahabat ada yang memahami ucapan Nabi secara harfiyah (tekstual) sehingga mereka melakukan sholat Ashar di Bani Quraizoh meski matahari sudah hampir terbenam, sementara disisi lain ada para sahabat yang memahami hadits secara kontekstual mereka melakukan sholat Ashar ditengah jalan karena mereka memahami maksud Nabi Saw adalah agar mereka jangan terlambat sampai di Bani Quraizoh mereka beranggapan bahwa mereka sempat melaksanakan sholat Ashar diperjalanan. Sesampainya di Bani Quraizoh Nabi tidak mencela rombongan yang sholat ditengah jalan dan rombongan yang sholat di Bani Quraizoh. Didalam kisah ini tidak ada satu orang sahabatpun yang meributkannya.

Begitu juga halnya perpedaan pendapat terjadi juga antara Abu Bakar dan Umar dalam bab sholat Witir, Abu Bakar ra melaksanakan sholat witir diawal waktu (sebelum tidur) Sedangkan Umar ra melaksanakan sholat witir diakhir malam (setelah tidur) kasus ini diangkat kepada Nabi Saw, Nabi Saw bersabda : Abu Bakar melaksanakan dengan hati-hati adapun Umar adalah orang yang kuat maka ia witir setelah tidur.

Pembaca budiman yang lebih dahsat lagi adalah Ibnu Umar ra ia melakukan witir sebelum tidur kemudian setelah bangun tidur ia sholat satu rakaat membatalkan witir awalnya

---

<sup>11</sup> Tafsir Ibnu Katsir

kemudian sholat malam dan menutupnya dengan witr kembali.<sup>12</sup>

Perbedaan pendapat juga pernah terjadi antara Aisyah Ummul Mukminin dan Umar. Umar berpendapat bahwa mayit didalam kubur tersiksa karena ratapan keluarganya namun Aisyah berpendapat tidak, kecuali kalau ia berwasiat untuk diratapi.<sup>13</sup>

Pembaca budiman, bahkan perbedaan pendapat juga sampai keranah aqidah dimana Ibnu Abbas ra meyakini bahwa rasulullah sewaktu Isra' dan Mi'raj melihat Allah. Sedangkan Aisyah ra berpendapat bahwa rasulullah tidak melihat Allah pada waktu Isra' dan Mi'raj.<sup>14</sup>

Begitu juga halnya perpedaan pendapat sampai kequrun ulama mazhab, dalam bab iddah perempuan yang dithalaq yaitu tiga kali quru'. Ada ulama yang berpendapat bahwa quru' itu adalah haid berdasarkan hadits "*Tinggalkanlah sholat dihari-hari quru'mu*". Sedangkan Imam Asy Syafi'i berpendapat berdasar lughoh bahwa quru' asal katanya bermakna *Al jam'u* berarti berkumpul. Perempuan berkumpul darah dalam rahimnya adalah pada masa sucinya. Pada waktu itu tidak satu orang pun meributkan dengar berkata : *Bagaimana mungkin As Syafi'i lebih mengutamakan lughoh dari pada hadits* seperti gaya orang berdebat dimasa kini.<sup>15</sup>

Pembaca budiman kalaulah kita tuliskan contoh-contoh kasus ini, niscaya akan memenuhi lembaran kertas yang begitu

---

<sup>12</sup> *Ad Dinul Kholis au Irsyadul kholqi ila dinil haq* karya Mahmud Muhammad Khaththob As subiki juz 3 hal 5

<sup>13</sup> *Al-Lu'lu' wal Marjan* karya Muhammad Fu'ad Abdul Baqi

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Al Imam Desertasi* mahasiswa logja

banyak. Namun cukuplah dari contoh yang sedikit ini mewakili bahwa yang sunah didalam Islam ini adalah beragamnya pendapat adapun memaksakan didalam Islam berada dalam satu pendapat sesungguhnya itulah yang bid'ah. Wa Allah Musta'an

## BAB IV

### SIKAP ULAMA-ULAMA MAZHAB DALAM MENYIKAPI PERBEDAAN

Secara prinsipnya apabila terjadi perbedaan pendapat maka dikembalikan kepada Allah dan RasulNya untuk mengamalkan firman Allah swt

1. *Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya)*<sup>16</sup>
2. *Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah.*<sup>17</sup>
3. *Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab*<sup>18</sup>
4. *Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu*<sup>19</sup>

Maka dengan demikian sempurna lah urusan agama dan jelaslah ajaran agama. Allah swt berfirman:

*“Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu ”*<sup>20</sup>

Selama masalah-masalah agama jelas dikembalikan hukumnya kepada Allah dan Rasul-Nya maka tidak ada yang menjadi penyebab perpecahan dan pertikaian diantara kaum

---

<sup>16</sup> An-Nisa 59

<sup>17</sup> Asy-Syuro 10

<sup>18</sup> Al-An'am 38

<sup>19</sup> An-Nisa 105

<sup>20</sup> Al-Maidah 3



muslimin. Inilah metode yang telah ditempuh oleh sahabat Rasulullah saw dan orang-orang setelah mereka pada qurun utama. Nabi Saw bersabda:

*“Sebaik-baik generasi adalah generasi dizamanku dan generasi setelah mereka (sahabatku)”*

Pada zaman para sahabat hampir tidak terjadi perbedaan pendapat diantara mereka kecuali hanya dalam perkara yang sedikit disebabkan

1. Berbedanya dalam memahami nash (al-qur'an dan hadits)
2. Apa yang diketahui oleh sebagian sahabat sementara tersembunyi bagi sahabat yang lain

Tatkala munculnya imam-imam mazhab merkapun mengikuti jejak dan langkah orang sebelum mereka. Tidak ada satu pun imam mazhab tersebut fanatik terhadap mazhab nya dan menjadikan manusia hanya mengikuti mazhabnya. Bahkan setiap imam mazhab itu apabila menetapkan satu hukum mereka berpesan: *”Inilah ilmu yang sampai kepadaku (artinya inilah yang aku ketahui) apabila kamu menemukan didalam kitab Allah atau dalam sunah Rasul-Nya berbeda dengan apa yang kukatakan maka lemparkanlah pendapatku ini kedinding (artinya tinggalkanlah pendapatku dan ambillah Kitab Allah dan sunah Nabi-Nya).”*

Diriwayatkan tatkala imam Malik selesai mengumpulkan kitab Al-Muwaththo'nya maka Abu Ja'far al-Manshur bermaksud untuk menyalin kitab tersebut dan mengirimnya ke negeri-negeri Islam dengan tujuan agar seluruh kaum muslimin merujuk kepada kitab Al-Muwaththo' dan meninggalkan kitab selainnya (maksudnya agar hukum diseluruh negeri Islam seragam dengan patokan kitab Al-

Muwaththo'). Mendengar itu imam Malik menolaknya dengan alasan bahwa kitab Al-Muwaththo'nya tidak mencakup seluruh hadits Nabi Saw sementara para ulama dan penghafal hadits telah tersebar dipenjuruk negeri dengan ilmu dan hafalan hadits mereka yang barangkali ia sendiri tidak mengetahuinya.<sup>21</sup>

Imam Asy Syafi'i pernah sholat shubuh dekat dengan Abu Hanifah pada saat itu posisi beliau menjadi imam dan beliau tidak berqunut karna menghormati imam Abu Hanifah.

Imam Ahmad bin Hambal berpendapat orang yang berbekam harus berwudhu' lalu beliau ditanya orang : apakah beliau sholat dibelakang imam yang berbekam? Beliau menjawab : Bagaimana mungkin aku tidak sholat dibelakang imam Malik dan Said bin Musayyad?

Sewaktu Khalifah Harun ar-Rasyid menjadi imam pada saat itu beliau selesai berbekam, Abu Yusuf murid Abu Hanifah

---

<sup>21</sup> *Rohmatul Ummah Fi Ikhtilafil A'immah* Abu Abdillah Muhammad bin Abdurrohman Ad-Damasyqi al-Utsmani Asy-Syafi'i (Ulama mazhab syafi'i abad kedelapan Hijrah) Muhaqqiq : Ibrohim Amin Muhammad Maktabah At-Taufiqiyah. Menurut penulis buku ini bagus sekali dibaca oleh para pendakwah karena jauh dari sifat kefanatikan mazhab dan didalam muqaddimahny menjelaskan betapa buruknya sifat fanatis me mazhab yang menganggap diri paling benar dengan mengajak manusia hanya merujuk kepada pendapatnya dan menolak seluruh pendapat yang bertentangan pendapat imamnya. Buku ini juga mengajak kita untuk bersikap menghormati perbedaan karena dengan perbedaan pendapat itu merupakan keringanan didalam agama. Namun perlu diingat bukan berarti kitab ini melarang kitab bermazhab karena penulis buku ini sendiripun bermazhab Syafi'i akan tetapi melarang kita merasa paling benar diatas mazhab yang kita ikuti.

sholat dibelakangnya dan tidak mengulangi sholatnya padahal imam Abu Hanifah berpendapat batal wudhu' dengan bekam.<sup>22</sup>

Imam Ahmad bin Hambal berpendapat tidak ada qunut dalam sholat shubuh, lalu ada seorang laki-laki bertanya kepada beliau: bagaimanakah kalau seandainya seseorang sholat dibelakang imam yang berqunut? Imam Ahmad bin Hambal menjawab : Amiinkan do'anya.<sup>23</sup>

Dr. Yusuf Al-Qardhawi menuliskan didalam bukunya 7 kaedah utama fiqih Muamalat dalam menjelaskan jual beli al-wafa'<sup>24</sup> mengutip perkataan Sayyid Imam. Berikut tulisannya.

Sayyid Imam bercerita

Kukatakan kepada Imam Al-Hasan Al-Maturidi, "Jual beli ini jamak dilakukan ditengah masyarakat, sementara engkau berfatwa itu adalah gadai. Aku pun berpendapat demikian. Sebaiknya kita mengumpulkan para Imam dan menyepakati hal ini, lalu memublikasikannya kepada masyarakat."

Ia menukas, "Pendapat yang mu'tabar pada zaman sekarang adalah fatwa kita. Dan, fatwa tersebut sudah dikenal luas oleh masyarakat. Biarlah orang yang berbeda pendapat

---

<sup>22</sup> *As shofhatu al Islamiyah baina ikhtilafi al masyru' wa at tafaruqu almazmum* Dr.yusuf al Qardhawi

<sup>23</sup> *Majmu' Fatawa wa Rasa'il* Karya Ibnu Utsaimin jilid 14 hal 131 pertanyaan no 773

<sup>24</sup>Ilustrasinya: Orang memberikan sejumlah uang tertentu dan menyebutnya sebagai pembayaran atas sebidang tanah, kemudian pemilik tanah tersebut menyerahkan tanahnya kepada pembeli agar bisa dimanfaatkan sebagai konsekuensi pembelian. Dengan syarat, sipemilik tanah berhak meminta kembali tanah tersebut kapan pun ia bisa mengembalikan uang senilai harga tanah tersebut kepada sipembeli. Jual beli Al-Wafa' ini biasa dilakukan masyarakat di Bukhara dan Balkh pada abad ke-5 Hijriyah.

dengan kita memunculkan dirinya dan berargumen.”  
Demikianlah uraian dari An-Nasafi.<sup>25</sup>

Pembaca budiman, itulah sikap para ulama dalam menyikapi perbedaan pendapat dan mereka tidak memandang itu adalah sesuatu yang tercela. Tidak satu orang pun diantara mereka membawa manusia untuk mengikuti pendapatnya dengan bersikap keras ataupun menuduh ulama lain dalam ilmunya ataupun dalam agamanya kerana mereka berbeda pendapat dengannya.

Pembaca budiman, dari kisah-kisah ini marilah kita bersikap lembut penuh kasih sayang dan saling menghargai tidak merendahkan orang lain. Kalaulah mereka ulama-ulama yang lebih baik dari kita bisa menyikapi perbedaan pendapat dengan orang lain kenapa kita tidak?

---

<sup>25</sup> Dr. Yusuf Al-qardhawi, 7 Kaedah Utama fiqih Muamalat  
Penerjemah Fedrian Hasmand, Pustaka Al-Kautsar cetakan pertama  
2014, hal 30

## **BAB V**

### **PERBEDAAN YANG TERCELA**

Sebelumnya telah kita bahas bahwa perbedaan pendapat dalam bab furu' (fiqih) adalah suatu kemestian rahmat dan kelapangan lantas apakah makna perbedaan yang tercela seperti yang dijelaskan didalam ayat-ayat al qur'an ?

Yusuf al-Qardhawi menjawab beberapa poin tentang ini :

#### **Perbedaan yang dipicu oleh kedengkian dan mengikuti hawa nafsu**

Perbedaan seperti inilah yang menyebabkan Allah mencela Yahudi dan Nasrani dari kalangan ahlul kitab dan selain mereka, yaitu orang-orang yang kecintaan dunia dan kelezatannya mendorong mereka untuk bertikai meskipun telah tegak dan jelasnya hujah.

Allah berfirman dalam al Qur'an surat al Baqarah ayat 213

*“Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para Nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri”*

Allah berfirman dalam surat Ali imran ayat 19

*“Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab*

*kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya”*

Allah berfirman dalam surat al Jatsiyah ayat 17

*“ Dan Kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata tentang urusan (agama); maka mereka tidak berselisih melainkan sesudah datang kepada mereka pengetahuan karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sesungguhnya Tuhanmu akan memutuskan antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang mereka selalu berselisih padanya.”*

### **Perbedaan yang merusak persatuan, membuat islam terkotak-kotak dan menyakiti yang lain**

Perbedaan seperti inilah yang diwanti-wanti oleh ayat dan hadits

Allah berfirman dalam surat Ali imran ayat 103

*“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”.*

Allah berfirman dalam surat Ali imran ayat 105

*“Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas*

*kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat”.*

Allah berfirman dalam surat al Anfal ayat 46

*Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.*

Allah berfirman dalam surat al An'am ayat 159

*“Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama-Nya dan mereka menjadi bergolongan tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu kepada mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat”.*

Allah berfirman dalam surat ar Rum ayat 30-32

*“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.*(ar-Rum : 30).

*“Dengan kembali bertaubat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya serta dirikanlah shalat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, (ar-Rum : 31).*

*“Yaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan*

merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka  
”(ar-Rum).<sup>26</sup>

Dari ayat-ayat diatas jelas bagi kita meskipun perbedaan pendapat adalah satu kemestian, akan tetapi kalau perbedaan pendapat karena dipicu oleh kedengkian dan hawa nafsu serta memecah belah persatuan umat maka perbedaan pendapat seperti ini merupakan sesuatu yang tercela.

Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ  
إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ

*"Barangsiapa yang menuntut ilmu karena hendak mendebat para ‘ulama, atau berbangga-bangga di hadapan orang-orang bodoh, atau ingin perhatian orang tertuju pada dirinya, maka Allah akan masukkan ia ke dalam neraka."<sup>27</sup>*

Hadits Nabi saw diatas jelas sekali melarang seorang muslim yang memiliki ilmu dengan tujuan mendebat para ulama dengan tanpa adab, menyalah-nyalahkannya dengan penuh kedengkian bahkan sampai ketingkat membodohkan dan menyesatkannya yang bermuara merusak persatuan umat. Sehingga orang awam melihatnya bahwa ia adalah ulama yang sejati adapun selainnya adalah salah.

Oleh karena itu para ulama memberikan batasan kaedah *"Ijtihad yang datang kemudian tidaklah menghapus ijtihad sebelumnya"*. Tujuan dari itu semua agar setiap muslim yang

---

<sup>26</sup> Dr. Yusuf al-Qardhawi, *As shoffhatu al klamiyah baina ikhtilafi al masyru' wa at tafaruqu almazmum.*

<sup>27</sup> HR. At-Tirmidzi (no. 2654), dari shahabat Ka'b bin Malik. Dishahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi no. 2654



berilmu selalu berhati-hati dari tiga macam cacat ilmu yang telah dijelaskan Nabi saw diatas.

Berdasarkan ini semua, maka marilah kita didalam dakwah selalu menghormati seluruh para ulama. Seandainya pun ada ulama yang keliru dalam ijtihadnya bukan berarti kita berhak untuk menuduhnya baik pada diri atau agamanya. Terakhir saya bermohon kepada Allah agar seluruh umat Islam ini tetap menjaga persatuan hati dan tidak berpecah belah karena berbedanya pemahaman dalam bab furu'iyah. Amin.

## BAB VI MASALAH-MASALAH

### **Isbal (menjulurkan kain sampai menutup mata kaki)**

Masalah isbal dimasa sekarang ini seakan-akan setara dengan masalah prinsipil (ushuliyah) yang mana sebagian orang dari kelompok yang mengatakan haram maka tak ada satupun orang yang boleh menyelisihinya. Maka apabila ada seorang imam yang kainnya isbal maka dengan penuh semangat ia berkata dibelakang imam; pak imam kainnya menutup mata kaki!

Dalam pergelutan dunia fiqih sekarang, saya melihat orang-orang disibukkan dengan riwayat-riwayat hadits sehingga lalai dalam bab adab. Padahal saya membaca kitab *Syekh ibnu Utsaimin al wahabi at tamimi* yang berjudul ” *Syarhul Mumti* ”

و ليس من الحاجة ان يكون الإمام مسبلا لو فاسقا، لأن الصحابة صلوا خلف حجاج بن يوسف، وهو من أشد الناس ظلما وعدوانا، يقتل العلماء والأبرياء. وكانوا يصلون خلفه، بل الصحيح أنه يجوز ان يكون الإمام فاسقا، ولو في غير الجمعة، مالم يكن فسقه خلا لا بشرط من شروط الصلاة يعتقده هو شرطا فحينئذ لا نصلى خلفه. وإن كان الإخلال بشرط من شروط الصلاة نعتقده هو شرطا وهو لا يقتقده فهذا لا يضره

*“Dan bukanlah termasuk hajat bahwa imam itu isbal ataupun fasik, sebab para sahabat nabi pun dahulu sholat dibelakang Hajaj bin Yusuf yang mana ia adalah orang yang sangat kejam membunuh ulama dan orang yang tak bersalah. Akan tetapi yang benar boleh imam itu seorang yang fasik selama fasiknya itu tidak merusak sarat sholat yang ia yakin bahwa itu adalah sarat sholat, maka apabila imam itu yakin itu sarat sholat tapi ia merusaknya maka posisi seperti ini kita tidak sholat dibelakangnya. Beda halnya jika imam itu merusak sarat sholat*

yang kita yakini sedangkan imam tidak meyakini itu sarat sholat, maka sholat dibelakang imam ini tidaklah masalah.”<sup>28</sup>

Pembaca budiman, padahal Ibnu Utsaimin adalah orang yang berpendapat haramnya Isbal didalam kitab “*fatawa ulama al baladi al haram*” cetakan pertama 1999 dalam bab Fatawa pakaian dan perhiasan pada bab kedua hal 1138-1140

إسبال الإزار اذا قصد به الخيلاء فعقوبته ان لا ينظر الله تعالى اليه يوم القيامة ولا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب عليم. وأما إذا لم يقصد به الخيلاء فهو عقوبته أن ينزل ما نزل من الكعبين بالنار لأن النبي ص.م قال : (ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم وله عذاب اليم: المسبل والمنان و المنفق سلعته بالحلف الكذب). وقال (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة). فهنا فيمن جر ثوبه خيلاء وأما لا يقصد الخيلاء ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ص م قال (ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار) ولم يقيد ذلك بالخيلاء. ولا يصح أن يقيد بها بناء على الحديث الذي قبله لأن أبا سعيد الخدري رضي الله قال : قال رسول الله ص.م (إزره المسلم إلى نصف الساق ولا حرج او لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله اليه يوم القيامة).

ولأن العاملين مختلفان والعقوبتين مختلفان، ومتى اختلف الحكم والسبب امتنع حمل المطلق على المقيد: لما يلزم علي ذلك من التناقض. وأما من احتاج بحديث أبي بكر فنقول له : ليس لك حجة فيه من وجهين: الأول: أن أبا بكر رضي الله عنه قال: إن احد شفي ثوبي يسترخي الا أن أتعاهد ذلك منه فهو رضي الله عنه لم يرخي ثوبه اختيالا منه بل كان ذلك يسترخي ومع ذلك فهو يتعاهد. والذين يسبلون ويزعمون أنهم لم يقصدوا الخيلاء يرخون عن قصد فنقول لهم : ان أنزلتم ثيابكم إلى أسفل من الكعبين بدون قصد الخيلاء عذبتكم على ما نزل فقط بالنار، وإن جررتم ثيابكم خيلاء عذبتكم بما هو أعظم من ذلك: لا يكلمكم الله يوم القيامة ولا ينظر اليكم ولا يزكيكم ولكم عذاب أليم. الوجه الثاني أن أبا بكر رضي الله عنه زكاه النبي ص م ويشهد له انه ليس ممن يصنع ذلك خيلاء، فهل نال أحد من هؤلاء تلك الزكية والشهادة؟ ولكن الشيطان يفتح لبعض الناس اتباع المتشابه من نصوص الكتاب والسنة ليبرر لهم ما كانوا يعملون. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية.

<sup>28</sup> *Syarhul Mumtā'* karya Ibnu Utsaimin juz ke lima hal 73 terbitan Daru ibn jauzi

*“Menjulurkan kain sampai menutup mata kaki karena sombong maka hukumannya adalah Allah Taa’la tidak akan mengopeni mereka pada hari kiyamat dan tidak melihat mereka dan tidak pula mensucikan mereka dan mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Adapun apabila ia tidak bermaksud sombong maka hukumannya apa yang melebihi mata kaki adalah api neraka. Berdasarkan hadits*

- 1. Ada tiga orang yang Allah tidak berkata-kata dengan mereka pada hari kiamat, tidak melihat mereka dan tidak pula mensucikan mereka: orang yang menjulurkan kainnya, orang yang menyebut-nyebut pemberiannya dan orang yang melariskan dagang dengan sumpah palsu (HR,Muslim).*
- 2. Barang siapa yang menjulurkan kainnya karena sombong maka Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat.*

Hadits ini menjelaskan tentang orang yang menjulurkan kainnya karena sombong.

Adapun orang yang menjulurkan kainnya bukan karena maksud sombong maka berdasarkan hadits riwayat Abu Hurairah ra

*“Kain yang melewati dua mata kaki maka dalam api neraka.”*

Tidak dikaitkan (hadits yang kedua dengan hadits yang pertama) didalam hadits ini dengan kalimat sombong, maka tidak benar mengaitkan kalimat sombong didalam hukum isbal (kalau tidak sombong berarti tidak haram) dengan alasan hadits sebelumnya, sebab hadits riwayat Abu Sa’id al-Khudri rasul saw bersabda:

*“Kain seorang muslim itu sampai pertengahan betisnya, maka tidak berdosa apa yang diantara betis dan kedua mata kaki. Apa yang dibawah mata kaki hukumnya api neraka, barang siapa yang menjulurkan kainnya (melewati mata kaki) karena sombong maka Allah tidak akan melihat pada hari kiamat”*

Sebab keduanya (menjulurkan karena sombong atau tidak) berbeda maka hukumnya pun berbeda, kapanpun berbeda hukum dan sebab maka terlarang membawa mutlak (bersifat umum) atas muqayyad (mengkhususkan) sebab akan menimbulkan kontradiksi.

Adapun orang yang berhujjah dengan hadits Abu Bakar, maka kami jawab dari dua sisi.

1. Bahwa salah satu sisi sarung Abu Bakar kadang melorot tanpa disengaja, maka beliau tidak menurunkan sarungnya atas kehendak dirinya dan ia selalu berusaha menjaganya. Sedangkan orang yang mengklaim bahwa dirinya isbal karena tidak sombong, mereka menurunkan pakaian mereka karena kehendak mereka sendiri. Oleh karena itu, kita katakan kepada mereka, 'Jika kalian menurunkan pakaian kalian di bawah mata kaki tanpa niat sombong, maka kalian akan diazab dengan apa yang turun di bawah mata kaki dengan Neraka. Jika kalian menurunkan pakaian karena sombong, maka kalian akan diazab dengan siksa yang lebih pedih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berbicara kepada kalian, tidak dilihat oleh-Nya, tidak disucikan oleh-Nya dan bagi kalian azab yang pedih.
2. Abu Bakar mendapat rekomendasi dan tazkiah dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa ia bukan termasuk orang yang sombong, maka, apakah ada salah seorang dari mereka mendapat tazkiah dan rekomendasi yang serupa? akan tetapi syaitan membukakan buat sebagian mereka

untuk mengikuti sebagian yang samar dari nash-nash agar mereka memandang baik yang mereka kerjakan. Dan Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus.<sup>29</sup>

Dari keterangan diatas dapat kita fahami betapa besar dan lapang dada tuan guru Ibnu Utsaimin. Meskipun beliau berpendapat haramnya isbal namun beliau mengatakan bukanlah termasuk hajat untuk berbilangnya jum'at kalau hanya karena imam itu Isbal atau fasiq.

Selanjutnya mari kita lihat diantara pendapat ulama yang mengatakan tidak haram kecuali kalau ia menjulurkan kainnya menutupi mata kaki karena sombong.

قال الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله البسام رحمه الله : ” ( إن القاعدة الأصولية هي حمل المطلق على المقيد وهي قاعدة مطردة في عموم نصوص الشريعة. والشارع الحكيم لم يقيد تحريم الإسبال – بالخيلاء – إلا لحكمة أرادها ولولا هذا لم يقيده. والأصل في اللباس الإباحة ، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله ﷺ . والشارع قصد من تحريم هذه اللبسة الخاصة قصد الخيلاء من الإسبال وإلا لبقيت اللبسة المذكورة على أصل الإباحة. وإذا نظرنا إلى عموم اللباس وهيناته وأشكاله لم نجد منه شيئاً محرماً إلا وتحريمه له سبب وإلا فما معنى التحريم وما الغرض منه ، لذا فإن مفهوم الأحاديث أن من أسبل ولم يقصد بذلك الكبير والخيلاء ، فإنه غير داخل في الوعيد.“ اهـ من ( توضيح الأحكام من بلوغ المرام )

Syaikh ‘Abdurrahman bin ‘Abdillah al-Bassam berkata, “*Sesungguhnya Kaidah Ushul Hamulul Muthlaq ‘alal Muqoyyad adalah kaidah umum yang terdapat pada Nash-Nash syara’.* Asy-syari’ (Allah) yang Mahabijaksana tidak membatasi pengharaman Isbal dengan kesombongan kecuali karena hikmah yang dikehendaki. Andaikan tidak ada hikmah yang dikehendaki, tentu Dia tidak akan membatasinya. Hukum asal

---

<sup>29</sup> *fatawa ulama al baladi al haram*

pakaian adalah Mubah. Tidak ada yang haram darinya kecuali bila Allah dan RasulNya mengharamkannya. As-Syari' memaksudkan pengharaman cara berpakaian seperti ini (Isbal) adalah pada kesombongan. Jika tidak, maka cara berpakaian yang disebutkan seharusnya tetap dalam kemubahannya. Dan jika kita melihat pada umumnya pakaian serta model dan bentuknya, kita tidak menemukan adanya sesuatu yang diharamkan kecuali pengharamannya karena sebab tertentu. Jika tidak, maka apakah artinya pengharamannya dan apa tujuan pengharamannya. Oleh sebab itu, maka pemahaman terhadap hadits ini adalah barangsiapa yang Isbal dan tidak dalam rangka sombong dan angkuh, maka ia tidak masuk dalam ancaman.<sup>30</sup>

Masalah ini saya melihat dibahas juga pada jilid 3 hal 125

Dan pendapat “mubah” ini sudah ada dari ulama terdahulu....

Berkata Abu Hatim dalam mengomentari Shahihh Ibnu Hibbaan:

الأمر بترك استحقار المعروف أمر قصد به الإرشاد والزجر عن إسبال الإزار زجر  
حتم لعل معلومة وهي الخيلاء فمتى عدت الخيلاء لم يكن بإسبال الإزار بأس

Abu Hatim berkata, “Perintah untuk tidak menganggap remeh hal yang ma’ruf adalah perintah yang bermaksud untuk mendidik. Dan larangan untuk tidak mengIsbalkan sarung adalah larangan yang pasti karena sebab yang telah diketahui,

---

<sup>30</sup> *Taudhih Al-Ahkam min Bulughi Al-marom* karya ‘Abdurrahman bin ‘Abdillah al bassam jilid 7 hal 314

yakni kesombongan. Oleh karena itu, jika kesombongan itu tidak ada, maka tidaklah mengapa Isbal<sup>31</sup>.”

Imam An nawawi dalam kitab Fatawa An nawawi hal 33 berkata

ما نزل عن الكعبيين من القميص والسراويل والإزار وغيرها من ملابس الرجل ان كان للخيلاء فهو حرام وإلا فهو مكروه

Apa yang melewati kedua mata kaki baik gamis, celana kain sarung dan lainnya dari jenis pakaian laki-laki, jika karena sombong maka hukumnya haram. Akan tetapi kalau bukan karna sombong maka hukumnya makruh.<sup>32</sup> Imam An Nawawi didalam ilmu hadits bergelar al hafidz, artinya dalam menyimpulkan hukum beliau telah mentelaah ribuan hadits beserta sanad dan matannya dan juga beliau didalam mazhab syafi'i termasuk Mujtahid.

Selanjutnya yang ingin penulis sampaikan bahwa kalau seandainya kita coba mentelaah pendapat Syaikh ‘Abdurrahman bin ‘Abdillah al bassam, lalu kita keluar rumah dan melihat bentuk dan model pakaian yang dilakukan orang maka kita melihat asal pakaian itu adalah mubah dan haramnya karena ada sebab. Ada yang sebabnya karena meniru pakaian nasrani, ada yang terlalu ketat, ada yang tak menutup aurat, ada yang karena barang kali ia sombong meskipun kainnya diatas mata kaki. Adapun meletakkan ilat (sebab hukum) hanya karena menjulurkan kainnya dibawah mata kaki itu bukanlah ilat hukum. Karena shohibur risalah (Rasulullah) meletakkan ilat khuyala’ (karena sombong).

---

<sup>31</sup> *Shahih Ibnu Hibban bin tartib ibnu balban Al-Amir*  
'Alaud din Ali bin Balban al-Farisy pentahqiq Syu'aib al-arnauth ,  
Jilid 2 hal 282

<sup>32</sup> *kitab Fatawa An nawawi*



Pembaca budiman, Rasulullah saw diberikan lima keistimewaan diantaranya adalah beliau diberikan Jawami' ul kalim yaitu kalimat singkat luas maknanya. Kalau seandainya kita katakan kalimat khuyala' (karena sombong) bukanlah ilat pengharaman apalah artinya kalimat yang diucapkan nabi saw? apakah kalimat itu terletak sia-sia tanpa makna dan faedah didalam hukum? Lalu apakah faedah ucapan Nabi kepada Abu bakar bahwa ia melakukan bukan karena sombong. Yang ingin penulis tegaskan adalah dalam pembongkaran hukum fiqh berbeda cara pandang ulama didalamnya. Contoh sederhana Kelompok Hanabilah menolak qiyas dalam bab ibadah sementara Kelompok Syafi'iyah dan yang lain menerima adanya qiyas dalam bab ibadah. Bukankah dimasa dinasti Umar ra pintu ijtihad terbuka lebar dalam mengambil keputusan hukum karena telah luasnya negri islam dan bertambah banyak pemeluknya maka secara otomatis kebutuhan hukum bertambah sementara nash-nash dari al qur'an dan hadits terbatas.

Pembaca budiman, tampak jelaslah bagi kita bahwa salah satu penyebab terjadinya perbedaan pendapat adalah berbedanya cara pandang ulama dalam menangkap nas-nash al qur'an dan hadits. Dan penulis tegaskan bahwa ijtihad yang satu tidaklah membatalkan ijtihad yang lain. Inilah kontek yang telah dipegang oleh ulama mazhab. Karena hal yang kita pandang rajih (kuat) boleh jadi orang memandangnya marjuh (lemah) dan sebaliknya hal yang dipandang rajih oleh orang barangkali dimata kita marjuh. Dimasa awal-awal semaraknya fiqh kita mengenal ada istilah ahlu ra'yu yaitu ulama dari Baghdad dan ahlu hadits yaitu ulama Madinah. Akan tetapi sejarah mereka cukup gemilang indah dan mengesankan dalam menyikapi perbedaan.

Sedikit penulis mengulas komentar Quraisy sihab tentang buku *Studi Kritis Atas Hadits Nabi* yang ditejamahkan Muhammad Al-Baqir dari Sunah Nabawiyah Baina Ahli fiqih wa Ahli Hadits karya Muhammad Al-Ghazali

Para imam fiqih menetapkan hukum-hukum sesuai dengan ijtihad yang luas, yang berdasarkan kepada Al-Quran terlebih dahulu. Sehingga apabila mereka menemukan dalam tumpukan riwayat (hadis) yang sejalan dengan Al-Quran, mereka menerimanya. Atau, kalau tidak, (mereka menolaknya karena) Al-Quran lebih utama untuk diikuti.

Pendapat di atas (hadis-hadis yang bertentangan dengan Al-Quran harus ditolak), tidak sepenuhnya diterapkan oleh ulama-ulama fiqih. Yang menerapkan secara utuh adalah Abu Hanifah dan pengikut-pengikut mazhabnya. Mereka secara tegas menyatakan bahwa hadis-hadis yang bertentangan dengan Al-Quran harus ditolak. Sebab, Al-Quran diyakini secara pasti kebenarannya, dan karena itu, tidak wajar ditinggalkan hanya disebabkan adanya suatu hadis yang bersifat ahad (yang tidak diriwayatkan atau disampaikan oleh sejumlah perawi yang meyakinkan). Menurut penganut mazhab Hanafi, jangankan membatalkan kandungan satu ayat Al-Quran, mengecualikan kandungan sebagian ayat pun tidak dapat dilakukan oleh hadis.

Pendapat ulama fiqih mazhab Hanafi yang demikian ketat itu, tidak disetujui oleh Imam Malik dan penganut mazhabnya. Mereka dapat saja menerima dan mengamalkan hadis-hadis yang tidak sejalan dengan ayat Al-Quran apabila ada indikator yang menguatkan hadis tersebut. Seperti, misalnya, adanya pengamalan penduduk Madinah atau adanya kesepakatan (ijma') menyangkut kandungannya. Mereka menerima hadis yang menyatakan haramnya memperistikan

dalam saat yang bersamaan seorang wanita bersama bibinya, walaupun hal ini secara lahir tidak sejalan dengan kandungan ayat 24 Surat An-Nisa'.

Imam Syafi'i dan penganut mazhabnya bukan saja menolak pandangan mazhab Abu Hanifah tetapi juga pandangan mazhab Maliki. Cukup panjang argumentasi Asy-Syafi'i, baik dari segi pembuktian kelemahan pandangan kedua tokoh mazhab fiqih yang disebut di atas, maupun dari segi pembuktian keharusan mengakui kesahihan Sunnah Nabi saw. yang kelihatannya berbeda atau bertentangan dengan ayat Al-Quran.

Sunnah, menurut Asy-Syafi'i, boleh saja berbeda, menambah atau mengecualikan sebagian kandungan ayat Al-Quran. Bukankah Allah sendiri mengharuskan umat Islam untuk mengikuti perintah Nabi-Nya?

Agaknya, ketika menetapkan pendapatnya itu, Asy-Syafi'i dipengaruhi oleh sikap sekian banyak orang pada masanya, yang berusaha menolak As-Sunnah dan mengingkarinya, dengan alasan Al-Quran telah menjelaskan segala sesuatu mirip dengan pandangan segelintir anggota masyarakat Muslim dewasa ini.<sup>33</sup>

Dari keterangan ini jelas bagi kita bahwa para Imam Mazhab dahulu mempunyai metode masing-masing dalam menjalani fiqih demi kehati-hatian dalam agama. Namun tidak ada satu orang pun diantara mereka yang berusaha mematkan dalil Imam lain dengan mengatakan pendapatnyalah paling benar dan siapa saja yang mengikuti Imam lain berarti bid'ah.

---

<sup>33</sup> *Studi Kritis Atas Hadits Nabi yang ditejamahkan Muhammad Al-Baqir*

Semoga kita diiberi kelapangan hati untuk menghargai dan mengakui pandangan ulama yang berbeda dengan kita dalam hal ini..Amin Allah a'lamu bish showab

## **BAB VII**

### **SUBTANSI DAN METODOLOGI DAKWAH**

Dakwah adalah tugas yang mulia, yaitu tugas yang pertama kali diembankan Allah kepada para rasul kemudian kepada seluruh umatnya. Artinya bahwa setiap muslim mempunyai kewajiban dakwah pada dirinya. Oleh karena itu kita sering mendengar ada ulama berkata bahwa sering-ringangan dakwah adalah melaksanakan sholat dihadapan orang yang tak sholat, artinya dakwah yang paling ringan itu menampilkan diri sebagai mukmin yang baik yang mencerminkan pribadi seorang muslim yang berakhlak mulia.

Ulama adalah orang yang paling berkopoten didalam tugas ini. Karena mereka adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan emas dan dirham atau kedunian lainnya tapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya maka ia mendapatkan bagian yang besar.

Pengertian dakwah adalah mengajak ataupun menyeru orang lain kedalam agama Allah bukan untuk mengikuti sipendakwah atau bukan pula untuk mengikuti sekelompok orang atau kelompok tertentu. Sedangkan tujuan dalam dakwah adalah bagaimana menegakkan syari'at, bagaimana perintah dan larangan Allah dapat dijalankan, bagaimana syiar-syiar agama muncul kepermukaan, bagaimana umat mencintai al Qur'an bukan hanya melewati tenggorokan, bagaimana hukum-hukum fiqih furu'iyah dapat dijalankan dengan penuh adab dan sopan. Inilah semua target yang harus dicapai oleh setiap pendakwah karena dari mulut merekalah nur ilahiyah terpancar. Dengan begitu maka rahmat Allah akan turun dalam seluruh medan dakwah yang diperankan. Sehingga dakwah yang dijalankan akan mampu mengumpulkan yang terserak dan yang jauh pun menjadi dekat.

Namun dimasa kekinian saya melihat ada sebagian juru dakwah yang seakan-akan tujuan dakwahnya adalah demi tegaknya suatu ideologi. Sehingga para jamaah atau audiensinya menarik kesimpulan bahwa pemahaman yang diluar kelompoknya adalah salah. Yang lebih mengerikan adalah seakan-akan didalam medan dakwahnya menanamkan doktrin-doktrin tertentu yang menimbulkan asumsi inilah kelompok kami, inilah ciri khas kami.

Saya pernah mendapat pesan dari seorang ulama hadits kota pekanbaru, beliau berkata kepada saya: apabila engkau menuntut ilmu maka bentangkanlah kertasmu seluas-luasnya, tapi bila engkau menyampaikan maka perkecililah. Pesan ini sampai sekarang masih saya pegang teguh dalam seluruh medan dakwah yang saya lakukan. Didalam membaca buku saya berusaha bersikap netral. Disaat membaca kitab Syekh Albani, Syekh Utsaimin, Shalih al fauzan, kitab-kitab fiqih mazhab Hanabilah, mazhab Malikiyah, mazhab Hanafiyah bahkan kitab-kitab non mazhab seperti Bidayatul Mujtahid, Subulussalam, Nailul Author dan lainnya saya melepaskan faham Syafi'iyah saya demi untuk mendapatkan berkah dalam membacanya. Akan tetapi disaat saya menyampai kajian saya hanya menerangkan mazhab Syafi'iyah kemudian saya berhenti memberikan kesempatan kepada audiensi untuk berdiskusi mengenai kajian yang baru saya sampaikan. Diantara jama'ah ada yang bertanya tentang ini dan itu yang kemudian saya jawab dengan penuh penghargaan kepada ulama dengan berkata sebagai contoh Syekh Albani telah mengarang buku fiqih tentang sholat sebanyak kurang lebih seribu dua ratus halaman oleh karena itu kita harus menghargai ijtihadnya, setiap orang pasti mengalami benar dan salah dalam ijtihadnya. Oleh karena itu janganlah kita menyalahkan orang-orang yang mengikuti pendapat Syekh Albani, karena bagaimanapun dalam menyimpulkan hukum beliau telah mentelaah ribuan hadits.

Namun dimasa sekarang saya melihat banyak orang yang lari dari para ulama, mereka hanya mau mendengar pengajian dari kelompoknya saja atau dari seorang ustadz yang telah direkomendasikan oleh guru mereka. Sehingga hal ini membuat sebuah kebodohan ditengah umat, mereka bagaikan katak dibawah tempurung. Kehadiran mereka ditengah-tengah masyarakat bagaikan gempa bumi. Menimbulkan gejolak dan fitnah atas diri mereka dan orang lain.

Saya melihat hal ini berkata didalam hati, kepada siapa Allah akan memikulkan dosa ini? apakah kepada mereka? atau kepada masyarakat? atau seluruhnya akan dipikul oleh guru mereka? Sebagai seorang juru dakwah hendaklah kita memenuhi hati ini dengan taqwa dan tawadhu'. Taqwa yang dapat menjaga kita dari murka Allah, taqwa yang mendorong kita untuk berjuang dijalanannya dengan menjaga perintah dan larangan Allah. Sifat Tawadhu' yang dapat menyelamatkan kita dari api nerakanya Allah dengan menjaga sikap dan adab dihadapan para ulama, baik itu ulama yang sezaman dengan kita apatah lagi ulama yang muktabar atau ulama kibar muta'akhirin dan mutaqaaddimin.

Saya teringat dengan sebuah hadits yang menceritakan seorang perempuan yang rajin sholat dimalam hari dan berpuasa disiang hari sehingga Aisyah berkata kepada rasulullah bahwa perempuan itu adalah calon penghuni surga. Rasul saw lalu menjawab : wahai Aisyah! Kalau kamu ingin tahu penduduk neraka lihatlah perempuan itu. Aisyah lalu bertanya : kenapa begitu ya rasulullah? Rasul saw menjawab : tetangganya tak merasa aman dari lidahnya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> *Mukasyafatul Qulub* Abi Hamid bin Muhammad bin Muhammad Al ghazali

Dari hadits ini dapat kita fahami, seandainya penuh pun langit dan bumi dengan amal kita akan tetapi kita tak pandai menjaga lidah dari kehormatan kaum muslimin, maka jangan harap kita mendapatkan tempat dikampung kenikmatan.

Dalam referensi lain saya pernah membaca hadits *“Apabila umatku sudah mengagungkan dunia maka akan dicabutlah kehebatan Islam, dan apabila mereka meninggalkan aktivitas amar ma’ruf nahi munkar, maka akan diharamkan keberkahan wahyu, dan apabila umatku saling mencaci, maka jatuhlah mereka dalam pandangan Allah.”* (HR Hakim dan Tirmidzi).

Para ulama dahulu baik ulama mazhab dan generasi selanjutnya mereka juga berbeda pendapat dalam ijtihadnya, akan tetapi mereka tetap menjaga adab, mereka tidak menuduh mujtahid lain baik terhadap diri ataupun agamanya. Mereka tetap selalu berprasangka baik terhadap muslim lainnya.

Namun sekarang hal seperti ini berangsur telah pudar bahkan hilang. Saya melihat dimasa kini orang sangat mudah memvonis ulama dengan berdasarkan asumsi yang ditangkapnya apakah berdasarkan stegmen-stegmennya atau dari siaran televisi. Lalu disebarakan melalui media internet dengan mengatakan ulama ini syi’ah ataupun tuduhan lain. Namun sayangnya sebagian pembaca yang awam tanpa sedikitpun mau mentela’ah, mereka langsung saja menelan mentah-mentah seluruh info yang didengarnya. Mereka tidak mau bersikap inshof (adil ataupun netral) seperti: siapa yang menyebarkan tuduhan? siapa yang dituduh? Apakah orang yang menuduh itu orang yang kontra dengan orang yang tertuduh? atau tanpa sedikitpun mentelaah latar belakang sebelum terjadinya tuduhan.



Saudaraku yang ku cintai karena Allah, didalam agama ini ada hal yang didalam rahasia Allah. Allah memberitahukan hanya dalam bentuk global dengan tujuan sebagai motivasi ataupun juga berhati-hati. Allah swt merahasiakan kepada kita sholat wustho agar kita mengerjakan seluruh sholat dengan penuh kesungguhan dan kekhusyukan. Begitu juga Allah merahasiakan ismul a'zhom agar kita menyebut seluruh nama-namanya. Allah juga merahasiakan malam lailatul qadar agar kita beribadah sepanjang malam Ramadhan. Allah merahasiakan waktu ijabahnya do'a dihari jum'at agar kita memperbanyak do'a dihari itu. Allah juga merahasiakan siapa wali afdholnya agar kita berprasangka baik kepada kaum muslimin.

Saudaraku fillah, seandainya kita masing-masing mau memegang cermin sedikit lalu merenungkan sebelum kita menuduh saudara muslim lainnya. Seperti contoh: kalaulah orang yang mengingkari sifat dua puluh mau memegang cermin sedikit lalu melihat diri apakah orang yang dituduh begitu hina sehingga ia sedikitpun tak mendapatkan tempat disisi Allah? atau apakah kita lebih baik dari mereka sehingga kita merasa benar dan mereka salah? Kalaulah kita mau mengingat kembali sejarah islamnya nusantara ini secara khusus atau Asia secara umum maka itu semua tak lepas dari jasa-jasa mereka. Memang pada umumnya mereka adalah bermazhab syafi'iyah meskipun ada ulama dari mazhab lain. Akan tetapi pada intinya mereka didalam metode aqidah mempelajari sifat dua puluh.

Saudaraku fillah, fakta yang takkan mampu kita mengingkarinya sebagai bukti itu semua adalah

1. Seluruh pasentern di Nusantara mayoritas bahkan hampir semua dalam bab fiqih belajar kitab Syafi'iyah seperti Kifayatul akhyar, I'anatut Tholibin, Tuhfatul muhtaj, Fathul bari dll.

2. Didalam bab tauhid mereka mengajarkan faham Asy'ariyah dan Maturudiyah dan sifat dua puluh
3. Didalam nuzul al qur'an mereka memperingatinya pada tanggal tujuh belas Ramadhan, karena didalam faham Syafi'iyah bahwa ayat pertama turun kepada rasulullah pada tanggal tujuh belas Ramadhan.
4. Diseluruh Nusantara kelahiran nabi tanggal 12 Rabi'ul awal inipun menurut faham Syafi'i
5. Dalam bab Nikah seluruh kantor KUA atau P3NTRC dari dulu sampai sekarang mewajibkan wali.

Saya tidaklah mengatakan mereka yang berjasa di Nusantara ini adalah orang yang makshum yang terpelihara dari dosa. Saya hanya ingin kita mau bersikap tawadhu' terhadap para ulama dan menjaga sikap. Karena umat ini akan celaka bila orang belakangan mencela orang awalnya.

Begitu juga sebaliknya hendaklah kita menjaga sikap terhadap Ibnu Taimiyah al Harani dan para pengagungnya yang memakai metode tauhid Tsalas yaitu : Uluhiyah, Rububiyah, Asma' dan sifat. Saya dahulu pernah menganggap Ibnu taimiyah begitu tercela karena dengan metode tauhid tsalasnya beliau banyak mengkafirkan kaum muslimin dizamannya. Akan tetapi sewaktu saya belajar ilmu kalam dikampus STAI Diniyah saya mendapat tugas makalah dengan judul sejarah munculnya ilmu kalam. Saya berdiskusi dengan seorang Doktor yang saya yakin beliau berfaham sifat dua puluh tentang teologi Ibnu taimiyah mengenai Tauhid Tsalas melalui via hp. Doktor itu dengan lembut memberikan pandangan kepada saya dengan berkata : Kita harus bisa memaklumi posisi Ibnu Taimiyah pada saat itu. Memang pada zaman Ibnu taimiyah ilmu kalam telah diresapi kekeliruan, kesyirikan, khurafat meraja lela.

Saudaraku Fillah, sebenarnya masalah-masalah yang muncul belakangan ini telah dibahas secara tuntas oleh ulama dahulu. Mereka adalah orang yang menguasai berbagai fan ilmu. Mereka ahli biografi, ahli falsafat, ahli tafsir dan ahli hadits dan fiqih. Didalam ilmu hadits digelar Al Hafidz, didalam ilmu fiqih bergelar Al faqih, Mujtahid, Qodhi bahkan ada yang digelar al Alamah. Oleh karena penuhnya dada mereka dengan ilmu maka mereka super hati-hati dalam menjalankannya. Mereka melazimi riwayat bersama fiqih, melazimi fiqih bersama adab.

Dizaman kekinian inilah yang sangat krisis, sebagian juru dakwah melazimi diri mereka dengan riwayat tanpa memahami secara fiqih. Dan ada yang disibukkan membahas fiqih sehingga membuatnya bangkrut dalam bab adab. Sehingga pola fikir seperti ini mengantarkan dirinya seakan menjadi hakim dalam keputusan hukum. Hingga apabila ia telah menyimpulkan satu hukum tak ada satu orangpun yang boleh menyelisihinya bahkan ulama rujukan umat sekalipun seperti Sayuti, Nawawi tak lepas dari serangan lidahnya. Padahal ulama dahulu dalam belajar mereka juga berguru kepada ulama yang berbeda mazhab dengannya. Apakah dimasa sekarang kita akan menuduh mereka lalai dari hadits yang kita ketahui. Bukankah Ahmad bin Hambal murid imam Syafi'i? Bukankah Syafi'i berguru kepada Imam Malik dan Abu Yusuf al-Qodhi yang merupakan murid Abu Hanifah? Apakah kita akan menuduh imam Ahmad belum belajar hadits qunut shubuh dari Imam Syafi'i? Apakah kita akan menuduh Abu hanifah belum membaca hadits qunut? Apakah kita akan menyangka bahwa hadits qunut yang dipegang imam Syafi'i tidak ditelaah oleh Imam Ahmad yang menurut sebagian riwayat beliau menghapal satu juta hadits didalam benaknya? Tidak wahai saudara muslimku. Karena Imam Ahmad yang membid'ahkan qunut dalam sholat Shubuh hidup sezaman dengan imam Syafi'i. Sepanjang yang saya ketahui tak pernah imam Ahmad bin

Hanbal melarang muridnya untuk belajar kepada Imam Syafi'i atau melarang muridnya bermakmum dibelakang orang Syafi'iyah.

Yang lebih menegakkan bulu kuduk adalah adanya sebagian juru dakwah yang begitu berani mengeluarkan fatwa anti mazhab, cukup kembali kepada al qur'an dan sunah tanpa sedikitpun rasa takut kepada Allah. Pada dasarnya bermazhab bukanlah suatu yang wajib dalam agama. Akan tetapi yang perlu saya tegaskan bahwa tidak seluruh umat ini mujtahid, ada yang Muttabi' dan bahkan Muqallid. Dan hal seperti ini adalah sunatullah bukanlah sesuatu yang tercela. Karena didalam al qur'an Allah berfirman hendaklah sebagian orang tinggal (tidak ikut berperang) untuk mendalami agama. Kalaulah kita merujuk kehidupan para sahabat nabi, tidaklah seluruh mereka itu mujtahid, tidaklah seluruh mereka ahli hadits dan tidaklah seluruh mereka hafal al-qur'an. Bukankah Muaz bin Jabal dikirim ke Yaman dan beliau adalah salah seorang sahabat nabi yang tergolong mujtahid dan seluruh penduduk Yaman pada awalnya taqlid kepada Muaz?

Saya tegaskan kembali bahwa dalam mengamalkan hadits persis seperti dosis obat butuh spesislis untuk mengkosumsinya. Tidaklah seluruh orang bisa mengetahui mana nasikh mana mansukh, mana mutlaq mana muqayyad, mana am mana khosh. Bila penyakit ringan orang bisa saja membeli obat dikedai-kedai atau diapotek. Seperti doa masuk wc, doa makan, hadits keutamaan amal. Oleh karena itulah para ulama dahulu toleransi dalam mengamalkan hadits bab keutamaan akan tetapi mereka cukup ketat dalam mengamalkan hadits bab-bab hukum.

Saudara yang kucintai karena Allah , didalam kitab Fiqih islam wa Adillatuhu karya wahbah Az zuhaili bab Nikah

Mut'ah dituliskan didalamnya bahwa diantara sahabat Nabi yang masih memahami nikah mut'ah adalah Ibnu Abbas, dimana ia tidak mengetahui bahwa nikah mut'ah itu telah dinasah oleh Nabi saw. kemudian setelah itu barulah ia menariknya kembali<sup>35</sup>. Bukankah nikah mut'ah itu dilarang seraca resmi oleh Umar sewaktu beliau menjadi kepala negara? Kalaulah seandainya saja orang seperti Ibnu Abbas seorang sahabat senior yang terkadang tak mengetahui sebuah hadits telah dinasah apatah lagi orang awam? apakah dengan fakta sejarah ini kita akan tetap berkata bermazhab terlarang tanpa membedakan orang awam atau orang yang telah mempunyai alat untuk istinbat hukum? Wallahu musta'an.

Pembaca budiman, Kalaulah saya analogikan seandainya kita mempunyai anak yang sedang sakit keras lalu menurut dokter spesialis bahwa penyakit yang diderita anak kita tidak boleh mengkonsumsi anti biotik karena akan mengakibatkan kematiannya. Lalu anak tersebut kita bawa pulang, sesampainya dirumah sewaktu sedang duduk tiba-tiba kita menemukan sebuah brosur. Didalam brosur tersebut dituliskan bahwa jenis penyakit seperti yang diderita anak kita harus mengkonsumsi anti biotik. Kitapun memberikan anti biotik kepada anak tersebut yang berujung kepada kematiannya. Dalam kasus seperti ini siapakah yang bertanggung jawab atas kematian anak tersebut?

Inilah maksud saya kenapa pentingnya bermazhab

1. Agar lebih selamat dalam mengamalkan agama.
2. Untuk menunjukkan ketawadhuhan dihadapan para ulama

---

<sup>35</sup> *Al-Fiqh al Islam wa Adillatuhu* Wahbah Az zuhaili jilid 7

Namun bagi orang yang telah sampai ketinggian mujtahid atau telah menguasai alat-alat untuk istinbat hukum (pembongkaran hukum) maka bukanlah satu kemestian baginya untuk bermazhab. Oleh karena itu dalam biografi para ulama kita menemukan mereka menekuni mazhab tertentu kemudian setelah mereka menguasai alat-alatnya barulah mereka menjadi mujtahid muqayyad yang kemudian barulah menjadi mujtahid mutlaq. Suatu contoh dalam mazhab Abu Hanifah diantara muridnya yang mujtahid adalah Muhammad dan Abu Yusuf. Didalam mazhab Syafi'i imam al Ghazali, Ibnu hajar al asqolani adalah Muttabi'. Imam An- Nawawi dan imam Sayuti termasuk kelompok mujtahid.

Ini semua telah menjadi metode mereka dalam menuntut ilmu agama yang seakan telah menjadi ijma' semenjak zaman Tabi'in sampai sekarang. Tujuannya adalah agar agama ini terpelihara dalam bersanad. Sehingga hal-hal yang musykil dalam istilah fiqih atau kalimat yang perlu penjelasan dapat difahami dengan baik. Oleh karena itu orang yang bermazhab Hanafiyah (pengikut Abu hanifah) harus mengetahui ulama-ulama mazhab Abu hanifah karena merekalah yang lebih mengenal Abu hanifah secara bersanad. Begitu juga didalam mazhab Syafi'iyah kita harus bisa mengetahui ulama-ulama bermazhab syafi'i mana muttabi'nya mana mujtahidnya. Sebagai contoh sederhana imam Syafi'i berpendapat bahwa ma'tam atau berkumpul dirumah orang meninggal dunia adalah haram dan diikuti oleh Ibnu hajar al asqolani namun pada abad kesembilan hijrah ulama mazhab syafi'i al hafidz As sayuti berdasarkan dalil yang difahaminya ia mengatakan bukanlah bid'ah ataupun haram. Adapun dalil yang diangkatnya dalam kitab *Al hawi lil Fatawa*

#### 1. Hadits Shahih Bukhori pada juz III

روينا عن عائشة زوج النبي ص م أنها كانت إذا مات الميت من أهلها  
 فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة  
 فطبخت ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت كلن فإني سمعت  
 رسول الله ص م يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الخزن  
 “Dari Aisyah istri nabi Saw bahwa ia dahulu apabila  
 ada dari keluarganya meninggal maka para wanita  
 berkumpul karena kematian tersebut lalu mereka  
 bubar(pulang)kecuali keluarganya dan orang-orang  
 tertentu,lalu Aisyah menyuruh memasak susu sampai  
 mendidih lalu bikin makanan(sarid) kemudian beliau  
 dihidangkan dengan ucapan silahkan makan  
 sesungguhnya aku mendengar nabi Saw bersabda  
 makanan tsarid dari susu menormalkan hatinya orang  
 yang sakit dan menghilangkan sebagian dari  
 kedukaan”

2. Hadits riwayat thowus yang masih menjumpai  
 menjumpai 50 shahabat lahir tahun 33 H wafat tahun  
 106 H maka Sekh M.Nur berkata bahwa hadits ini  
 hukumnya marfu' muttashil  
 “Imam Ahmad bin Hambal berkata dalam  
 kitabnya(AZZUHUD) Hasyim bin Qosim memberitakan  
 kepada kami beliau berkata telah menceritakan kepada  
 kami Al Asyja”iyu dari Sufyyan beliau  
 mengatakan:sesungguhnya orang mati ditanya  
 dikuburnya 7 hari 7 malam,ituilah sebabnya mereka  
 menjadikan sunat menghidangkan makanan pada hari-  
 hari ituatas nama mereka(sebagai sedekah)”
3. Al Hafidz Abu na'im berkata dalam kitab “AL  
 HILYAH”  
 “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Bin  
 Malik beliau berkata telah bercerita kepada kami  
 AbduLlah bin Ahmad Bin Hambal beliau bercerita  
 bapakku beliau berkata telah bercerita kepada kami  
 Hasyim bin Qosimbeliau berkata telah bercerita  
 kepada kami Al Asyja'iyu dari sufyan beliau  
 berkata:Thowus mengatakan sesungguhnya orang mati  
 difitnah(Ditanya)didalam qubur selama 7 hari,ituilah  
 sebabnya menjadi sunat menghidangkan makanan

*sebagai sedekah sunat untuk orang mati pada hari-hari itu”*

Apakah kita akan berkata: imam Sayuti tidak mengetahui pendapat imam Syafi’i didalam kitab induknya (*al-Um*). Tidaklah begitu wahai saudara muslimku. Imam Sayuti adalah mujtahid didalam mazhab Syafi’i. Disaat ia memandang dalil itu kuat valid dan tegas menurut standar ilmunya disitulah dia berjihad. Kalau seandainya perkara itu memang haram secara qothi’ pastilah Aisyah tidak akan melakukannya. Tentulah Ubaid bin Umair tidak meriwayatkannya sementara Ubaid bin Umair lahir menurut pendapat sebagian dimasa nabi masih hidup. Kemudian riwayat itu dipertegas lagi oleh Thowus yang lahir tahun 33 H yang mana ia menjumpai dalam satu riwayat lima puluh orang sahabat. Kemudian dipertegas lagi oleh Mujahid<sup>36</sup>. Disinilah maksud dari perkataan Imam Syafi’i : Apabila mereka menemukan hadits shahih maka tinggalkanlah perkataanku. Bukanlah berarti itu bebas tanpa batas sehingga orang awam sekali pun boleh mengamalkan perkataan Syafi’i tersebut.

Didalam kitab *Matholibul Aliyah* karya Ibnu Hajar al as qolani jilid 5 dan beliau mengulanginya lagi pada bab Manaqib Umar bahwa sewaktu Umar ditikam menjelang ajalnya ia berwasiat untuk memberikan makan sebagai sedekah selama tujuh hari tujuh malam apabila ia telah meninggal dunia.

Barangkali orang akan berkata itu semua Dha’if. Namun saya melihat didalam kitab Habib Munzir (mazhab Syafi’i) yang berjudul *Kenalilah Aqidahmu* bahwa beliau mengatakan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan sanad hadits dalam kitab *Matholibul Aliyah* itu adalah kuat.<sup>37</sup> Satu hal

---

<sup>36</sup> *Al-Hawi li Fatawa* Iis Sayuti jilid 2

<sup>37</sup> *Kenalilah Aqidah* Habib Munzir



yang perlu saya tegaskan bahwa hadits yang dipandang lemah oleh ulama lain namun dishahihkan oleh Al bani begitu juga sebaliknya hadits yang didha'ifkan oleh Al bani dishahihkan kembali oleh Al ghumari. Bahkan disaat Ibnu Taimiyah mendaifkan hadits ziyarah qubur nabi saw dishahihkan kembali oleh Taqiyuddin As Subuki didalam kitab Durrutu al Mudiyah.

Akhi fillah, Namun dimasa kini ada orang yang berda'wah demi untuk meyakini audiennya berteriak dengan lantang "wahai pengikut mazhab Syafi'i dengarkanlah....." Seakan-akan orang yang bermazhab Syafi'i tidak membacanya seakan-akan hanya dia yang mengenal Syafi'i. Sewaktu saya membaca kitab *Al-um* Imam Syafi'i, saya menemukan Beliau berkata bahwa mengangkat tangan pada waktu takbir sampai bahu seperti ini juga yang dituliskan Sekh Al bani didalam kitab *shifat sholat nabi*-nya hal 196 terbitan Maktabah al Ma'arif lin Nasyri wat tauzi' Riyadh. Riwayat seperti ini juga dituliskan dalam salah satu ulama mazhab Syafi'i; dalam kitab *Al Hawi Al Kabir* jilid 2 hal 98 karya Abu al Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al Mawardi al-Bashri terbitan Darul Ilmiyah Beirut Libanon. Ini saya amalkan dalam sholat saya beberapa waktu. Kemudian saya mentelaah kitab-kitab mazhab Syafi'i ternyata saya menemukan dalam kitab Imam al Ghozali<sup>38</sup> bahwa mengangkat tangan ketika takbir telapak tangan sejajar dengan bahu dan jari-jari sejajar dengan telinga maksudnya jari jempol pada daun telinga yang bawah sedangkan jari lain pada daun telinga yang atas. Hal senada juga saya jumpai didalam kitab *Bujairomi* hal 210-211 terbitan Darul kutubul ilmiyah Beirut-Libanon. Lalu saya mentelaah kita *Al-Bayan Fi Mazhabi Imam As Syafi'i* Karya Abil Husain bin Abil khoir bin Salim al

---

<sup>38</sup> *Asrorush sholat* Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al Ghazali hal 26

‘Imroni Asy Syafi’i Al Yamani (Ulama mazhab Syafi’i abad ke 4-5 H).

Sewaktu Imam As-Syafi’i tiba di Baghdad pertama kali, Abu Tsur dan Al Karabisi ( keduanya merupakan guru besar negeri Iraq) datang menjumpainya. Keduanya bermaksud ingin mengetahui tentang ilmu Imam As Syafi’i. Dalam pembicaraannya sampai kepada bab mengangkat tangan diwaktu takbir dengan 3 hadits

1.Riwayat Ibnu Umar “Bahwa rasulullah mengagkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya)

2.Riwayat Wa’il bin Hujr “Bahwa Nabi saw mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan kedua telinganya.

3.Riwayat Wa’il dalam khabar lain”Aku kembali kepada mereka- maksudnya sahabat- aku melihat mereka mengangkat tangan mereka sampai dadanya”

Sewaktu imam as-Syafi’i bertanya kepada mereka apakah pendapat mereka mengenai mengangkat tangan waktu memulai sholat? Mereka menjawab dengan hadits riwayat Ibnu Umar. Kemudian As Syafi’i bertanya apakah pendapat mereka mengenai riwayat Wa’il pada no 2. Mereka menjawab kami mengangkat tangan sampai telinga. Lalu Syafi’i bertanya bagaimana pada riwayat wail yang lain mengenai mengangkat tangan sampai dada. Mereka menjawab kami tidak tahu.

Imam Syafi’i kemudian menjelaskan: Adapun riwayat Ibnu Umar dia bermaksud mengangkat telapak tangannya sampai kebaahu. Adapun riwayat Wa’il pada no 2 dia maksudkan bahwa ujung-ujung jari sejajar dengan telinga. Adapun riwayat wa’il pada no 3 Yaitu ketika ia kembali kepada mereka (sahabat) pada musim dingin dan mereka memakai baju

sejenis kain berbulu yang berat maka tidak memungkinkan mereka mengangkat tangan mereka sampai ke bahu karena berat maknanya mereka hanya mengangkat tangannya sampai ke dada. Maka dengan begitu imam Syafi'i telah mengamalkan ketiga riwayat tersebut.<sup>39</sup>

Akhi fillah, memang diakui banyak diantara ulama syafi'iyah yang berijtihad dan menyimpulkan hukum berbeda dengan apa yang disimpulkan oleh imam Asy Syafi'i. Akan tetapi yang perlu kita maklumi adalah itu semua tidaklah menyebabkan mereka keluar dari mazhab syafi'i, karena metode yang mereka pakai dalam istimbat (pembongkaran hukum) adalah metode yang telah dirumuskan oleh Syafi'i. Seperti metode qiyas yang mereka lakukan dalam pembongkaran hukum dimana ulama lain ada yang tidak memakai metode qiyas.

Pembaca budiman, dalam mazhab kami Syafi'i dalam menjalani agama ini tidaklah seperti  $5+5=10$ <sup>40</sup>. Akan tetapi pemahaman kami berapa tambah berapakah sama dengan sepuluh. Apakah  $9+1$  atau  $2+8$  dst nya, yang penting hasilnya sepuluh. Dan kami mazhab Syafi'i tidak akan merubah sepuluh tersebut karena itulah Ushuliyahnya adapun cara mendapatka sepuluh disitulah furu'iyah.

Selanjutnya dalam hal ini saya ingin membuktikan itu semua. Azan adalah syari'at yang diajarkan nabi saw untuk memberitahukan masuknya waktu sholat. Nabi saw melarang kita menggunakan terompet ataupun api. Di indonesia diwaktu hutan sangat lebat gunung yang tinggi menjulang tentulah suara

---

<sup>39</sup> *AlBayan Fi Mazhabi Imam As Syafi'i* Karya Abil Husain bin Abil khoir bin Salim al Imroni Asy Syafi'i Al Yamani (Ulama mazhab Syafi'i abad ke 4-5 H) juz 2 hal 173 terbitan Darul Minhaj

<sup>40</sup> Dikutib dari buku Studi hadits Yasin Fadhilah karya A.Rahman.M.Ag

azan atau pemberitahuan imsak dan berbuka puasa sulit untuk diketahui. Maka pada zaman itu dibuatlah beduk untuk tujuan itu semua yang mana berdasarkan sejarah beduk itu dibuat oleh nyi berintik yang diperintahkan sunan Bonang sebagai syarat atas tobatnya yang mana dia harus membuat sesuatu yang berarti didalam islam. Penggunaan beduk terus berlangsung di Indonesia sampai ditemukan alternatif lain untuk mengetahui masuk sholat yaitu telah adanya listrik dan pengeras suara.

Akhi fillah, namun yang mengejutkan saya masih ada orang yang menyibukkan diri tentang hukum pengeras suara. Entah ilat apa yang dipakainya dalam menetapkan hukum. Kalaulah seperti ini dalam memahami agama yaitu boleh dipegang oleh orang yang bukan ahlinya tentulah akan membuat kita bertambah jauh dari kebenaran. Bukankah Hukum fiqih itu adalah zhoniyah (asumsi terkuat) mana yang paling mirip dengan kebenaran disaat satu kasus tidak ada nasnya???

Pembaca budiman, pertanyaannya kenapakah setelah berlapis-lapis zaman beribu-ribu ulama Indonesia yang menyaksikan itu semua mendiarkannya diseluruh Nusantara? Apakah mereka akan bersepakat dalam satu dosa? ataukah kita akan menduduh mereka tidak mengerti dalam pembongkaran hukum? padahal kita ketahui bahwa sunan kalijaga adalah orang yang diutus sunan bonang untuk belajar agama ketempat sumbernya yaitu kota Mekah.

Akhi fillah, tak lain dan tak bukan dasar hukum yang mereka pandang pertama adalah adakah larangan disana? kemudian sampai atau tidak tujuan syari'at dengan itu? adakah muncul syi'ar dengan itu? setelah mentela'ah itu barulah mereka menyimpulkan hukum.

Pembaca budiman, sewaktu saya membaca kitab Majmu' fatawa wa rasa'il ibnu Utsaimin jilid 12 hal 168 pertanyaan no 93 terbitan Darr Ats tsaraya lin nasyr saya melihat belaiu tidaklah mempermasalahkan penggunaan pengeras suara berikut saya terjemahkan

93.Tuan guru syekh Utsaimin ditanya orang tentang hukum pengeras suara dimenara untuk azan?

Jawab Syekh Utsaimin

Kami (Utasimin) berpendapat tidaklah mengapa menggunakan pengeras suara yang dinamakan mikropon dimenara untuk azan. Karena hal itu mencakup kemaslahatan yang banyak dan selamatnya ia dari larangan (tidak adanya larangan). Dalilnya berikut ini

1.firman Allah dalamsurat alBaarah ayat 29

*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Al Jatsiyah ayat 13

*Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.*

Maka bagi seorang hamba tidak sepatutnya ia menolak nikmat Allah lalu dia mengharamkan untuk dirinya tanpa ada unsur syariat Sebab Allah berfirman dalam surat Al Maidah ayat 87

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*

Allah swt menolak terhadap orang yang menghalalkan dan mengharamkan dengan hawa nafsunya. Allah berfirman dalam surat al A'raf ayat 32

*Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?"*  
*Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.*

Dan Allah berfirman hal seperti didalam surat an Nahl ayat 116

*Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.*

Apabila Nabi saw bersabda sebagaimana didalam kitab shahih Muslim tentang bawang merah dan bawang bakung ((Sesungguhnya tidak ada hak ku mengharamkan yang dihalalkan Allah)) maka bagaimana mungkin bagi orang selain beliau mengharamkan yang dihalalkan Allah?!

Maka jika ada orang yang berkata: Sesungguhnya mikropon hukumnya haram.

Maka kami jawab: Tidak ada hak mu mengharamkan sesuatu kecuali dengan dalil, sedangkan kamu tidak mempunyai dalil tentang pengharamannya. Bahkan dalil menunjukkan tentang kebolehnya sebagaimana yang telah kami tegaskan. Sebab apa yang Allah ciptakan dimuka bumi adalah untuk kita dan Allah menghalalkannya (hukum asalnya adalah mubah) untuk kita sebagaimana yang difirmankan Allah didalam surat al Baqarah 29

*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.*

2. Qa'idah yang telah ditetapkan menurut pakar ilmu fiqih ((*Secara prinsip segala sesuatu dan manfaat adalah halal dan boleh sehingga adanya dalil tentang pengharamannya.*))  
Kaedah ini berdasarkan dari al Qur'an dan hadits

Adapun alqur'an firman Allah al Baqarah ayat 29

*Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.*

Adapun hadits dari riwayat Baihaqi dalam kitab Assunan, Imam An Nawawi didalam kitab Arba'in status hadits Hasan

*“Sesungguhnya Allah mewajibkan beberapa kewajiban maka janganlah kamu menyia-nyiakannya, dan Allah telah menetapkan batasanNya maka janganlah kamu melampauinya, dan Allah mendingkan beberapa hal maka janganlah kamu (sibuk) membahasnya.*

Dan Rasulullah saw mengabarkan bahwa “sesuatu yang didiamkan adalah ma’af-Nya. Dan mikropon itu termasuk yang Allah ciptakan di bumi ini, dan Allah mendiamkannya maka jadilah itu mubah (boleh yang dima’afkan).

3. Qa’idah perinsip syariat adalah *menarik manfa’at dan menolak mafsadah* (kerusakan). Dan mikroponpun juga mencakup hal yang bisa diambil manfaatnya yaitu bertambah kerasnya suara takbir dan kalimat tauhid, syahadat kepada Rasul, terkhusus seruan kepada sholat, dan umumnya himbuan kepada kesuksesan. Dan diantara manfaatnya juga bisa mengingatkan orang yang lalai dan membangunkan orang yang tidur. Bersama manfaat-manfaat ini tidak ada kerusakan (mafsadat) yang menandinginya ataupun yang menyainginya bahkan sepanjang yang kami (Utsaimin) ketahui tidak ada mafasadah dalam (penggunaan mikropon) itu.

4. Qa’idah yang telah ditetapkan dalam syariat islam adalah bahwa *seluruh sarana yang mengantarkan kepada maksud syariat maka hukumnya sama dengan disyariatkan*. Mikropon adalah sarana yang nyata dan jelas untuk mendengarkan kepada manusia azan dan seruan sholat, isi khutbah dan pengajian dan tentunya itu semua (menyampaikan azan, isi khutbah dan pengajian) termasuk hal diperintahkan didalam syariat dengan kesepakatan fakar hukum fiqih. Maka sarana yang digunakan itu semua menjadi diperintahkan dan disyariatkan juga.

5. Pakar hukum berkata: Muazzin sepatutnya mempunyai suara yang keras agar azan itu lebih sampai. Diriwayatkan Nabi saw berkata kepada Abdurobbih yang bermimpi ada orang yang mengajarkan azan kepadanya. ((Pergilah! dan ajarkan kalimat azan itu kepada Bilal sebab ia lebih keras suaranya darimu)). Riwayat ini menunjukkan kepada kita bahwa azan dituntut suara yang keras. Dan Mikropon itu termasuk sarana yang dapat



mengeraskan suara dengan pasti. Maka jadilah (hukum) mikropon itupun dituntut (dalam syariat).

7. Mikropon adalah alat penguat suara dan menguatkannya, maka bagaimana mungkin kita berkata hukumnya adalah haram sedangkan kita berkata: kacamata resep yang digunakan untuk membesarkan huruf (kacamata yang tujuannya untuk menjelaskan tulisan) hukumnya tidak haram. (Utsaimin berkata) Ini pembesar huruf dan penguat pandangan mata sedangkan itu penguat suara, tidak ada perbedaan diantara keduanya. (Maksudnya: bukankah kedua alat itu digunakan untuk sarana penopang syariat bagaimana mungkin dengan alat yang sama muncul hukum yang berbeda).

Adapun sebagian orang yang berargumen bahwa mikropon tak ada dizaman Nabi saw.

Maka kami (Utsaimin) jawab: Banyak perkara yang tak ada dimasa Nabi saw sedangkan kaum muslimin sepakat atas kebolehanannya. Sesungguhnya menyusun hadits dalam sebuah buku tak pernah ada dizaman Nabi dan tidak ada orang yang menentang hal itu kecuali sedikit pada masa awalnya karena khawatir bercampur dengan ayat al qur'an. Kemudian setelah itu terangkatlah hukum ijma' (kesepakatan) atas kebolehanannya. Begitu juga halnya membangun sekolah tak pernah dikenal dimasa Nabi saw sedangkan kaum muslimin sepakat atas kebolehanannya. Begitu juga penyusunan kitab-kitab ilmu tauhid, fiqih dll tak pernah ada dimasa Nabi saw, begitu juga percetakan dan mencetak al qur'an dan kitab hadits Nabi, dan juga perkataan pakar tafsir dan pakar hadits, pakar ilmu tauhid dan fiqih dalam cetakan buku tersebut sedangkan seluruh kaum muslimin sepakat atas kebolehanannya. Dan belum ada (sampai saat ini) orang berkata: Kami tak butuh semua itu karena tak ada dimasa Nabi saw.

8. Mikropon itu digunakan di dua mesjid yang mulia yaitu mesjidil Haram dan mesjid Nabi di Madinah. Sepanjang yang kami (utsaimin) ketahui tidak ada seorangpun dari kalangan ulama yang menentang atau mengingkari itu kepada penguasa. Dan Alhamdulillah ini adalah perkara yang jelas. Dan kamu tidaklah berdosa menggunakan mikropon diatas menara untuk azan. Dan apabila ada orang yang tidak menyukai hal itu, maka tidaklah sepatutnya dia mengharamkan bagi orang lain. Sebagaimana perkataan Barra' bin A'zib kepada orang yang tidak menyukai adanya kekurangan pada telinga dan tanduk qurban "Apa yang tidak engkau sukai maka tinggalkanlah dan jangan engkau haramkan bagi orang lain". Wallahul mufaffiq. 13 Jumadil akhir 1399 H. (Majmu' Fatawa wa Rasa'il Ibnu Utsaimin).<sup>41</sup>

Akhi fillah, namun dalam realita masih ada juga orang yang menyibukkan diri melarang menggunakan pengeras suara atau mikropon. Kalaulah orang yang mempunyai pemahaman seperti ini menjadi imam, lalu ia enggan menggunakan pengeras suara atau mikropon tentulah sebagian makmum yang berada disudut shaf kurang mendengar atau tidak mendengar dan tidak bisa menyimak bacaannya. Saya tidak mengerti entah faham apa yang ada dibenaknya. Bukankah seorang imam disyaratkan mempunyai suara yang fasih bacaan yang jelas? Namun apa gunanya beliau seorang yang barangkali telah qori namun makmum dibelakangnya tidak mendapatkan manfaat dari dirinya. Sepatutnya orang seperti ini dibimbing oleh gurunya bahwa syarat sholat bukan hanya ilmu qira'at tapi juga ilmu fiqih tentang sholat jama'ah dan adab bersama jama'ah. Saya hanya bisa berkata didalam hati mungkinkah masa yang dikabarkan rasulullah telah sampai kepadaku bahwa alqur'an ini

---

<sup>41</sup> *Majmu' fatawa wa rasa'il ibnu Utsaimin* jilid 12 hal 168 pertanyaan no 93 terbitan Darr Ats tsaraya lin nasyr

hanya melewati tenggorokan saja? Hal yang perlu saya tegaskan bahwa ilat hukum orang yang melarang menggunakan mikropon yang menyatakan dapat mengganggu orang lain diluar sholat dan juga bisa membuat orang lalai dari menghadiri jamaah karena melambat-lambatkan, hal seperti ini tidak dapat saya fahami secara ushul fiqih yang kuketahui. Bagaimana mungkin manfaat yang sifatnya umum dikalahkan oleh mudharat yang bersifat khusus sehingga diambil metode Saddu zara'i' (menutup kemungkinan) yaitu dengan melarang menggunakan pengeras suara.

Pembaca budiman, hendaklah masing-masing kita sebelum menetapkan satu kesimpulan hukum melihat antara maslahat dan mafsadahnya. Jangan sampai kita terjerumus kedalam pepatah orang melayu "*Kalaulah kail panjang sejengkal jangan lautan hendak diduga*". Cobalah kita renungkan bersama, bahwa Nabi saw pernah bersabda: "Allah swt mencintai seorang hamba yang menampakkan bekas nikmatnya!" Bukankah penemuan mikropon itu termasuk dari nikmat Allah dalam teknologi? Dan juga dalam penggunaannya tidak bertentangan dengan syari'at bahkan bisa menopang syari'at itu sendiri sebagaimana yang dijelaskan syekh Utsaimin? Namun kenapa kita sampai berasumsi sejauh itu seakan-akan kita tinggal dinegri yang mayoritasnya adalah kafir. Wahai saudara muslimku! sesungguhnya hukum berubah dengan situasi dan kondisi, namun perlu diingat bahwa ilat hukum yang diletakkan dalam mengharamkan mikropon baik di Indonesia atau Malaysia belum kita temukan. Oleh karena itu saya berpesan karena Allah jangan kita menyibukkan diri membahas sesuatu yang belum terjadi karena saya khawatir kita terkena ancaman hadits rasulullah yang diriwayatkan imam Bukhori

حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سعيد حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن النبي ص م قال: إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته (رواه البخري)

*“Dari A’mir bin Sa’d bin Abi waqash dari bapaknya bahwa rasul saw bersabda: Sebesar-besar kejahatan seorang muslim adalah orang yang (sibuk) memperlumaskan suatu hal yang (sebenarnya) tidak diharamkan, lalu diharamkan karena ia (sibuk) memperlumaskan.”<sup>42</sup>*

Akhi fillah, para ulama dahulu telah meninggalkan warisan kepada kita bagaimana cara mengamalkan nas-nas (dalil-dalil). Ada yang dengan jalan tarjih (memandang dalil yang lebih kuat) ada dengan jalan menkolaborasikan antara nas selagi itu masih memungkinkan yang kita kenal dengan istilah Thariqatul jama’. Namun apabila kita tidak menemukan nas disitula kita mengambil ijtihad (kesimpulan hukum).

Tujuan itu semua diwariskan para ulama kepada kita adalah jangan sampai kita dalam mengamalkan satu hadits lalu kita meninggalkan hadits yang lain. Kecuali kalau kita telah mempunyai kemampuan dalam mentarjih diantara dua dalil. Namun yang perlu diingat adalah dalam ijtihad kita memilih mana yang paling mirip atau yang paling dekat dengan kebenaran.

Saudaraku semoga dirahmati Allah argumen yang saya kemukakan ini bukanlah paling benar, hanya saja saya mengajak kita untuk berfikir lebih jernih bagaimana syariat itu bisa sampai dan dijalankan. Sebenarnya masing-masing orang tentunya mempunyai argumen tentang pendapatnya. Namun yang perlu saya ingatkan hendaklah kita sebelum menyimpulkan ijtihad hukum bersifat inshof (netral) tanpa ada

---

<sup>42</sup> *Shahih Bukhari*

intervensi seperti fanatik mazhab yang seakan-akan menunjukkan inilah ideologi kelompok kami. Hendaklah kita sebelum itu melihat tempat dimana kita akan menetapkan suatu hukum, bagaiman pola pikir masyarakat, watak, karakter, tradisi dan kemampuannya dalam memahami nas. Itulah maksud Umar bin Abdul aziz” *“Tidaklah menggembirakanku jika saja para sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak berbeda pendapat, karena jika mereka tidak berbeda pendapat maka tidak akan ada rukhshah atau keringanan.”*

Seperti mesir pola fiqih yang ditetapkan disana bermazhab Hanafi, sedangkan Maroko bermazhab Maliki, di Indonesia, Malaysia bermazhab Syafi’i maka kewajiban kita selaku juru dakwah berusaha meletakkan hukum sesuai dengan situasi masyarakatnya. Hal itu kita lakukan untuk menghindari fitnah dalam agama ini terhadap orang awam bahkan melibatkan orang khusus, jangan sampai perkara yang sebetulnya hanya mustahab (sunat) apalagi yang masih dalam perselisihan ulama lalu menyeret umat ketempat yang diharamkan agama yaitu seperti gunjing, permusuhan saling cela karena merasa paling benar.

Saudaraku fillah, sebuah riwayat dari Ibnu Mas’ud ra beliau bercerita bahwa ia sholat safar dibelakang Nabi saw, Abu bakar, Umar dan diawal pemerintahan Utsman dua rakaat kemudian Utsman setelah itu melakukan tamam yaitu empat rakaat. Pada saat itu Ibnu mas’ud mengingkari perbuatan Utsman yang melakukan sholat safar empat rakaat karena tak dilakukan oleh Nabi, Abu bakar dan Umar. Namun, tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan ada sahabat yang melakukan mufaraqah. Kemudian diriwayatkan Ibnu mas’ud melakukannya empat rakaat dalam sholat safar, beliaupun ditanya orang: Bukankah anda dahulu mengingkari Utsman melakukan sholat safar empat rakaat? namun sekarang malah

andapun ikut melakukan? Ibnu mas'ud menjawab; Berselisih dengan jama'ah (dengan orang banyak) adalah suatu keburukan.(HR.Abu Daud)<sup>43</sup>

Pembaca budiman! kalaulah kita mau mencermati dan merenungkan riwayat diatas tampak jelas bagaimana sikap dalam menjalankan agama. Kenapa Ibnu mas'ud melakukan sholat empat rakaat dalam safar padahal sebelumnya ia mengingkari perbuatan Utsman yang melakukan sholat safar empat rakaat pada saat dimina dan diikuti oleh orang banyak? Jawabnya jelas dari keterangan Ibnu mas'ud yaitu demi menjaga kebersamaan dengan orang banyak, sebab berbeda dengan jama'ah (orang banyak) adalah suatu keburukan.

Barangkali dari keterangan diatas ada diantara orang yang menuduh saya memandai-mandai dalam menjelaskan riwayat. Maka untuk itu saya menambahkan keterangan dari imam Az Zahabi dalam kitab beliau Sir A'lam An nubala' dalam menjelaskan biografi Abdur razaq bin Hammam bin Nafi' kunyahnya Abu bakar al himyari seorang al hafidz senior dalam ilmu hadits dan seorang alim di Yaman. Diantara murid beliau Imam Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Rofi'. Kedua muridnya tersebut bersama seorang ulama besar yang bernama ishaq pernah berada didekat Abdur razaq bin Hammam bin Nafi', pada pagi hari raya aidil fitri merekapun keluar bersama masyarakat ketempat sholat Id. Sepulangnya sholat Id Abdur razaq bin Hammam bin Nafi' mengundang mereka makan dirumahnya. Kemudian beliau bertanya kepada Imam Ahmad dan Ishaq:"Pagi hari ini aku melihat ada yang aneh dari kamu berdua?"Kenapakah dipagi hari ini kamu berdua tidak bertakbir?. Imam Ahmad dan Ishaq menjawab:

---

<sup>43</sup> *Mafhum Bid'ah wa Atsaruhu fit tirobi fatawa Mua'shiroh* Abdu al Ilah bin Husin Al Arfaj

Kami berdua menunggu engkau, kalau engkau bertakbir kamipun bertakbir. Tatkala kami melihat engkau tidak bertakbir maka kamipun menahan (diri) untuk tidak bertakbir. Mendengar itu Abdur razaq bin Hammam bin Nafi' berkata: Aku pribadi pun menunggu kamu berdua, kalau kamu bertakbir aku pun bertakbir.<sup>44</sup>

Saudara muslimku, lihatlah bagaimana sikap ketiga ulama besar tersebut! Masing-masing mereka (Abdur razaq bin Hammam bin Nafi', Ahmad dan Ishaq) menahan diri dari bertakbir dihari raya fitri demi menjaga perasaan masing-masing. Sebab mereka mengerti bahwa bertakbir dihari raya adalah sunat bahkan Imam Ahmad peribadi pun mempunyai dua pandangan mengenai hal ini sebagaimana dijelaskan dalam kitab al Mughni.

Dari riwayat diataspun dapat kita maklumi bahwa

1. Persatuan hati harus dijaga jangan sampai perkara sunat membuat hati menjadi pecah.
2. Dalam mengamalkan perkara sunat mestilah melihat situasi orang yang disekeliling kita. Jangan sampai perkara sunat yang kita lakukan bertentangan dengan amalan orang banyak yang berbeda dengan kita yang dikhawatirkan akan menimbulkan polemik yang meresahkan.

Saudara muslimku! Namun dimasa sekarang ada sebagian orang dalam mengamalkan amalan yang sebenarnya sunah bahkan yang dalam ranah pembahasan ulama seperti zikir setelah sholat, do'a setelah sholat, sholat sunah qobliyah maghrib dll, mereka dalam mengamalkannya tanpa melihat bagaimana yang diamalkan oleh masyarakat yang ada

---

<sup>44</sup> *Sir A'lam an Nubala* Imam Az zahabi

disekitarnya. Bahkan yang aneh dan membingungkan adalah ada sebagian yang berkata kepada pengurus mesjid: Pak kalau setelah azan berilah waktu senggang agar kami sholat sunat qobliyah magrib.

Pembaca budiman! Sebenarnya dalam mengamalkan amalan yang hukumnya sunat ini cukuplah bagi kita bagaimana masyarakat yang ada disana, kalau masyarakat disana melakukan sholat sunat qobliyah maghrib, maka janganlah kita meributkannya dengan argumen.”Sholat sunat ini dapat melambatkan sholat fardhu Maghrib”. Begitu juga sebaliknya janganlah orang yang berkeyakinan sunatnya qobliyah maghrib memaksakan kehendaknya kepada masyarakat yang tidak melakukan sholat sunat qobliyah Maghrib. Begitulah yang saya ketahui para ulama dalam mengamalkan perkara sunat yang masih dalam ranah perbedaan pendapat.

Saudaraku! semoga kita semua dirahmati Allah, didalam menjalankan medan dakwah ini sesungguhnya kita mendapatkan pahala syahid disisi Allah. Janganlah sampai karena kita salah dalam menjalankannya menyebabkan kita tergelincir kedalam neraka. Karena Nabi saw telah mengabarkan kepada kita bahwa api neraka itu lebih dekat kepada kita dari sandal yang kita pakai.

Yang perlu saya ingatkan, janganlah pernah menganggap remeh dengan satu dosa. Sebab seseorang masuk neraka dengan keadilan Allah, sedangkan seseorang masuk kedalam surga dengan rahmat dan kemurahan Allah. Bukankah kita semua pernah membaca hadits Rasulullah bahwa ada seseorang yang Allah masukkan kedalam neraka hanya karena menyiksa seekor kucing? dan sebaliknya ada orang yang dimasukkan kedalam surga hanya karena memberikan minum kepada seekor anjing?



Pembaca budiman, bilalah kita beranggapan bahwa kita beramal pasti masuk surga berdasarkan ayat-ayat yang menceritakan surga maka seolah-olah kita memberikan sifat terpaksa kepada Allah yaitu bahwa Allah wajib memasukkan kita kesurga karena kita telah beramal shalih. Apakah diakhirat nanti seandainya Allah dengan kemurahanNya tidak memasukkan orang yang durhaka kedalam neraka kita akan berkata: ya Allah Engkau wajib memasukkannya ke neraka! Tidak, tidak sekali-kali tidak saudara muslimku sebab Allah bersifat qudrat (maha kuasa) mustahil Allah bersifat karahah (terpaksa).

Mungkin masih segar dalam ingatan kita hadits rasulullah yang bersumber dari Abu Hurairah

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَقُولُ « لَنْ يُدْخَلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ » .  
قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « لَا ، وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَّعَمَدَنِي اللَّهُ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ

Sesungguhnya Abu Hurairah berkata, ia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, *“Amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga.”* lalu para sahabat bertanya: *“Engkau juga tidak wahai Rasulullah?”*, Beliau menjawab, *“Aku pun tidak. Itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat Allah.”* (Hadits senada ini juga tercantum dalam kitab shahih Bukhari no 5673, dan Shahih Muslim No 2816)

Saudaraku yang kucintai karena Allah, kalaulah tidak berlebihan rasanya saya coba menganalogikan. Seandainya didunia ini kita bekerja pada sebuah perusahaan, lalu kita bekerja dengan penuh rajin datang sebelum waktu dan pulang tepat waktu. Apakah kita akan berkata kepada bapak pimpinan perusahaan tersebut: Saya bekerja sangat rajin sesuai dengan standar yang diinginkan perusahaan maka naikkan pangkat dan gaji saya! Apakah kita berteriak bapak wajib melakukan itu!

Tidak saudaraku, akan tetapi setelah kita berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan standar yang diharapkan barulah kita menunggu kemurahan hati pimpinan tersebut untuk menaikkan pangkat kita sesuai dengan janjinya. Begitu juga seandainya bila ada rekan kita yang malas bekerja lalu perusahaan belum memecatnya apakah kita akan memaksa perusahaan tersebut memecatnya. Akan tetapi kalau pimpinan itu memecatnya itu hanyalah karena keadilannya. Rekan tersebut malas lalu perusahaan memberikan hukuman dengan memPHKnya.

Pembaca yang mulia, ini hanya lah pada makhluk apatah lagi kepada Allah yang maha kuasa. Tugas kita didunia beramal sesuai dengan perintah Allah yang dituntunkan oleh Nabi saw baik yang tersurat ataupun yang tersirat. Kemudian kita menyerahkan itu semua kepada Allah swt. Bila Allah memasukkan kita kesurga itu karena karunia dan kasih sayangnya kepada kita. Akan tetapi seorang mukmin yang baik tetap mensucikan Allah dengan segala sifat yang mulia yaitu keyakinan kita Allah tidak akan menyelisihii janjinya

Akhi fillah, oleh karena itulah muncul untaian kata yang indah dari orang Shufi bernama Rabi'ah al adawiyah

*"Tuhanku, jika aku mengabdikan kepada-Mu  
karena takut kepada neraka, bakarlah aku  
di dalamnya. Dan jika aku mengabdikan  
kepada-Mu karena mengharap surga,  
jauhkanlah aku daripadanya. Tetapi jika  
Kau kupuja karena Engkau, janganlah  
Engkau sembunyikan kecantikan-Mu yang*

*kekal dariku."*

Inilah keyakinan seorang sufi dalam ibadahnya kepada Allah, bahwa seluruh ibadahnya hanyalah untuk Allah. Saya teringat sebuah Sya'ir didalam kitab yang berjudul "Isti'dad qoblat mau" yang menjadi patokan kajian ceramahku dalam membagi tiga tingkatan ikhlas

كلهم يعبدون من خوف النار \* ويرون النجاة حفا جزيلا

او بأن يدخل الجنان فيحظو \* بنعيم ويشرب سلسبيلا

ليس لي في الجنان والنار حظ \* انا لا ابتغي بحب بديلا

Didalam sya'ir ini membagi tingkatan manusia dalam keikhlasan amalnya

1. Kebanyakan manusia beramal karena takut neraka dan mereka beranggapan selamat dari neraka telah mendapatkan bagian yang besar
2. Atau karena mengharapakan surga lalu mendapatkan nikmat dan bisa minum telaga salsabila
3. Akan tetapi bagiku (penyair) bukanlah surga dan nerakanya, sebab tidaklah pantas bagiku menuntut ganti dari rasa cintaku

Oleh karena itulah kita mendengar orang-orang tasauf dalam amalnya kepada Allah dipenuhi dengan Mahabbah (cinta). Rasa mahabbah yang menghadirkan Allah dalam seluruh kehidupannya. Mereka adalah orang-orang yang mensucikan Allah yang dicintainya dari sifat kekurangan. Allah adalah zat yang maha besar tidak ada yang lebih besar dari Allah, oleh karena itulah mereka orang tasauf mensucikan Allah dari tempat dan arah. Sebab seandainya Allah bertempat atau berarah maka Allah bukanlah maha besar karena ada yang lebih besar dari Allah ya itu tempat dan ruang, ini adalah sesuatu

yang mustahil bagi Allah. Mereka orang tasauf meyakini Allah melihat hambaNya dengan kekuasaanNya bukan dengan alat indra seperti makhluk berupa mata.

Pembaca budiman, apakah dengan keyakinan mereka seperti ini kita akan menyibukkan diri dengan mengkafirkan mereka? Yang dilarang didalam tauhid adalah menjisimkan (beranggota tubuh) Allah. Adapun mentakwilkan ataupun mentafwidkan (menyerahkan makna kepada Allah tanpa membahasnya) adalah keyakinan yang telah ada semenjak qurun utama didalam umat ini. Bukankah Ibnu Abbas mentakwil? Bukankah Bukhori juga mentakwil?

Yang perlu saya tegaskan adalah, hendaklah kita berhati-hati mengkafirkan saudara muslim lainnya. Sebab hal itu sangat berbahaya bagi kita dimana kalimat kafir tersebut akan kembali kepada kita bila ternyata saudara yang kita kafirkan menurut asumsi kita tidaklah kafir dimata Allah.

Didalam agama islam ini darah, harta dan kehormatan seorang muslim adalah haram bagi muslim lainnya. Maka ia tidak boleh melampaui pagar Allah tersebut kecuali dengan jalan haq sebagaimana yang disabdaka Nabi saw

بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم , كل المسلم على المسلم حرام دمه  
وماله وعرضه (رواه المسلم)

“Cukuplah keburukan bagi seseorang bahwa ia merendahkan saudara muslimnya. Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, hartanya dan kehormatannya,(HR Muslim)

Akhi fillah, dalam agama ini kita haruslah menghormati dan memuliakan ulama. Karena mereka telah berusaha sekuat tenaganya dengan sungguh-sungguh untuk menyimpulkan satu hukum, hanya saja masing-masing ulama terkadang berbeda-

beda dalam menyimpulkan hukum sesuai daya pandang mereka dalam menangkap nas (al qur'an dan hadits).

Satu contoh sederhana masalah Maulid Nabi saw yang dirayakan setiap tahun. Dalam masalah ini para ulama berbeda pandang dalam menjatuhkan hukumnya ada yang mengatakan bid'ah karena tidak ada contoh dari Nabi dan para sahabat Nabi pun tak pernah mengadakan. Kalau seandainya itu merupakan satu kebaikan pastilah mereka lebih dahulu mengamalkannya. Namun ada juga ulama yang mengatakan bahwa itu bukanlah bid'ah yang tercela karena adanya nilai kebaikan yang ada didalamnya berupa sholawat Nabi saw, taushiah agama, pembacaan siarah Nabi, shilaturrahmi dan sedeqah. Bukankah Ibnu Mas'ud berkata: *Apabila orang islam melihat satu perkara baik maka disisi Allah itupun baik*".

Namun akhir-akhir ini ada sebagian orang yang menyimpulkan satu pemahaman bahwa Tidak Semua Pendapat Dalam Khilafiyah Ditoleransi lalu ia memasukkan diantaranya adalah perkara Maulid Nabi saw. Stagmen yang beliau nyatakan ini sungguh mengejutkan saya. Betapa tidak, mungkinkah orang seperti ini merasa lebih memahami agama dari Ibnu Taimiyah? Apakah beliau tidak melihat perkara ini telah berulang-ulang dibahas tanpa ada finalnya? Bukankah sebelum masa Sayuti telah terbit buku *At Tanwir Fimaulidi Basyirin Nazir* Karya Ibnu Dihyah seorang ulama sejarah yang suka mengembara. Kemudian pada Abad ke 9 Hijrah seorang ulama mazhab Maliki mengarang sebuah buku yang melarang peringatan acara Maulid Nabi lalu Imam Sayuti mengarang sebuah buku membantahnya dengan judul *Husnul Maqashid fi AmalilMaulid*. Lalu bin Baz mengikuti langkah yang sama melarang peringatan Maulid Nabi saw lalu dijawab dan dibantah oleh As Said Muhammad bin alawi Al Maliki al Hasani dalam bukunya *Haulal ihtifal bi zikro al maulidin Nabi*

*As Syarif* terbitan al-Maktabah al-A'sriyah Beirut dan masih banyak kitab-kitab yang lain. Terakhir yang saya ketahui ulama kontemporer bermazhab Syafi'i dari Arab Saudi dari negeri al-Hisa' bernama Dr. Abdu al Ilah bin Husin A Arfaj dengan judul bukunya *Mafhum Bid'ah wa Atsaruhu fit Tirobi Fatawa Mua'shiroh* yang menjelaskan bahwa peringatan Maulid Nabi saw yang diadakan oleh mayoritas umat Islam bukanlah bid'ah yang tercela, kemudian buku ini dibantah lagi oleh kitab *Kullu Bid'atin Dholalah* pun tak ada finalnya.

Pembaca budiman saya coba mengutip dari kitab AD DIN AL KHOLISH juz 3 hal 286-288 karangan MAHMUD MUHAMMAD KHOTHTHOB AS SUBKI(wafat 14 rabi'ul awal tahun 1352 H bertepatan dengan 8 juli tahun 1933 M) dikomentari AMIN MAHMUD KHOTHTHOB terbitan ke-3 dengan tujuan agar kita bisa merenungkan alasan Ibnu Taimiyah menganjurkan untuk tidak mengadakan perayaan Maulid Nabi.

Berkata Ibnu Hajar Al Haitsami

Acara Maulid Nabi Saw dan zikir-zikir yang kita lakukan kebanyakan berisikan kebaikan seperti sedekah zikir dan sholawat kepada Nabi Saw, akan tetapi juga berisikan keburukan bahkan banyak. Seandainya didalam acara tersebut tidak ada dosa selain melihat seorang perempuan bagi laki-laki ajnabi (bukan muhram) niscaya itu telah cukup.

Sedangkan sebagian (dari acara Maulid Nabi) tidak ada dosa akan tetapi ini minim sekali. Adapun hukum pada kondisi pertama maka dilarang berdasarkan qaidah fiqih "Menolak kerusakan didahulukan dari pada mengambil maslahat". Maka barang siapa yang mengetahui terjadinya perbuatan dosa dalam perbuatan yang ia lakukan maka ia adalah orang durhaka yang berdosa.

Dan dengan menetapkan bahawasanya ia melakukan kebaikan didalam amalan maulid nabi, akan tetapi bisa jadi kebaikan yang ia lakukan tidak sebanding dengan dosanya. Apakah engkau tidak melihat bahwa Nabi saw mencukupkan kebaikan dengan apa yang mudah dilakukan sedangkan dalam kejahatan ditinggalkan seluruhnya. Rasul bersabda *“Apabila Aku perintahkan engkau dengan satu perbuatan maka kerjakanlah semampumu, dan apabila aku melarangmu maka jauhilah”*

Adapun hukum pada kondisi kedua adalah sunah yang mencakup oleh hadits-hadits yang datang dalam zikir-zikir khusus dan umum seperti sabda nabi saw *“Tidaklah satu kaum duduk dan berzikir kepada Allah kecuali akan dilingkupi oleh para malaikat dan akan dinaungi rahmat dan sakinah turun kepada mereka dan Allah akan menyebutkan mereka dihadapan para malaikat.”* HR. Muslim

Dalam riwayat lain imam Muslim

*“Bahwa nabi saw berkata kepada kaum yang duduk berzikir kepada Allah dan memujinya bahwasanya Allah telah memberi petunjuk kepada mereka. Jibril datang kepadaKu lalu memberitakan bahwa Allah membanggakan mereka dihadapan para malaikat”*

Imam Ibnu taimiyah setelah menje laskan bid’ah-bid’ah yang ada dalam acara maulid nabi serta mafsadahnya berkata:

*“Dan seperti itu juga perbuatan yang dilakukan sebagian orang adakala menyerupai orang nasrani dalam kelahiran Isa dan adakalanya karna kecintaan kepada Nabi saw dan memuliakkannya, Allah akan memberikan balasan pahala atas kecintaannya dan ijthad yang dilakukan tidak atas bid’ah (membuat acara) maulid nabi dan menjadikannya hari raya*

(acara rutin) disamping berbedanya manusia dalam menjalankan acara maulid. Sebab perbuatan ini tidak pernah dilakukan oleh salafus shalih disamping adanya kehendak hukum (Mungkin untuk dilakukan) dan tidak adanya larangan.

Jika laulah acara ini murni kebaikan atau lebih banyak kebaikannya niscaya mereka lebih berhak untuk mengamalkannya. Sebab mereka adalah orang-orang yang sangat besar kecintaannya kepada nabi dan memuliakannya. serta mereka adalah orang yang sangat antusias terhadap suatu kebaikan. Sesungguhnya sempurnanya cinta dan memuliakan Nabi saw adalah dalam menta'ati dan mengikuti perintahnya serta menghidupkan sunahnya lahir dan batin dan menebarkan ajarannya serta berjuang untuk itu dengan hati, tangan dan lidah.<sup>45</sup>

Akhi fillah! Tampak jelas oleh kita pendapat Ibnu taimiyah al-harani dari perkataannya : Allah akan memberikan balasan pahala atas kecintaannya dan ijtihad yang dilakukan tidak atas bid'ah (membuat acara) maulid nabi dan menjadikannya hari raya (acara rutin). Dari pernyataannya ini Ibnu taimiyah mengakui adanya pahala atas perayaan maulid Nabi dan ijtihad ulama, bukan dalam masalah bid'ah atau perkara baru yang diadakan. Artinya beliaupun mengakui adanya kebaikan dalam perayaan maulid Nabi berupa Maui'zhoh, shilaturrehmi, sedekah dll.

Adapun pendapat Ibnu Hajar Al Haitami yang menyatakan bahwa dalam acara maulid Nabi ada kebaikan dan juga ada keburukan seperti para laki-laki yang melihat kaum perempuan yang bukan muhrimnya. Namun beliaupun mengakui adanya acara maulid Nabi yang tidak ada keburukan

---

<sup>45</sup> Ad Dinul Kholis au Irsyadul kholqi ila dinil haq karya Mahmud Muhammad Khaththob As



didalamnya meskipun itu minim sekali. Artinya yang dipermasalahkan oleh Ibnu hajar al Haitsami bukanlah maulid Nabinya akan tetapi amalan yang ada didalam maulid nabi.

Akhi fillah, Begitu juga hal senada dikatakan oleh ulama yang lain seperti Bin baz. Namun alasan yang seperti ini pernah dibantah oleh As Said Muhammad bin alawi Al Maliki al Hasani dalam bukunya “*Haulal ihtifal bi zikro al maulidin Nabi As Syarif* “ Dimajlis yang manakah yang dihadiri bin Baz ?

Namun saya tidak ingin memperpanjang masalah ini saya hanya mencoba mengajak kita merenungkan bersama amalan yang dilakukan oleh mayoritas orang indonesia yang umumnya bermazhab syafi’i dalam mengadakan perayaan maulid Nabi setiap tahunnya. Didalam perayaan maulid yang diadakan di Indonesia khususnya hanya berisikan pengajian agama, shilaturrahmi, pembacaan sholawat Nabi, pembacaan ayat suci al qur’an, doa bersama dan sedekah. Bukankah seluruh perbuatan ini baik tidak ada satu pun yang tercela dalam syari’at? Berapa bayak pula hadits Nabi saw teramalkan dalam acara maulid ini.

1. Dalam kitab silsilah al haditsh as shahihah karya al Bani.”Tidaklah dua orang muslim bertemu lalu mereka bersalaman kecuali dosa-dosanya berguguran seperti dedaunan kering sampai keduanya berpisah”.
2. Nabi saw bersabda: “Tidak satu kaum (kelompok) pun yang duduk berdzikir kepada Allah Ta’ala, kecuali mereka akan dikelilingi Malaikat, akan diliputi oleh rahmat, akan beroleh ketenangan, dan akan disebut-sebut oleh Allah pada siapa-siapa yang berada disisinya”. (HR.Muslim, Ahmad, Turmudzi, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah dan Baihaqi).

3. “Dari Habib bin Maslamah al-Fihri ra –ia adalah seorang yang dikabulkan doanya-, berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Tidaklah berkumpul suatu kaum muslim yang sebagian mereka berdoa, dan sebagian lainnya mengamininya, kecuali Allah mengabulkan doa mereka.” (HR. al-Thabarani)

Pembaca budiman, kalaulah kita mau mempertimbangkan dengan jujur betapa banyak manfa’at dari acara peringatan Maulid Nabi tentulah kita mau mengamalkannya dan tidak ingin duduk dirumah hanya dengan alasan satu dalil setiap perkara baru adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat dan setiap kesesatan adalah masuk neraka. Seandainya pun kita mengamalkan dalil tersebut kita telah mendapatkan pahala akan tetapi berapa banyak kita meninggalkan hadits-hadits yang menjelaskan pengampunan dosa dan pengangkat darjat yang ada dalam peringatan Maulid. Bukankah Nabi telah memberitakan kepada kita siapa saja yang melangkahkan kakinya kemesjid untuk ilmu ataupun sholat jama’ah ia mendapatkan pengampunan dosa dan pengangkat darjat?

Akhi fillah! Bukanlah maksud saya untuk menafikan pendapat ulama yang melarang peringatan Maulid, saya hanya mengajak kita merenungkan dan mempertimbangkan dengan adil dan insof (netral). Apakah kita akan mengharamkan berbagai perkara atau bahkan ratusan hanya dengan satu dalil setiap perkara baru bid’ah tanpa mengembalikannya kepada kaedah-kaedah umum?.

Apakah kita mengharamkan hanya dengan alasan melihat perempuan ajnabiyah (bukan muhrim)? Padahal perkara ini tidaklah sepakat ulama mengatakan wajibnya cadar bagi perempuan. Ditambah lagi belum pernah ada kita dengar

seorang laki-laki muslim didalam mesjid begitu bernafsu melihat seorang perempuan ajnabiyah didalam mesjid. Apakah demikian besarnya kecurigaan kita terhadap saudara muslim lainnya? Bukankah dimasa Nabi para perempuan juga beri'tikaf didalam mesjid? Berikut saya kutib dalil yang mengatakan cadar tidaklah wajib.

1. *Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."*(An nur 30).

Ayat ini memerintah orang laki-laki yang beriman untuk menahan pandangannya. Kalaulah wajah tertutup (bercadar) maka dari apakah mereka kaum laki-laki diperintahkan menahan pandangan? Apakah ayat memerintahkan mereka untuk menahan pandangan dari bahu dan punggung?

Tak lain dan tak bukan posisinya adalah terbukanya wajah perempuan dan laki-laki diperintahkan untuk menahan pandangan.

Al Qodhi iyadh meriwayatkan dari ulama dimasanya - sebagaimana yang diriwayatkan oleh As Saukani – Para perempuan tidaklah menutup wajahnya (bercadar) ketika berjalan dipasar, sedangkan kewajiban laki-laki menahan pandangannya sebagaimana yang Allah perintahkan dalam surat An nur ayat 30.

2. Rasulullah saw pernah berkhotbah disalah satu hari raya dan khutbahnya tertuju kepada kaum perempuan. Satu hal yang kita maklumi tempat sholat hari raya adalah berkumpulnya kaum laki-laki dan perempuan dengan perintah Nabi saw.

Lalu Nabi saw bersabda kepada kaum perempuan: “*Bersedekah kamu! (wahai kaum perempuan) sebab kebanyakan kamu kayu bakar api neraka.*” Lalu seorang perempuan yang *pipinya kecoklatan* yang berada ditengah-tengah shaf (perempuan) bertanya: Kenapa kami kaum perempuan seperti yang engkau jelaskan? Nabi saw menjawab: *Karena kalian terlalu banyak mengeluh dan melupakan jasa dan kebaikan suami.*

Perawi mengatakan: Kaum perempuanpun mulai bersedekah perhiasan mereka mencampakkan anting dan cincin mereka kekain Bilal.

Pertanyaannya: Dari manakah perawi hadits ini mengetahui *pipi perempuan itu kecoklat-coklatan? Ini Tak lain dan tak bukan karena wajah perempuan itu terbuka.*

Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan: Aku (perawi) melihat para perempuan dan *tangan-tangan mereka* mencampakkan perhiasan mereka kekain Bilal. Maka berdasarkan ini semua wajah dan telapak tangan bukanlah aurat.

3. Dari Sahl bin Sa’d bahwa seorang perempuan datang kepada Rasul saw lalu berkata: Ya Rasulullah! Aku datang untuk menyerahkan diriku kepadamu (maksudnya perempuan ini ingin dinikahi oleh Nabi). Lalu Rasulullah *melihat kepada perempuan itu keatas dan kebawah* kemudian menundukkan pandangan dan tidak memberikan jawaban. Tatkala perempuan itu melihat Rasul tidak memberikan keputusan iapun duduk. Dalam satu riwayat ada seorang sahabat yang menginginkan perempuan itu hanya saja ia tidak mempunyai mahar. Nabi pun bersabda kepada

laki-laki tersebut: Bayar mas kawinnya walau hanya sebuah cincin dari besi!. Akhir cerita sahabat tersebut menikahi perempuan itu.

Pertanyaannya: Kenapakah rasulullah melihat perempuan tersebut dari atas sampai bawah kalau memang perempuan itu bercadar (menutup wajahnya)???

4. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa fadhhl berbocengan dengan rasulullah diatas onta, tiba-tiba datang seorang perempuan dari negri Khts'am ingin bertanya, fadhhl pun mulai melihat kepada perempuan itu dan perempuan itu melihat kepada Fadhl. Melihat itu Nabi sw memalingkan wajah Fadhl kearah yang lain. Perempuan itu pun bertanya: Ya Rasulullah! Sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji kepada hambanya, sedangkan bapakku seorang yang tua renta tidak bisa kuat diatas kendaraan apakah boleh aku menghajikannya? Nabi saw menjawab: Ya Hadits ini terjadi pada saat haji wada' dan tidak ada hadits yang menasyakh (menghapus) setelahnya.
5. Hadits Aisyah rha dia berkata: Para perempuan mukmin dahulu menghadiri sholat shubuh dibelakang Nabi saw mereka memakai kain lebar untuk menyelimuti diri mereka (sejenis mantel). Kemudian mereka pulang kerumah masing-masing ketika sholat telah selesai dan mereka hampir tidak dikenali karena gelap. Mafhumnya jika lau bukan karena gelap pastilah mereka bisa dikenali, kalaulah mereka bisa dikenali pastilah wajah mereka terbuka.
6. Allah berfirman dalam surat An nur ayat 31

*“Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya”*

Butuh kita perhatikan dengan cermat, Jikalau maksud ayat itu menjulurkan kerudung diatas wajah pastilah bunyi ayat : *“Dan hendaklah mereka menjulurkan kerudung kewajah mereka”*.Maka selama (Pemahaman) menutup wajah itu lambang masyarakat islam dan cadar mempunyai kedudukan yang begitu tinggi pastilah dalam pakteknya yang keliru ini akan menyulitkan kaum perempuan sebab mereka harus membuat burqu’ yaitu kain yang hanya menutupi bagian bawah wajah agar mereka tetap bisa berjalan sebab kalaulah yang dimaksudkan menjulurkan kerudung pada ayat itu sampai kepada wajah tentunya akan menutup mata mereka dan membuat mereka sulit berjalan. Bukankah yang dimaksud menjulurkan itu ujung kain kerudung sampai kedada sebagaimana yang kita lihat kaum muslimah mengenakannya? Allah tidak mengatakan tutuplah kepalamu wahai kaum perempuan dan julurkan ujungnya sampai kedada! Sebab sebagaimana yang kita maklumi yang dikatakan kerudung adalah perempuan menutup kepalanya dan membiarkan wajah terbuka kemudian menjulurkan ujung kain kerudung itu kedada.

Adapun menutup wajah, satu hal yang tidak kita ragukan bahwa sebagian perempuan dimasa jahiliah dan dimasa islam dahulu menutup wajah mereka dan membiarkan mata mereka terbuka. Ini adalah kebiasaan dan adat bukan ibadah atau syariat. Sebab ibadah harus ditetapkan dengan dalil!

Sebagaimana bukti dari itu ada seorang perempuan yang bercadar mencari anaknya yang terbunuh dimedan jihad yang bernama Ummu Kholad. Melihat itu para sahabat bertanya: Engkau bertanya tentang anakmu sedangkan engkau mengenakan cadar! Perempuan shalihah itu berkata: Aku telah kehilangan putraku maka aku tidak mau kehilangan rasa maluku.

Keheranan para sahabat kepada perempuan yang mencari anaknya sedang ia mengenakan cadar adalah bukti bahwa bercadar bukanlah ibadah.<sup>46</sup>

Akhi fillah, Namun dimasa sekarang ada orang yang mengatakan hukumnya *afdhol* bercadar (lebih baik). Namun dalam pandanganku (bukan maksud ingin menyalahkan) kalau yang dimaksud *afdol* itu secara personilnya maka itu adalah suatu kebaikan, akan tetapi kalau yang dimaksud *afdhol* itu secara hukum syar'i maka itu perlu kita telaah kembali. Sebab kalau *afdhol* secara umumnya hukum syar'i berarti itu adalah ibadah. Sedangkan ibadah harus ditetapkan dengan dalil bukan hanya dengan dugaan dan asumsi semata.

Pembaca budiman, barangkali ada diantara orang menuduhku belum melihat kitab Adillatul hijab atau Rawai'ul bayan Muhammad Ali Ash-shobuni. Saya mengakui Muhammad Ali Ash shobuni didalam kitabnya tersebut pada jilid dua beliau dua kali membahas hukum cadar dan mengatakan wajibnya<sup>47</sup>. Akan tetapi saya memandang hukum yang terkuat menurut asumsiku bercadar tidaklah wajib. Bukankah juga ulama mazhab mengatakan tidak wajib?

---

<sup>46</sup> *Sunah Nabawiyah baina ahliil fiqhi wa ahli hadits* Muhammad al Ghazali

<sup>47</sup> *Rawa'ul Bayan li Ayatil Ahkam* Muhammad Ali As Shobuni

Selanjutnya yang ingin saya tegaskan bagi saudara muslimku, janganlah kita mengejek atau pun merendahkan orang yang bercadar atau bahkan memaksa mereka membukanya. Akan tetapi muliakan dan hargai mereka karena mereka sebagai seorang muslimah telah berusaha menjaga kehormatannya.

Akhir dari pembahasan ini saya sampaikan seluruh yang saya tuliskan diatas bukanlah berarti paling benar hukumnya, Saya hanya mengajak kita merenungkan. Bagi siapa yang yakin adanya pahala dimaulid Nabi lalu ia menjalankan insyallah Allah akan memberikan pahalanya dan bagi orang yang berkeyakinan tetap tidak menjalankan maka insyallah Allah akan memberikan ganjaran pahala atas niat baiknya didalam Islam sebab tujuanku dalam bab ini adalah Urgensi dan Metodologi Dakwah. Maka saya menyimpulkan

1. Tujuan dakwah adalah demi tegaknya syariat bukan demi tegaknya satu ideologi
2. Hendaklah didalam dakwah kita tetap menjaga adab dihadapan ulama
3. Dakwah yang kita perani hendaklah membawa rahmat buat Islam bukan keresahan ditengah-tengah umat.
4. Dalam menyimpulkan hukum hendaklah kita mempertibangkan masalah dan mafsadahnya serta yang cocok dengan masyarakat umumnya agar syiar islam lebih indah.
5. Utamakanlah menjaga persatuan daripada menghidupkan perbedaan
6. Tetaplah menghargai perbedaan pendapat yang masih dalam koridor ijihad

Akhi fillah! semoga Allah mengumpulkan kita semua dikampung kenikamatan yang dipenuhi rahmat dan keridhaan-



Nya. Dan senantiasa dibimbing Allah dengan taufiq dan hidayahnya untuk selamat didalam agama ini. Allahu A'lamu  
Bis showab

## BAB VIII

### Tradisi di Indonesia bukanlah kosong dari tasyri'

Salah satu kaedah utama dalam fiqih muamalat yang disepakati para ahli fiqih dari berbagai mazhab adalah menjadikan kebiasaan dan tradisi masyarakat setempat sebagai landasan hukum, selama itu tidak menyalahi syariat. Karena itulah mereka menjadikan kaedah *al-adah muhakkamah* (tradisi/kebiasaan dijadikan hukum) sebagai salah satu kaedah besar fiqih dan syariat yang disepakati secara umum.

Para ulama telah melandasi kaedah ini dengan dalil ucapan Ibnu Mas'ud: "*Sesuatu yang dipandang kaum muslimin sebagai hal yang baik, adalah baik pula disisi Allah. Dan sesuatu yang dipandang kaum muslimin sebagai hal buruk, adalah buruk pula disisi Allah*".<sup>48</sup>

Kebiasaan dalam istilah hukum sering disebut sebagai *urf* atau *adat*. Meskipun banyak ulama yang membedakan diantara keduanya. Namun, menurut kesepakatan jumur ulama, suatu *adat* atau *urf bisa* diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Tidak bertentangan dengan syari'at.
2. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan.
3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim
4. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdallah*
5. *Urf* tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.

---

<sup>48</sup> Dr. Yusuf al-Qaradhawi, *7 Kaedah Utama Fiqih Muamalat*, Pustaka al-Kautsar, hal 228

6. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas (A.Jazuli dan I Nurul Aen : 145)<sup>49</sup>

Sebelum Islam datang ke Indonesia telah banyak tradisi adat kebiasaan yang telah berlangsung. Apalagi negeri kita Indonesia ini adalah terkenal dengan istilah budaya ketimuran. Sifat gotong royong dan kebersamaan yang dijunjung tinggi baik didaerah jawa, Sumatra dan semenanjung tanah melayu. Apakah itu acara adat nikah kawin, kematian dan lain sebagainya. Secara prinsip setiap tradisi yang ada pasti ada unsur kebaikan didalamnya, hanya saja terkadang ada sebagian yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Namun yang perlu kita maklumi adalah Islam datang tidaklah menghapus ataupun memerangi tradisi, akan tetapi Islam datang menyempurnakan tradisi. Itulah prinsip Islam, disaat islam datang, ditanah Arab telah memiliki berbagai macam tradisi. Kemudian Islam menetapkan tradisi yang sesuai dengan syariat dan menghapus tradisi yang bertentangan dengan syariat.

Harun Nasution berkata: Wajar kalau agama mempengaruhi kebudayaan. Tetapi kalau agama dipengaruhi kebudayaan, maka akan terlihat agak ganjil, karena agama adalah wahyu dari tuhan dan bersifat absolut. Kebudayaan sebaliknya adalah hasil pemikiran manusia dan bersifat relatif. Yang bersifat relatif tidak bisa mengubah yang bersifat absolut. Tetapi bagaimanapun tidak bisa disangkal bahwa agama dan kebudayaan saling mempengaruhi.

Oleh karena itu, dalam agama sebenarnya terdapat dua kelompok ajaran, kelompok ajaran dasar yang diwahyukan dan

---

<sup>49</sup> Prof.DR.Rachmat Syafi'i,MA, *Ilmu Ushul Fiqih*, Pustaka setia Bandung Hal 291-292

kelompok ajaran tentang perincian dan pelaksanaan yang dihasilkan pemikiran manusia. Kalau ajaran kelompok pertama adalah wahyu dan bersifat absolut, ajaran kelompok kedua adalah ciptaan manusia dan bersifat relatif. Ajaran-ajaran yang termasuk kelompok kedua, yang bukan wahyu, itulah yang dipengaruhi kebudayaan.<sup>50</sup>

Pernyataan Harun nasution ini bukanlah pernyataan yang tidak mendasar, pasalnya, wahyu Allah umumnya datang bersifat global tanpa ada penjelasan tentang perincian dan cara pelaksanaan. Memang diakui bahwa rasulullah saw telah menjelaskan agama ini tanpa ada satu pun tersembunyi. Namun perlu kita ingat, bahwa amal ibadah manusia ini secara garis besar dapat kita klafikasikan menjadi dua; Ibadah *Syahsiyah* (ibadah yang dilaksanakan secara individual) dan ibadah *ijtima'iyah* (ibadah yang bersifat sosial).

Ibadah yang bersifat *Ijtima'iyah* ini umumnya tidak datang dari Nabi SAW dalam bentuk keterangan yang rinci yang menjadi harga mati tidak boleh dirubah lagi. Seperti Nabi SAW memerintahkan kita menjalin shilatur rahmi, menjenguk orang sakit, ikut merasakan kegembiraan dan kesedihan orang lain dan lain sebagainya. Tentulah dalam menjalankan ibadah yang bersifat *ijtima'iyah* ini diperlukan satu metode untuk menjalankannya, dan metode yang sangat mudah diterima oleh masyarakatnya adalah dengan cara mengkolaborasikannya dengan adat dan budaya yang ada negri tersebut.

Begitu juga halnya dengan negri kita Indonesia ini khususnya ditanah melayu tradisi adat nikah kawin, menyambut tamu agung atau mengantarkan utusan yang bepergian mereka telah biasa mengadakan acara adat yang dinamakan tepung tawar. Setelah Islam datang acara tepung tawar masih tetap

---

<sup>50</sup> Prof.DR. Harun Nasution, Islam Rasional, Mizan, 1995 hal 239

diadakan dan tidak dihapus akan tetapi disempurnakan dengan menjadikannya kegiatan adat yang berbau agama. Didalamnya berisikan sholawat Nabi. Bukankah tepung tawar yang diadakan sebagai wujud rasa gembira dari nikmat Allah berupa nikah anak atau keluarga? atau adanya tamu agung yang datang atau mengantarkan orang naik haji yang merupakan rukun islam kelima?

Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 58

*"Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira".*

Allah juga berfirman Dalam Adh Dhuha ayat 11

*"Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan".*

Bukankah juga Nabi saw memberitakan kepada kita bahwa Allah mencintai hamba yang menampakkan bekas nikmatnya?

Oleh karena itulah di Indonesia acara kegiatan tepung tawar bukanlah sesuatu yang tercela akan tetapi suatu kegiatan yang berbau agama yang insyaallah orang yang menjalankannya mendapatkan ganjaran pahala disisi Allah.

Selanjutnya diantara adat yang masih berlangsung, orang ketimuran Indonesia ini biasa apabila ada orang meninggal dunia mereka datang bersama-sama dan berkumpul kerumah duka lalu begadang semalam suntuk dengan berbagai macam kegiatan. Setelah Islam datang kegiatan adat seperti ini tetap berlangsung hanya saja kegiatan yang ada didalamnya ditukar dengan hal-hal yang berbau agama seperti membaca ayat suci al qur'an dengan memilih ayat-ayat yang mengandung keutamaan seperti surat Yasin, surat al ikhlas yang dibaca tiga

kali ma'uzatain, surat al fatihah penutup surat al Baqarah yang mereka sebut dengan Tahtim dan ada juga yang mengkhataamkan al Qur'an selanjutnya mereka berzikir bersama dan disempurnakan dengan doa dan ditutup dengan makan bersama sebagai sedekah atas nama orang yang meninggal dunia.

Sewaktu saya sekolah di pondok Dharun Nahdhoh Thowalib Bangkinang kami para santri biasa diundang masyarakat setempat untuk membaca ayat-ayat suci al-qur'an berupa surat Yasin, tahtim, tahlil dan ditutup dengan doa. Ada juga yang meminta kami para santri mengkhataamkan al-qur'an dengan cara membagi surah al qur'an sebanyak kami yang hadir. Dan selama saya di Bangkinang belum pernah ada orang yang meributkan baik dari kalangan orang awam atau pun ulama.

Namun belakangan ini saya mendengar ada orang yang begitu pedas meletakkan hukum dengan mengatakan itu adalah bid'ah yang seakan-akan tidak ada kebaikan sedikit pun didalamnya yang memancing saya untuk mentelaah hukumnya. Saya mengetahui dan menyadari hal ini adalah mubazir kalau saya mentelaahnya karena tradisi ini telah berlapis-lapis ulama melihatnya termasuk guruku Isma'il Syahid yang pernah belajar sampai kekota Mekkah. Akan tetapi apa boleh buat, kalau saya tidak membahasnya saya berada dalam taqlid buta karena adat seperti ini saya lihat di Pekanbaru diamalkan juga oleh masyarakatnya. Kalau saya tidak membahasnya sebagian umat ada yang bingung lalu apa yang akan saya jawab disaat saya menyampaikan pengajian.

Lalu yang pertama kali saya bahas adalah adakah amalan orang hidup memberikan faedah kepada orang yang telah meninggal dunia? Hadits pertama yang saya bahas adalah

“Apabila anak Adam mati maka terputuslah amalnya kecuali tiga: Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak shalih”.

Didalam pembahasannya saya menjumpai perdebatan yang cukup hangat ditengah-tengah para ulama baik dalil orang yang menyatakan amal orang hidup memberikan manfaat bagi mayit atau pun yang mengingkarinya. Namun dalam pembahasan ini saya hanya membahas dalil orang yang menyatakan kebolehan dan bukan bermaksud menyalahkan orang yang berbeda pendapat dengan itu.

Didalam Al-Mu’jam al-Ausath Al-Hafidz Abi qasim Sulaiman bin Ahmad at-Thabrani diceritakan ada seorang jenazah yang tidak disholatkan oleh Nabi karena meninggal dunia yang masih meninggalkan hutang, lalu datanglah Abi qatadah melunasi hutangnya barulah Rasulullah saw menyolatkan jenazah tersebut.<sup>51</sup>

Pertanyaan yang muncul dari hadits ini adalah : bahwa harta pembayaran hutang jenazah tersebut adalah milik Abu qatadah, dan amalan kebaikan pembayaran hutang itu adalah amal Abu qatadah. Kalaulah memang amal orang hidup tidak bisa memberikan manfaat kepada orang yang meninggal dunia lalu kenapakah Rasulullah menyolatkan jenazah tersebut? Gambaran cepat yang tergambar dalam benak kita dari hadits tersebut adalah bahwa amalan orang hidup memberikan manfaat bagi jenazah berdasarkan perbuatan Nabi menyolatkan jenazah tersebut setelah hutangnya dilunasi oleh Abu qatadah.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Al-Mu’jam al-Ausath Al-Hafidz Abi qasim Sulaiman bin Ahmad at-Thabrani jilid 3 hal 64 nomor hadits 2491

<sup>52</sup> Maksud yang semakna dengan ini silahkan lihat kitab *Ar ruh* Ibnu Qoyyim jilid 2 hal 169

Pada prinsipnya amalan itu adalah milik pelakunya. Apabila itu milik pelakunya maka ia boleh menggenggamnya sendiri atau menghadiahkannya kepada orang lain. Itulah maksud surat An Najm ayat 39 *“Tidak adalah bagi manusia itu kecuali apa yang diusahakannya”*. Karena apa yang diamalkannya maka itulah yang dimilikinya. Sedikitpun ayat ini tidak menafikan manfaat amal bagi orang lain.

Adapun mengenai hadits “Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputus amalnya kecuali tiga: Sedekah jariyah..... . Saya melihat hadits ini menjelaskan bahwa anak adam apabila telah meninggal dunia maka ia tidak bisa beramal lagi kecuali tiga perkara. Yang mana tiga perkara ini masih tetap diterimanya meskipun telah meninggal dunia.

Kalaulah ada orang yang bersedekah mushaf al-qur’an maka ia akan mendapatkan pahala setiap orang yang membaca dari mushaf tersebut. Dan pahala yang sama akan tetap diterimanya meski pun ia telah meninggal dunia. Orang yang mengajarkan ilmu agama akan mendapatkan pahala dari ilmu yang diajarkannya dan pahala itu akan tetap diterimanya selagi ilmu itu memberikan manfaat bagi kaum muslimin baik ia masih hidup atau pun telah meninggal dunia tanpa ada bedanya. Atau dengan kata lain tanpa berkurang sedikit pun. Jadi hadits ini dapat kita fahami bahwa orang yang telah meninggal dunia ia tidak bisa beramal lagi untuk mendapatkan pahala akan tetapi tiga amalan ini karena sebab dari usahanya maka ia akan masih tetap menerima pahalanya meskipun telah meninggal dunia atau dengan kata lain tidak bisa beramal lagi.

Adapun menjadikan hadits ini sebagai dasar untuk menafikan manfaat amal bagi mayit sama sekali tidak ada hubungannya. Sebab hadits ini hanya menegaskan orang yang



telah meninggal dunia tidak bisa beramal lagi. Hal ini dapat kita buktikan

1. Hadits riwayat Ibnu majah dari Abu hurairah Rasul saw bersabda: Orang beriman itu akan tetap mendapatkan amal kebajikannya meskipun telah meninggal dunia berupa ilmu yang diajarkan dan disembarkannya, anak shalih yang ditinggalkannya, mushaf yang diwaritskannya..... .
2. Dan dalam riwayat Imam Muslim dari Jarir bin Abdullah Rasul saw bersabda: Barang siapa yang membuat sunah baik didalam islam maka ia akan mendapat pahala dan pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya sedikitpun.....<sup>53</sup> .

Kemudian mengenai membaca al-qur'an secara bersama-sama yang telah diamalkan bertahun-tahun di sentero nusantara Indonesia yang telah dibudayakan oleh berlapis-lapis generasi yang disaksikan juga oleh bilangan ulama yang tak dapat kita sebutkan. Bukankah pondok pasentren sangat banyak ditanah pertiwi ini? Seperti Purba Baru Mustafawiyah Medan yang didirikan oleh Mustafa Husin Nasution, Tebu ireng di Jawa yang didirikan oleh Hasyim Asy'ari, Darun Nahdhoh Thawalib Bangkinang di Pekanbaru Riau didirikan oleh Muhammad Noer dan masih banyak lagi sekolah-sekolah lainnya. Diantara guru-guru pondok tersebut banyak yang berguru kenegri arab baik Mekah ataupun Madinah bahkan banyak diantara guru-guru tersebut yang belajar secara talaqi lalu Musafahah (serah terima) secara bersanad. Mereka semua menyaksikan amaliyah membaca al-qur'an secara berjama'ah

---

<sup>53</sup> *Ar Ruh* Ibnu Qayyim

karena santri-santri merekalah yang membawa acara itu dimulai dari membaca Yasin, tahtim, tahlil dan ditutupkan dengan doa.

Namun belakangan ini ada sebagian orang islam yang menyibukkan diri membahas kembali substansi hukumnya lalu memvonis laksana seorang hakim dengan mengatakan perbuatan itu dilarang didalam agama dan ia memperkuat pendapatnya dengan alasan imam Syafi'i berkata membaca al-qur'an tidak sampai kepada mayit. Dan yang mengherankan adalah ada sebagian orang awam yang bertindak bagaikan orang latah ikut-ikutan pula mengharamkannya tanpa sedikitpun mau mendengar argumen ulama dalam masalah itu bahkan dengan sangat bangga ia meninggalkan amalan yang pernah dilakukan oleh guru atau kiyainya.

Dalam polemik ini, maka saya katakan kepada mereka seperti argumen yang pernah dikatakan oleh Ibnu Qayyim disaat orang berpendapat amalan sedekah, haji, puasa sampai kepada mayit adapun bacaan al-qur'an tidak. Ibnu qayyim berkata: Datangkanlah dalil yang mengkhususkan bahwa amalan bacaan al-qur'an tidak sampai! Maka saya katakan kepada mereka yang melarang membaca al-qur'an atau membaca Yasin bersama: Datangkanlah dalil yang mengharamkannya!!! Mereka sekali-kali takkan sanggup mendatangkannya kecuali hadits "*Setiap perkara baru adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan adalah neraka*" dan beberapa dalil lain yang semakna menurut asumsi mereka bisa memperkuat pendapat mereka.

Selanjutnya saya katakan apakah dengan alasan perkara baru atau tidak pernah dilakukan Nabi suatu perbuatan otomatis menjadi haram? Kalau begitu berapa banyak kasus bahkan juga ribuan kita haramkan di Indonesia hanya dengan alasan satu dalil ini? Apakah demikian sempitnya ruang lingkup didalam

Islam sehingga memukul rata seluruh perkara tanpa melihat sedikit pun unsur kebaikan yang ada? Cobalah kita bayangkan berapa banyak perkara baru dalam bab al-qur'an! Mulai dari membukukan dimasa Abu bakar lalu ditetapkan dengan satu tulisan dimasa Utsman lalu diberi harkat dan titik. Kemudian muncul seni qira'at, menghiasi sampul al-qur'an dan yang lebih dahsyat diadakan ajang pertandingan yang dikenal dengan musabaqah baik tahfiz ataupun seni membacanya. Sepanjang yang saya ketahui semua perkara ini didiamkan oleh generasi terbaik umat ini tanpa ada yang meributkannya kecuali pada saat awalnya saja seperti protes Abu bakar dan Abdullah Ibnu Mas'ud yang kemudian didiamkan oleh seluruh sahabat karena melihat unsur kebaikan didalamnya yang menguntungkan islam.

Dalam tradisi membaca Yasin berjama'ah di Indonesia bukankah juga mengandung unsur kebaikan?

### 1. Unsur sosial

- Mempererat shilaturrahmi antara kaum muslimin dimasyarakat sekitar
- Munculnya syiar yang merupakan tanda khusus masyarakat Muslim di Indonesia<sup>54</sup>
- Melatih masyarakat untuk akrab dengan kegiatan keagamaan dimasyarakat setempat

### 2. Unsur membaca al-qur'an

- Agar setiap orang sibuk membacanya dengan panduan satu suara<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup>Orang diluar islam bisa mengetahui bahwa itu adalah kegiatan islam

<sup>55</sup>Karena bila satu orang membaca sedangkan orang yang banyak menyimak akan timbul hiruk pikuk ditengah-tengah bacaan al-qur'an

- Untuk melatih kaum muslimin menghafal ayat yang dibaca berulang-ulang<sup>56</sup>
- Orang yang tak lancar membaca al-qur'an menjadi lancar.<sup>57</sup>

### 3. Unsur Keutamaan

- Didalam tradisi Yasinan ada bacaan tahtim yang diantara isinya adalah dua ayat penutup surat al-Baqarah. Nabi Saw bersabda: *“Sesungguhnya syaitan tidak akan memasuki rumah yang dibacakan (dua ayat penutup al-baqarah) didalamnya tiga malam”*.<sup>58</sup>
- Didalam tradisi Yasinan ada bacaan tahlil لا إله إلا الله yang merupakan kebaikan yang paling utama untuk melebur/menghapus dosa sebagaimana yang di sabdakan Nabi SAW.<sup>59</sup>
- *Dengan tradisi Yasinan kita telah mengamalkan cara mudah mengundang malikat ketempat majlis kita seperti yang disabdakan Nabi SAW :“Tidaklah suatu*

---

sehingga perintah istima' (memperhatikan bacaan Al-qur'an) terlanggarkan.

<sup>56</sup> Dengan membaca secara idarah (bersama-sama dengan panduan satu suara) telah terbukti banyak kaum muslimin yang hafal surat Yasin meskipun sebelumnya ia tidak berniat menghafalnya.

<sup>57</sup> Karena masih ada sebagian kaum muslimin yang membaca al-qur'an dengan memakai transkripsi yang kemudian menjadi lancar membaca.

<sup>58</sup> Al-Mu'am al-Ausath Al-Hafidz Abi qasim Sulaiman bin Ahmad at-Thabrani jilid 2 hal 93 nomor hadits 1360. Ayatnya dimulai dari Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun.....sampai akhir

<sup>59</sup> Lihat Al-Tarhib wa al-Tarhib, Al-Imam al-Hafiz al-Munziri, Ta'liq Syekh Al-Bani, Maktabah al-Ma'arif Riyadh hal 1147 hadits nomor 4541.

*kaum yang duduk dalam satu majlis yang di dalamnya mereka mengingat Allah, melainkan malaikat menaungi mereka, mencurahkan rahmat dan menurunkan sakinah dan Allah menyebut-nyebutkan mereka kepada makhluk-makhluk yang ada di sisiNya.”* (HR. Ibnu Majah).

Dalam sejarah perkembangan Islam banyak inovasi-inovasi baru yang dilakukan sebagai metode untuk mendukung syari’at. Ada yang menggunakan tasbeih untuk sarana menghitung zikir<sup>60</sup> ada yang melaksanakan sholat sunat seperti Dhuha secara berjama’ah untuk menuntun makmum yang masih belajar<sup>61</sup> ada yang melakukan amalan khusus seperti istighfar sebanyak seratus kali seperti yang dilakukan Ibnu taimiyah bahkan ada ulama yang membuat lubang kubur sebagai muhasabah bagi dirinya yang mana semua itu tak ada dicontohkan oleh Nabi secara khusus akan tetapi secara konteks (tersirat) syari’at itu ada. Inilah yang saya maksud dalam membaca al-qur’an bersama-sama.

Didalam konsep (tersurat) syari’at diperintahkan setiap muslim membacanya al-qur’an bahkan untuk memantapkan hati hendaklah kita menyuruh orang membaca al-qur’an dan kita mendengar serta mentadaburinya. Akan tetapi rasulullah tidak pernah memberi batasan membaca harus seperti ini dan diluar ini adalah salah.

---

<sup>60</sup>Majmu’ fatawa wa Rasa’il Ibnu Utsaimin jilid 13 pertanyaan no 559 hal 420.Ibnu Utsaimin tidaklah mengatakan haram menggunakan tasbeih untuk menghitung zikir.

<sup>61</sup>Majmu’ Syarah al Muhazab Imam An Nawawi.Beliau berpendapat boleh melaksanakan sholat Dhuha berjama’ah tapi tidak dirutinkan.

Seperti contoh sederhana Rasulullah saw tak pernah melakukan zikir bersama diluar sholat. Akan tetapi para ulama membuat metode zikir dengan cara berjama'ah dengan tujuan untuk bisa membangkitkan semangat dan kekhusukan. Kenapa para ulama membuat metode seperti ini? Tak lain dan tak bukan karena masuk dalam konteks syari'at dan keumuman dalil<sup>62</sup>. Karena yang syari'at adalah berzikirnya adapun berjama'ah itu adalah metodenya yang masuk dalam ranah urusan dunia yang diberikan kebebasan kepada kita untuk melakukan yang kita pandang terbaik dalam menjalankannya yang terpenting tidak adanya nas yang melarang atau berseberangan dengan syariat.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Seperti hadits dalam Al mu'jam al-Ausath ath-Thabrani jilid dua no 1500 "Tidaklah satu kaum berkumpul untuk berzikir kepada Allah kecuali akan dikelilingi para malaikat,turun rahmat kepada mereka,dan rahmat Allah akan menyelimuti mereka dan Allah akan membanggakan mereka dihadapan para malaikat.Dijilid yang sama pada hadits no 1556 "Tidaklah sekelompok orang berkumpul untuk berzikir kepada Allah kecuali akan ada orang yang berseru dilangit dengan berkata: Berdirilah dalam keadaan dosamu telah diampun, sungguh Aku telah menukar dosamu dengan kebaikan". Dari dua hadits sangat jelas disamping berzikir bersama seperti yang dipimpin KH.Arifin ilham merupakan metode dan termasuk urusan dunia ditambah lagi adanya dalil umum yang mendukung secara syari'at. Berdasarkan ini apakah kita akan menuduh mereka yang melakukan majlis zikir adalah pelaku bid'ah? Cukuplah bagi kita yang tidak sependapat dengan mereka bersikap netral untuk menjaga kehormatan ulama dengan cara amalkan yang kita yakini dan jangan menyibukkan diri menyalahkan amaliyah mereka karena dengan begitu insyaallah kita semua akan berkumpul disurganya Allah Amin.

<sup>63</sup> Oleh karena itu kita melihat KH.Arifin ilham melakukan metode zikir bersama untuk membimbing muridnya.Akan tetapi bukan berarti beliau terus melakukan zikir secara berjama'ah tanpa ada mengamalkan zikir sirnya seorang diri.Sebab Zikir dimajlisnya adalah metode beliau dalam membimbing murid-muridnya.

Begitulah halnya membaca al-qur'an yang dilakukan dengan panduan satu suara atau yang dipimpin oleh seorang imam. Ini hanyalah metode dalam menjalankan syari'at. Bagaimana setiap orang yang hadir membaca al-qur'an baik orang yang belum lancar membaca al-qur'an ataupun orang yang telah lancar membacanya. Sehingga orang hadir bisa diminimalisir dari kelalaian didalam majlis.

Bukti dari itu semua adalah bahwa mereka membaca al-qur'an secara bersama hanya dalam kegiatan-kegiatan tertentu tidak setiap kali membaca al-qur'an. Apabila dirumah atau dimesjid kita akan melihat mereka membaca al-qur'an seorang diri sedangkan tadarus dimalam Ramadhan satu orang membaca yang lain menyimak dengan cara bergiliran.

Selanjutnya yang ingin saya tegaskan adalah perbuatan yang ditinggalkan Nabi saw tidaklah berarti haram dilakukan secara otomatis. Sebab yang ditinggalkan Nabi saw ataupun yang tidak dijelaskannya mengandung beberapa asumsi kemungkinan. Namun yang jelas Nabi saw tidak menjelaskan perkara-perkara mubah karena banyaknya seperti yang dijelaskan olah syekh al-Ghumari.<sup>64</sup>

Adapun mengenai argumen bahwa imam Syafi'i mengatakan bahwa bacaan al-qur'an tidak sampai kepada mayit maka saya katakan bahwa dalam mazhab kami Syafi'iyah ada dua pendapat dalam masalah ini

1. Pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i tidak sampai kepada mayit
2. Pendapat Jumhur (Mayoritas ulama mazhab Syafi'i) sampai kepada mayit

---

<sup>64</sup> *Husnu Al Tafahum wa Al Darki li mas'alai At tarki* Sekh Abu Fadhl Abdullah Muhammad AsShidqy al-Ghumari

Selanjutnya di negeri Indonesia ada satu amaliyah yaitu membaca surat al-Fatihah sebelum berdoa. Ada sebagian kaum muslimin yang begitu tajam mengulurkan lidah dengan mengatakan : itu bid'ah! Tanpa sedikit pun mau mendengar argumen orang lain. Alasannya hanya satu yaitu tidak ada secara tekstual hadits atau dengan lebih pedas tak pernah dicontohkan nabi.

Dalam masalah ini saya akan mengutip hadits riwayat Abu said al-Khudry

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانُوا فِي سَفَرٍ فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْبَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَصَافَوْهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُوهُمْ. فَقَالُوا لَهُمْ هَلْ فِيكُمْ رَاقٍ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ لَدَيْغٍ أَوْ مُصَابٍ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ نَعَمْ فَاتَاهُ فَرَاقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ الرَّجُلُ فَأَعْطَى قَطِيعًا مِنْ غَنَمِ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا. وَقَالَ حَتَّى أَذْكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا رَفَيْتُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. فَتَبَسَّمَ وَقَالَ « وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ ». ثُمَّ قَالَ « خُذُوا مِنْهُمْ وَاضْرِبُوا لِي بِسَنَمِهِمْ مَعَكُمْ »

Dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa ada sekelompok sahabat Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- dahulu berada dalam perjalanan safar, lalu melewati suatu kampung Arab. Kala itu, mereka meminta untuk dijamu, namun penduduk kampung tersebut enggan untuk menjamu. Penduduk kampung tersebut lantas berkata pada para sahabat yang mampir, "Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah karena pembesar kampung tersebut tersengat binatang atau terserang demam." Di antara para sahabat lantas berkata, "Iya ada." Lalu ia pun mendatangi pembesar tersebut dan ia meruqyahnya dengan membaca surat Al Fatihah. pembesar tersebut pun sembuh. Lalu yang membacakan ruqyah tadi diberikan seekor kambing, namun ia enggan menerimanya -dan disebutkan-, ia mau menerima sampai kisah tadi diceritakan pada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Lalu ia mendatangi Nabi



shallallahu ‘alaihi wa sallam dan menceritakan kisahnya tadi pada beliau. Ia berkata, “Wahai Rasulullah, aku tidaklah meruqyah kecuali dengan membaca surat Al Fatihah.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas tersenyum dan berkata, “Bagaimana engkau bisa tahu Al Fatihah adalah ruqyah?” Beliau pun bersabda, “Ambil kambing tersebut dari mereka dan potongkan untukku sebagiannya bersama kalian.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari hadits ini dapat kita simpulkan beberapa hukum

- Bolehnya mengambil upah dari ayat al qur’an karna Abu sa’id al khudri ra mensyaratkan pemberian kambing pada surat Al fatihah yang dibacaknya sebagai ruqyah ditambah lagi dalam satu referensi hadits bahwa ada sahabat yang menikah dihadapan nabi saw dengan mahar mengajarkan ayat Al qur’an kepada calon istrinya.
- Betapa besarnya kedudukan Al fatihah didalam hati para sahabat ra sehingga disaat hal-hal sulit yang tergambar cepat dalam pikiran mereka adalah bertawashul ataupun mengambil berkah dari surat Al fatihah untuk menyelesaikannya. Walaupun pada hakikatnya seluruh al qur’an itu adalah obat

وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

“Dan Kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian” (QS. Al-Israa’ : 82)

- Bahwa mengambil berkah dengan surat Al fatihah sebelum ataupun setelah do’a bukanlah perkara

bid'ah<sup>65</sup>, sedangkan dalam perkara mengobati saja dibolehkan apatah dalam hal-hal yang sangat mulia seperti do'a dan munajah kepada Allah.

Berikutnya di negri Indonesia telah menjadi tradisi ketimuran bahwa apabila orang meninggal dunia diumumkan dimesjid ataupun dimushalla dengan tujuan agar masyarakat berbondong-bondong datang kerumah duka mempersiapkan segala keperluan untuk fardhu kifayah. Bagi perempuan ada yang sibuk meracik daun pandan, bunga dll. Sedangkan kaum laki-laki sibuk mempersiapkan menegakkan tenda memasang bendera putih membuat nisan dan perlengkapan mandi jenazah dan penguburan.

Apabila jenazah selesai dimandikan lalu di bawa kemesjid atau mushalla untuk disholatkan. Lalu dilanjutkan acara pelepasan jenazah dimulai dari kata sambutan dari tokoh masyarakat, sahabat handai taulan dan terakhir dari pihak keluarga duka. Kesempurnaan dari itu semua ditutup dengan doa bagi jenazah secara khusus.

Tradisi adat ketimuran ini telah berlangsung secara turun temurun diterima tanpa ada yang sibuk mempermasalahkannya. Namun belakangan ini ada sebagian orang yang cukup gencar mempermasalahkan seakan-akan perbincangan untuk menyalahkan amaliyah orang lain merupakan topik favorit baginya. Ironisnya orang seperti ini merasa pendapatnyalah yang paling benar adapun yang berbeda dengan pendapatnya adalah salah bagaikan seorang khawarij<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> *Shifat Sholat Nabi Hasan As-Saqaf*

<sup>66</sup> Khawarij adalah kelompok yang keluar dari barisan Ali. Mereka adalah kelompok yang mengkafirkan orang yang terlibat arbitrase dan perang jamal termasuk Ali, Aisyah dan Abu musa Asy ari. Menurut hadits mereka adalah orang yang ibadahnya sangat hebat sehingga

dimasa Ali yang menyalahkan mayoritas kaum muslimin termasuk Ali ra dan Ai syah Ummul mukminin tanpa memperdulikan argumen dan alasan orang lain.<sup>67</sup>

Sebenarnya dalam meracik daun pandan dan bunga yang dibawa ke kuburan yang berbau harum bukanlah hal yang bertentangan dengan syari'at. Bukankah bau harum disukai oleh para malaikat? Seandainya kita mau meresapi keterangan Imam Qurthubi<sup>68</sup> dalam kitab beliau *Al-tazkiroh* maka kita akan merasakan betapa agung niat dan amalan yang dilakukan untuk menolong jenazah dialam kubur yang diamalkan di Indonesia.

Imam al-Qurthubi mencantumkan didalam kitabnya tersebut hadits pelepas korma yang dibelah nabi saw menjadi dua sewaktu beliau saw melewati dua buah kuburan yang

---

orang yang melihatnya akan merasa ibadahnya sedikit bila dibandingkan dengan mereka. Akan tetapi amat disayangkan al-qur'an hanya melewati kerongkongan mereka saja. Diantara ciri khas mereka adalah merasa paling benar diatas pendapatnya bahkan berani melafadzkan kalimat kafir bagi orang yang berbeda pendapat dengannya bahkan sampai ketingkat menghalalkan darah. Semoga seluruh kaum muslimin dihindari oleh Allah dari doktrin tercela seperti ini amin.

<sup>67</sup> Penulis tidak bermaksud menuduh bahwa orang ini adalah khawarij. Akan tetapi maksud penulis mengingatkan kembali pola pikir seperti ini persis seperti pola pikirnya orang khawarij.

<sup>68</sup> Namanya Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr bin Farh al-Anshari al-Khazraji al-Andalusi al-Qurthubi seorang ulama dari negeri Spanyol kitab terbesarnya "Al-Jami' liahkam al-Qur'an wa al-Mubayyin Lima Tadhammanahu Min as-Sunnah wa Ayi al-Furqan" Imam adz-Dzahabi memberikan kesaksian tentang dirinya, "*Imam al-Qurthubi seorang imam yang banyak menguasai dengan mendalam berbagai disiplin ilmu. Dia mempunyai banyak karya tulis yang bermanfaat, yang menunjukkan tentang keanekaragaman kajiannya, serta maksimalitas akal dan keunggulannya.*" Imam al-Qurthubi meninggal dunia di Mesir yaitu di kediaman Abu al-Hushaib, pada malam senin, tanggal 09 Syawal tahun 671 H

penghuninya sedang disiksa karena adu domba dan yang satunya karena tidak bersuci selesai buang air. Rasulullah saw bersabda: ”Semoga keduanya diringankan Allah dialam kuburnya selama pelepah korma ini belum kering (selagi masih basah)”.

Imam al-Qurthubi menjelaskan: Berkata ulama kami semoga Allah merahmatinya: Diambil faedah (hukum) dari hadits pelepah korma ini tentang hukum menanam pohon dan membaca al-Qur’an dikuburan. Apabila pelepah korma ini saja (dengan tasbihnya) bisa meringankan orang dialam kubur apatah lagi ayat suci al-Qur’an.<sup>69</sup>

Oleh karena itu kita melihat di Indonesia banyak orang membawa bunga dan daun segar sewaktu menguburkan jenazah serta membawa secerek air. Setelah persepsi penguburan selesai dilaksanakan maka ditaburkan daun pandan dan bunga tersebut diatas kubur setelah itu disiram dengan air bahkan ada yang meletakkan payung dikuburan tersebut dengan tujuan agar lama kering daun dan bunga yang ada diatas kuburan agar bertambah lama mayit dialam kubur mendapatkan manfaat darinya.

Amaliyah seperti ini diamalkan dengan yakin tanpa ada keraguan sedikitpun bahwa itu semua bisa membantu jenazah dialam kuburnya. Bukankah menurut para muhadditsin hadits seperti riwayat pelepah korma ini diterima karena tak bisa dilogikan dan tak ada tempat ijtihad? Posisi kita hanya

---

<sup>69</sup> *At Tazkiroh fi Ahwalil mauta wa umuril akhiroh* Imam al-Qurthubi hal 276 tahqiq dan dirosah Dr.As Shodiq bin Muhammad bin Ibrahim terbitan Maktabah Dar al-Minhaj

tawaquf tanpa harus menolaknya seperti yang dijelaskan oleh imam al Hafidz As sayuti didalam kitabnya *Al hawi*.<sup>70</sup>

Saya melihat Syekh Al-Bani menuliskan juga metode yang sama didalam kitab shifat sholat nabinya sewaktu menjelaskan sholat pada tahiyat dengan menjelaskan riwayat Ibnu Mas'ud dengan lafadz As salamu alan nabi<sup>71</sup>. Kalaulah syekh al-Bani juga boleh meletakkan metode itu didalam kitabnya yang secara tidak langsung beliau pun mengakui metode tersebut lalu kenapa para pengikut syekh al-Bani tidak bisa berlapang dada dan terlalu mengingkarinya. Bukankah riwayat pelepas korma itu tidak ada tempat logika ijtihad karena itu adalah perkara ghaib? Yang mana posisi kita hanyalah tawaquf (dengar dan taat).

---

<sup>70</sup> *Al hawi lil fatawa lis sayuti* Imam As Sayuti jilid 2. dalam bab Thulu'ut tsarayo Ma kana Hafiya dalam menjelaskan menghidangkan makanan atas nama orang meninggal dunia.

<sup>71</sup> Shifat sholat nabi Syekh Albani bab Shighat tasyahud hal 884. Meskipun itu bukanlah pendapat Albani akan tetapi beliau mengutip dari kitab Fathul bari jilid 11 hal 68. Artinya secara tidak langsung beliau pun mengakui bahwa posisi hadits yang tak ada ruang logika ijtihad maka itu maqbul (diterima). Pendapat beliau tercantum pada hal 891 "Dalam hal ini masalahnya lapang (apakah lafadz as salamu alan nabi ataupun as salamu alaika ayyuhannabi). Sebab, lafadz mana pun yang dibaca oleh seorang yang shalat, asalkan itu tsabit/valid dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dia telah menjalankan sunnah". Setelah beliau membantah pendapat al-Ghumari yang mengatakan lemahnya riwayat As salamu alannabi. Akan tetapi saya melihat Ibnu Utsaimin juga melemahkan riwayat Ibnu Mas'ud dalam kitabnya "*Majmu' fatawa wa rasa'il*" jilid ke 13 pertanyaan no 543 dengan argumen itu hanya ijtihad dari Ibnu Mas'ud. Di Indonesia hadits ini didaifkan juga oleh Prof. KH. Ali Mustafa Yaqub. MA. Berdasarkan ini semua saya memandang adalah sikap yang bijak bagi al-Ghumari untuk tidak menjawab kritikan Albani terhadap dirinya walaupun kebenaran itu kuserahkan kepada Allah. أعلم الله

Amaliyah lain juga yang menjadi tradisi di Indonesia adalah membacakan ayat-ayat al-qur'an dikuburan yang juga telah berlangsung dari generasi kegenerasi. Namun dimasa kekinian hal ini diangkat kembali tentang substansi hukumnya laksana gulai nangka yang dipanaskan. Yang saya khawatirkan adalah orang yang kurang kekebalan tubuhnya (awam) akan masuk angin kalau memakannya. Kalau ia buang angin akan membuat resah mayoritas yang ada disekelilingnya.

Inilah budaya Indonesia dengan kultural ketimurannya sikap membantu orang lain takkan hilang meskipun saudaranya telah meninggal dunia. Mereka akan berupaya sebisa mungkin untuk membantu meringankan meskipun saudaranya telah kembali kealam baka. Oleh karena itulah mereka mengamalkan pendapat yang cocok dengan kultural dan budayanya<sup>72</sup> terkhusus mayoritas mazhab syafi'i untuk membacakan ayat-ayat al-qur'an dan doa dikuburan tersebut guna meringankan mayit dialam kubur.

Dalam pembahasan ini bukanlah dimaksud untuk menyalahkan pendapat orang yang berbeda. Akan tetapi sekedar mengingatkan bahwa Umar bin Abdul aziz berkata: *"Tidaklah menggembirakanku jika saja para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tidak berbeda pendapat, karena jika mereka tidak berbeda pendapat maka tidak akan ada rukhsah atau keringanan."* Hal ini tampak jelas bagi kita bahwa Indonesia dengan segala kultural budayanya haruslah bisa mengamalkan islam dengan baik dan tidak merasa berat dalam menjalankannya.

---

<sup>72</sup>Seperti pendapat Hanabilah tentang bolehnya membaca al-qur'an dikuburan.

Oleh karena itulah Prof. Hamka mengatakan bahwa mazhab terbesar di Indonesia adalah Mazhab Syafi'i.<sup>73</sup> Namun bukanlah berarti saya menafikan bahwa ada mazhab lain selain mazhab Syafi'i di Nusantara ini.

Mungkin ada orang yang berkata bahwa Islam ini bukanlah datang dari Jawa. Maka saya katakan kepadanya : Benar. Dan Islam ini bukanlah milik Arab Saudi!. Imam Malik pernah ditawarkan untuk menjadikan kitab al Muwatho' sebagai rujukan dinegri-negri Islam tapi beliau membantahnya dengan berkata : Para sahabat Rasulullah berbeda pendapat dan mereka telah bertebar dinegri-negri dan seluruh sunah telah berjalan. Harun arasyid berkata : Semoga Allah memberikan taufiq kepadamu wahai Aba addillah (Panggilan imam Malik).

Bukankah Rasul saw bersabda: tidak ada kelebihan orang Arab dari orang Ajam kecuali taqwa? Lalu kenapa dimasa kini orang berargumen menyalahkan amaliyah Indonesia dengan kalimat "ini tidak ada di Arab Saudi, Makkah dan Madinah?"

---

<sup>73</sup>Meskipun Abu Bakar Atjeh dalam bukunya "*Seputar masuknya Islam ke Indonesia*" mengatakan tidak bisa ditentukan mana yang lebih duluan masuk ke Aceh apakah mazhab Syafi'i atau mazhab Syi'ah. Namun saya mengutip sedikit pendapat Prof. Hamka tentang *TEORI MASUKNYA ISLAM DI ASIA TENGGARA*. Alasan kuat teori ini (Mekkah) menurut Hamka adalah bahwa Gujarat hanya sebagai tempat singgah, sedangkan Mekkah atau Mesir adalah sebagai tempat pengambilan ajaran Islam. Ia juga mendasarkan bahwa mazhab terbesar yang dianut sebagian umat Islam Nusantara adalah Mazhab Syafii dan mazhab yang sama dianut di Mekkah masa itu, alasan ini jarang diungkap sejarawan Barat masa awal. Dikutip dari mata kuliah SIAT (Sejarah Islam Asia Tenggara) dalam *TEORI MASUKNYA ISLAM DI ASIA TENGGARA*"

Yang perlu saya tegaskan adalah bahwa saya tidaklah menyalahkan pendapat orang yang melarang membaca al-qur'an dikuburan. Hanya saja pendapat ini kurang cocok bagi kultural budaya ketimuran Indonesia yang mayoritasnya bermazhab Syafi'i. Oleh karena itu hendaklah kita bisa berlapang dada dalam perbedaan pendapat yang merupakan keringanan dalam agama sebagaimana yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz.

Sebenarnya dalam masalah membaca al-qur'an dikuburan para ulama mazhab yang empat baik Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah banyak yang membolehkannya. Berikut saya kutip sedikit pendapat ulama mahab dalam masalah ini.

### **Islam Abu Muhammad Muwaffaquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad ibn Qudamah al-Hanbali**

Ibnu Qudamah<sup>74</sup> didalam kitab al-Mughni menuliskan satu fasal "Tidak mengapa membaca al-qur'an dikuburan" . Diriwatka dari Imam Ahmad bahwa ia berkata: Apabila kamu memasuki area perkuburan maka bacalah ayat kursy dan surat al-Ikhlash tiga kali! kemudian bacalah doa: Ya Allah sesungguhnya keutamaanya (keutamaan ayat kursy dan al-Ikhlash) untuk ahli kubur disini.

Diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal bahwa beliau dahulu berpendapat membaca al-qur'an dikuburan adalah

---

<sup>74</sup>Ia adalah seorang imam, ahli fiqh dan ahli zuhud, Syaikhul Islam Abu Muhammad Muwaffaquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad ibn Qudamah al-Hanbali (pengikut madzhab Imam Ahmad ibn Hanbal) al- Maqdisi (bertempat tinggal di Bait al-Maqdis), Imam Ibn Qudamah wafat pada hari Sabtu, tepat di hari Idul Fithri tahun 620 H.Beliau dimakamkan di kaki gunung Qasiun di Shalihiya, di sebuah lereng di atas Jami' Al-Hanabilah (masjid besar para pengikut madzhab Imam Ahmad ibn Hanbal).



bid'ah. Demikian itu diriwayatkan dari Husyaim, Abu bakar berkata: Banyak ulama meriwayatkan pendapat itu dari Ahmad bin Hanbal kemudian menarik kembali pendapatnya tersebut. Sekelompok ulama meriwayatkan bahwa imam Ahmad pernah melarang seorang buta membaca al-qur'an dikuburan. Imam berkata kepada lelaki buta tersebut: Sesungguhnya membaca al-qur'an dikuburan hukumnya bid'ah.

Kemudia Muhammad bin Qudamah al-jauhari berkata kepada imam Ahmad: Wahai Aba abdillah (panggilan bagi imam Ahmad) apakah pendapatmu terhadap Mubasysyir al-halabi? Ahmad bin Hanbal menjawab: Beliau adalah orang yang tsiqah (orang terpercaya yang diambil perkataannya).

Muhammad bin Qudamah al-jauhari melanjutkan perkataannya: Mubasysyir al-halabi memberitakan kepadaku dari bapaknya bahwa bapaknya berwasiat apabila ia dikuburkan nanti untuk dibacakan pembuka dan penutup surat al-Baqarah. Bapaknya berkata: Aku mendengar Ibnu Umar berwasiat seperti itu.

Selanjutnya Ahmad bin Hanbal setelah mendengar perkataan Muhammad bin Qudamah al-jauhari langsung berkata kepadanya: Kembali dan katakan kepada lelaki buta tersebut hendaklah ia kembali membaca al-qur'an.<sup>75</sup>

### **Imam Ibnu Najim al-Mishri al-Hanafi**

"Dan tidak apa-apa membaca al-Qur'an di samping kubur dan diperbolehkan, dengan tujuan agar Allah meringankan siksa kubur penghuni pekuburan atau menghentikan siksanya dengan do'a si pembaca dan tilawahnya, dalam hal ini terdapat atsar :

---

<sup>75</sup>Al-Mughni Muwaffaquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad ibn Qudamah al-Hanbali jilid 3 bab Jana'iz hal 518 terbitan Dar 'Alam al-kutub lith-thoba'ah wa al-nasyr wa al-tauzi' Riyadh

“Barangsiapa yang masuk area pekuburan, bacalah surah Yasiin niscaya Allah meringankan siksa seketika itu dan bagi pembacanya mendapatkan kebaikan sejumlah penghuni pekuburan.” selesai.<sup>76</sup>

### Imam al-Mufassir al-Qurthubi al-Maliki

Imam Ahmad bin Hanbal berkata: “apabila kamu berziarah ke pemakaman, maka bacalah surat Al-Fatihah, Al-Mu’awwidzain, dan surat Al-Ikhlâs. Kemudian hadiahkan pahalanya untuk ahli kubur. Maka sesungguhnya hadiah pahala itu sampai kepada mereka.”<sup>77</sup>

Imam al-Qurthubi menjelaskan: Berkata ulama kami semoga Allah merahmatinya: Diambil faedah (hukum) dari hadits pelepah korma ini tentang hukum menanam pohon dan membaca al-Qur’an dikuburan. Apabila pelepah korma ini saja (dengan tasbihnya) bisa meringankan orang dialam kubur apatah lagi ayat suci al-Qur’an<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> *Al-Bahr ar-Raiq syarh Kanz ad-Daqa'id* Imam Ibnu Najim al-Mishri al-Hanafi

<sup>77</sup> at-Tadzkiratal-Qurthubi,

<sup>78</sup> Berdasarkan keterangan imam al-Qurthubi mengenai hadits pelepah korma sebenarnya telah cukup bagi kita untuk memahami bahwa amal orang hidup memberikan manfaat bagi orang yang telah meninggal dunia. Cobalah kita renungkan! Bukankah Nabi saw bisa saja langsung mendoakan penghuni kubur tanpa harus memerintahkan sahabat mencari pelepah korma? Kenapa harus pelepah korma yang masih basah? Tak lain dan tak bukan bahwa pelepah korma itu selagi masih basah atau belum mati ia bertasbih kepada Allah, dengan harapan semoga siksa penghuni kubur diringankan Allah selagi ia bertasbih. Lalu para ulama memilih membaca al-qur’an disisi kubur untuk meringankan penghuni kubur. Bukankah al-qur’an itu adalah kalamullah yang bersifat **فتدبر** **فاتنه دقيق** Renungkanlah!!! sebab perkara ini lembut dan halus. Wa Allah musta’an

## Imam Nawawi As Syafi'i

al-Imam an-Nawawi rahimahullah di dalam Syarh al-Muhadzdzab berkata: disunnahkan bagi peziarah kubur agar membaca apa yang dirasa mudah dari al-Qur'an dan berdo'a untuk mereka setelah bacaan al-Qur'annya, telah di naskan oleh Imam asy –Syafi'i dan Ash-habus Syafi'i (para 'ulama syafiiyyah) telah menyepakatinya.<sup>79</sup>

## Imam ar-Rofi'i asy-Syafi'i

في البحر وهذا اصح عندي إذا امن الافتتان والسنة ان يقول الزائر سلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله عن قريب بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم (1) وينبغي أن يدنو الزائر من القبر المزور بقدر ما يدنو من صاحبه لو كان حيا وزاره وسئل القاضى أبو الطيب عن ختم القرآن في المقابر فقال الثواب للقارئ ويكون الميت كالحاضرين يرجى له الرحمة والبركة فيستحب قراءة القرآن في المقابر لهذا المعنى وأيضا فالدعاء عقب القراءة أقرب الي الاجابة والدعاء ينفع الميت

“Dan sunnah agar peziarah mengucapkan : “Salamun Alaikum dara qaumi Mukminiin wa Innaa Insyallahu a'n qariibi bikum laa hiquun Allahumma laa tahrinnaa ajraham wa laa taftinnaa ba'dahum”, dan sepatutnya si peziarah mendekat ke kubur yang diziarahi seperti dekat kepada sahabatnya ketika masih hidup ketika mengunjunginya, al-Qadli Abu ath-Thayyib ditanya tentang mengkhatakkan al-Qur'an di pekuburan, maka beliau menjawab: "ada pahala bagi pembacanya, sedangkan mayyit seperti orang yang hadir yang diharapkan mendapatkan rahmat dan berkah baginya." Maka disunnahkan membaca al-Qur'an di pekuburan berdasarkan pengertian ini (yaitu mayyit bisa mendapatkan rahmat dan berkah dari pembacaan al-Qur'an) dan

---

<sup>79</sup> *Majmu' syarah al muhazzab lamam An Nawawi*

juga berdo'a mengiringi bacaan al-Qur'an niscaya lebih dekat untuk diterima sebab do'a bermanfaat bagi mayyit".<sup>80</sup>

Dari penjelasan diatas jelaslah bagi kita bahwa membaca al-qur'an disisi kubur yang kita kenal dengan istilah membaca tahtim bukanlah perkara tercela sedikitpun. Bahkan dinegri kita yang menarik adalah hal ini dijadikan adat dan tradisi yang telah membudi daya sehingga menjadi ringan untuk diamalkan.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> *Fathul Aziz bisyarhi al-Wajiz* mam ar-Rofi'i asy-Syafi'i no 249 jilid 5

<sup>81</sup> Dinegri Indonesia banyak kegiatan yang berbau agama yang mengandung unsur keumuman dalil dijadikan adat taradisi yang turun temurun sehingga hal seperti ini mudah dan ringan diamalkan dari generasi ke generasi. Seperti perintah ziyarah kubur didalam agama, di Indonesia ada yang membuatnya adat tradisi sebelum masuk bulan Ramadhan seperti Pekanbaru, ada juga yang membuatnya setelah satu minggu bulan syawal dengan istilah hari raya ziyarah di Bangkinang yang sebelumnya dibuat tradisi puasa enam hari dibulan Syawal. Ada juga adat tradisi yang dinamakan bubur asyuro yang dibuat pada tanggal sepuluh Muharram untuk memberikan makan kepada anak yatim berdasarkan keumuman dalil untuk menyantuni anak yatim pada hari itu. Namun belakangan ini ada sebagian umat Islam yang menyibukkan diri mengharamkannya dengan dalil **itu Bid'ah!**. Namun saya melihat yang mereka katakan itu bukanlah dalil tapi **dalih** untuk menyalahkan amaliyah yang ada karena bertentangan dengan ideologinya. Maka saya katakan kepada orang seperti ini : kalau ingin menyibukkan diri dalam bab fiqih maka **lazimilah riwayat bersama fiqih! Dan lazimilah fiqih bersama adab!** Kita harus bisa memaklumi negri Indonesia ini, maka biarkanlah islam di Indonesia sesuai dengan kultural dan budayanya dengan ideologi Pancasila selagi tidak keluar ijma' ulama mengharamkannya. Maka janganlah kita mengharamkan berbagai budaya di Indonesia hanya berdasarkan pendapat ulama Arab saudi! Karena yang mengerti dengan indonesia secara kultural budaya dan sosialnya adalah ulama Indonesia bukan ulama Arab saudi (bukan berarti pendapat ulama arab saudi salah) kecuali sepakat ulama

Berikutnya tradisi di Indonesia apabila ada orang meninggal dunia diumumkan dimesjid ataupun di mushalla. Perkara ini saya melihat ada sebagian umat Islam yang merasa berat mendengarkannya dengan alasan pengumuman orang meninggal dunia itu haram. Saya tidaklah bermaksud ingin menyalahkan pendapatnya hanya saja kalaulah ia mau melepaskan diri sedikit saja dari seluruh kefanatikkannya dan melihat pendapat ulama dalam masalah ini maka ia akan bisa memaklumi bahwa tradisi ini sangat baik diamalkan dan sangat cocok dengan kultural Indonesia yang ketimuran.

Didalam kitab *Fiqh Islam wa Adillatuhu* karya wahbah az zuhaili beliau menuliskan

“Pengumuman orang meninggal dunia Menurut mayoritas ulama mazhab (Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanafiyah) kecuali ulama mazhab Hanabilah: Tidaklah masalah mengumumkan kematian seseorang dengan tujuan supaya ramai orang menyolatkan dan sebab lainnya (seperti fardhu kifayah). Berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi saw mengumumkan kematian raja Najasy pada hari kematiannya. Dan Nabi saw mengumumkan kematian Ja’far bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, Abdullah bin Rawahah. Dan sebagian ulama mutakhirin dari kalangan mazhab Hanafiyah memandang perkara itu adalah baik untuk dilakukan. Bahkan bagi orang yang diharapkan keberkahannya seperti orang alim atau orang zuhud boleh diumumkan dipasar-pasar.”<sup>82</sup>

Menurut hemat saya bahwa yang diharamkan dalam pengumuman orang meninggal dunia itu adalah pengumuman yang dilakukan seperti orang jahiliyah yang mana mereka

---

mengharamkannya. Ya Allah saksikanlah saya telah menyampaikan!  
Wa Allahu Musta’an.

<sup>82</sup> Al fiqhu al Islam wa Adillatuhu Wahbah Az zuhaili jild 2 hal 455

dahulu untuk membanggakan atau menyebut-nyebut jasa-jasa yang pernah dilakukan mayit dengan tujuan untuk menimbulkan kebanggaan bagi keluarganya ataupun bagi mayit. Atau Pengumuman itu tujuannya karena fanatisme kesukuan.<sup>83</sup>

Adapun selain dari itu tidaklah haram bahkan hukumnya sunat kalau tujuannya agar ramai orang yang menyolatkan atau mendoa'kan atau demi lancarnya fardhu kifayah. Bukti dari itu semua dahulu dimasa Rasul SAW ada seorang perempuan yang berkulit hitam yang tinggal dimesjid nabi, yang biasa mengutip dedaunan dan ranting (sampah) dari mesjid. Wanita itu meninggal dunia rasul SAW merasa kehilangan, setelah beberapa hari tak kelihatan, beliau pun menanyakannya, dikatakan kepada Beliau bahwa wanita itu telah meninggal dunia. Maka rasul SAW bersabda: Mengapa kalian tidak memberitahunya kepadaku?<sup>84</sup>

Pertanyaannya, kalau seandainya pengumuman orang meninggal dunia itu haram lalu kenapakah Nabi saw bersabda: Mengapa kalian tidak memberitahunya kepadaku?. Apakah kita akan menuduh Nabi saw kontradiksi dalam menyampaikan syariat? Tidak wahai saudaraku akan tetapi tujuan Nabi agar ia bisa ikut menyolatkannya. Hal ini tampak jelas dari sabda Beliau berikutnya: ”Tunjukkanlah kuburannya kepada Ku! mereka pun menunjukkannya, lalu Beliau pun mendatangi kuburan wanita tsb dan menyolatkannya kemudian beliau bersabda:

---

<sup>83</sup> Silahkan lihat *Kitab sunah nabawiyah baina ahlul fiqih wa ahlul hadits* Muhammad al-Ghazali hal 39

<sup>84</sup>Subulus Salam jilid 3 hal 280, Didalam kitab *al-Um* Imam Syafi'i jilid 2 hal 606 mencantumkan juga hadits yang semakna hanya saja sang Imam meletakkannya pada babsholat jenazah dan jumlah takbirnya.

إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم

Sesungguhnya ini kubur dipenuhi kegelapan terhadap penghuninya. sesungguhnya Allah SWT akan menyinarinya (menerangkannya) dengan sholatku kepada mereka.

Pemahaman ini harus melakukan metode yang cukup cermat dan jeli, agar sesuai dengan maksud Nabi saw. Hadits Huzaifah Yaitu, ketika menjelang ajalnya, Hudzaifah.r.a. berpesan: "Apabila aku mati, jangan ada yang memberitahunya kepada siapa pun. Aku khawatir hal itu termasuk perbuatan na'iy. Sedangkan aku pernah mendengar Rasulullah saw melarangnya."

Dirawikan pula dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Rasulullah saw. melarang perbuatan na'iy. Beliau bersabda: 'Jangan sekali-kali kamu melakukan na'iy, sebab itu adalah kebiasaan jahiliyah."

Hadits perempuan yang biasa menyapu dimesjid yang Nabi saw tidak mengetahui perihal kematiannya Nabi saw bersabda: *Mengapa kalian tidak memberitahunya kepadaku?*

Menurut mazhab Syafi'i dalam mengamalkan nas-nas al-qur'an ataupun hadits yang bersifat umum harus dicari penkhususannya. Sebab kalau tidak, ilat (penyebab hukum) tidak ditemukan. Dalam hadits Huzaifah bersifat umum tanpa menjelaskan ilat hukum secara jelas sedangkan hadits Ibnu masu'd itu kebiasaan jahiliyah adapun pada hadits perempuan menyapu masjid rasulullah justru mengatakan *Mengapa kalian tidak memberitahunya kepadaku?*

Maka hadits Huzaifah harus dikhususkan dengan hadits Ibnu Mas'ud bahwa yang dilarang itu adalah yang menyerupai

perbuatan jahiliah, inilah ilat hukumnya. Adapun yang menjadi qarinah dari hal ini adalah pertanyaan Rasulullah *Mengapa kalian tidak memberitahukannya kepadaku?*

Dari keterangan ini jelaslah bagi kita bahwa hukum Na'y (pengumuman orang meninggal dunia) adalah mubah dan itu akan menjadi haram dengan sebab hukum yang jelas yaitu menyerupai perbuatan jahiliah. Sebab kalau tidak begini dalam memahami nas maka akan muncul hukum tanpa ada ilat (penyebab hukum). Dan ini adalah mustahil.<sup>85</sup>

Selanjutnya adat kebiasaan yang berlangsung di Indonesia juga memberikan persaksian kepada jenazah dengan “baik” setelah pertanyaan: Adakah jenazah ini baik?. Dalam masalah ini saya pernah membaca satu hadits

Imam Ahmad meriwayatkan dari sahabat Anas Ra bahwa nabi Saw bersabda: Allah berfirman didalam hadits qudsi

---

<sup>85</sup>Kecuali nas Qath'l maka terkadang tidak ada ilat hukum contoh pengharaman daging babi. Adapun nas bersifat Zhani maka hukum berjalan bersama ilat. Seperti contoh lain dalam masalah isbal (Kain menutup mata kaki). Dalam masalah ini hadits yang bersifat umum yaitu apa yang lebih dari kain menutupi mata kaki maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Maka dalam mazhab syafi'1 hadits seperti ini tidak bisa dijadikan dalil untuk mengharamkan perbuatan isbal sebab tidak ada ilat hukumnya. Dan menutup mata kaki itu bukanlah ilat hukum. Adapun pada hadits yang bersifat khusus menjelaskan dengan kalimat karena sombong Nah disinilah ilat hukumnya. Maka akan disimpulkan hukum bahwa yang menjadikan haramnya berpakaian adalah karena sombong. Bukan hanya semata-mata karena isbalnya. Karena bisa jadi orang yang berpakaian menutup mata kaki tidak sombong dan bisa jadi juga orang yang kainnya tidak menutupi mata kaki akan tetapi ia sombong. Oleh karena itulah Imam An Nawawi dalam kitab Fatwanya hanya menghukumkan sampai ketingkat makruh bukan haram. Wallahu A'lam.



مامن مسلمين يموت فيشهد له أربعة أهل أبيات من جيرانه الأدينين إلا قال: قد قبلت علمكم فيه و غفرت له ما لا تعلمون (حسن لغيره)

*“Tidak seorang muslim pun yang meninggal dunia lalu disaksikan oleh 4 jirannya yang terdekat (bahwa ia baik) kecuali Allah berfirman: Aku terima pengetahuanmu (persaksianmu) tentang dirinya dan aku mengampuninya pada apa yang tidak kamu ketahui”*

Hadits ini didukung lagi dengan hadits lain riwayat bukhory dan Muslim dari sahabat Anas Ra

*“Telah lewat seorang jenazah dihadapan Nabi Saw lalu orang-orang memujinya dengan kebaikan, maka mendengar itu Nabi Saw bersabda: Wajabat, Wajabat (Ia pasti mendapatkannya). Kemudian lewat pula jenazah lain lalu orang-orang menyebut keburukannya, mendengar itu Nabi Saw bersabda: Wajabat, Wajabat. Umar Ra yang hadir disana lalu bertanya: Ibu dan bapakku tebusanmu ya Rasulullah! Kenapa engkau mengatakan Wajabat, Wajabat kepada kedua jenazah itu? Nabi Saw bersabda: Jenazah yang kamu memujinya dengan kebaikan-kebaikan maka wajib baginya surga, dan jenazah yang persaksikan dengan kejelekan dan keburukan wajib baginya neraka, Kamu adalah saksi Allah dibumi ini, Kamu adalah saksi Allah dibumi ini”<sup>86</sup>*

Ibnu Hajar al-Asqolani Menuliskan didalam kitabnya Fathul bari tentang kisah senada sewaktu Umar bersama para sahabatnya lalu lewatlah jenazah dan dipuji baik oleh orang yang ada disekelilingnya. Tak lama kemudian lewatlah jenazah kedua mereka pun memuji baik. Mendengar itu Umar berkata : Wajabat. Tatkala lewat jenazah ketiga mereka mengatakan

---

<sup>86</sup> SHAHIHUL MUSNAD MIN HADITS QUDSIYAH Mushthafa al-Adawi bab Keutamaan persaksian dan pujian jiran terdekat hal 72)

jenazah itu buruk Umar pun berkata : Wajabat. Abu al-Aswat lalu bertanya kepada Umar : Apakah yang wajib itu wahai Amirul mukminin? Umar menjawab: Aku mengatakan seperti apa yang telah disabdakan Nabi saw: *Seorang muslim mana pun (yang meninggal dunia) lalu disaksikan baik oleh 4 orang kecuali Allah memasukkannya ke surga* ” Lalu kami pun bertanya kata Umar: Ya Rasulullah bagaimanakah dengan tiga orang? Nabi menjawab: Tiga orang juga. Kami pun bertanya : Bagaimana dengan dua?. Nabi menjawab : Dua juga. Dan kami tidak menanyakan tentang satu orang yang bersaksi.<sup>87</sup>

Bersasarkan hadits ini saya memahami persaksian kita kepada jenazah dinegri kita ini adalah persaksian doa bukan persaksian zur (dusta). Oleh karena itu seandainya ada seorang jenazah yang pendosa lalu seluruh masyarakat atau umumnya masyarakat memberikan persaksian baik kepada jenazah tersebut maka saya memandang kebiasaan seperti ini tidaklah tercela dalam pandangan syari'at. Karena persaksian ini adalah persaksian doa. Bukankah para pendosa itu lebih membutuhkan doa kita dari pada orang yang shalih?.

Ada tiga sudut pandang kenapa tradisi ini sampai saat ini masih diamalkan:

1. Kaum muslimin dilarang mencela mayit ataupun yang semakna dengan itu, karena mayit tersebut telah sampai kepada akibat perbuatannya. Dan dalam masalah ini tidak ada hak campur tangan hamba dalam menghukumi jenazah. Sebab itulah Aisyah dahulu pernah mencela seseorang akan tetapi setelah Aisyah mengetahui ia telah meninggal dunia maka Aisyah pun berhenti mencelanya dan melarang para sahabat yang

---

<sup>87</sup> Ibnu Hajar al-Asqolani, Fathul Bari, jilid 3 bab Pujian Manusia kepada Mayit hal 270-274

lain mencela. Oleh karena itu pulalah jenazah diperintah untuk menyegerakannya, sebab seandainya ia orang baik maka ia tidak sabar ingin melihat hasil perbuatannya. Kalau seandainya ia orang buruk, maka untuk apa sesuatu yang busuk kita simpan berlama-lama disini kita.

2. Para ahli duka butuh ta'ziah atau hiburan dari kita. Kalau kita mengatakan hal jelek terhadap jenazah meskipun itu adalah kenyataannya, tentu akan menambah kesedihan kedalam hati keluarga duka. Sedangkan didalam ajaran Islam, kita diperintahkan untuk memberikan kegembiraan kepada saudara muslim.
3. Tidak adanya larangan yang valid dan tegas yang bersifat mutawatir yang bersumber dari Nabi SAW.

Memang diakui, bahwa Ibnu hajar al-Asqolani didalam kitabnya tersebut pada jilid 3 membahas tentang bab ini dua kali, pada hal 270 – 274 (Bab pujian terhadap mayit) dan 304 – 306 (Bab larangan mencela mayit). Hanya saja Ibnu hajar menjelaskan bahwa kalimat “*wajabat*” bukanlah sesuatu yang mesti bagi Allah, sehingga orang disaksikan baik wajib masuk surga dan orang yang disaksikan buruk wajib masuk neraka. Karena secara prinsip tidak ada satupun yang mewajibkan Allah<sup>88</sup>. Akan tetapi (yang benar) balasan terhadap amal kebaikan adalah karunia Allah terhadap pelakunya, sedangkan balasan buruk adalah keadilan Allah terhadap pelakunya. Dalam kitab tersebut memang Ibnu hajar menjelaskan persaksian baik ditujukan kepada jenazah yang keadaannya semasa hidup adalah orang yang baik.

---

<sup>88</sup> Kalau kita mengatakan itu wajib bagi Allah berarti Allah bersifat lemah karena kita memberikan sifat terpaksa terhadap Allah.

Begitu juga dengan Ibnu Qudamah menjelaskan didalam kitabnya al-Mughni, “Dan perkataanya ((Kami hanya mengetahui jenazah ini baik)). Perkataan ini hanya dikatakan bagi jenazah yang ia tidak mengetahui jenazah itu adalah buruk, agar itu tidak menjadi suatu kedustaan. Al-Qhodi meriwayatkan satu hadits yang bersumber dari Abdullah bin al-Harits dari bapaknya bahwa Nabi Saw pernah mengajarkan do’a untuk jenazah ((Ya Allah ampunilah orang yang hidup dan mati diantara kami, yang kecil dan yang dewasa, orang yang hadir dan orang yang tidak hadir, ya Allah sesungguhnya hamba-Mu anak hamba-Mu telah turun ketempat kefanaan-Mu (alam kubur), maka ampunilah dia dan rahmatilah! Kami hanya mengetahui jenazah ini adalah baik)). Aku (Bapakku) berkata, Diantara jama’ah yang hadir akulah yang paling muda : Ya Rasulullah, bagaimana seandainya aku tidak mengetahui jenazah itu adalah baik, Rasulullah menjawab: (Jangan kamu berkata kecuali yang kamu ketahui).<sup>89</sup>

Saya tidaklah bermaksud ingin menyalahkan pendapat orang yang berbeda dengan ini, akan tetapi saya hanya mencoba mengingatkan kembali bahwa negi Indonesia ini dengan kultural dan budaya ketimurannya dalam mengamalkan Islam bukanlah kosong dari tuntunan syari’at.

Adat kebiasaan yang juga berlangsung disebagian daerah Indonesia adalah memasak daging kurban sebelum dibagikan lalu dimakan oleh seluruh masyarakat yang hadir seperti yang terjadi disalah satu Desa Gunung Manaon<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Al-Mughni Muwaffaquddin Abdullah bin Ahmad bin Muhammad ibn Qudamah al-Hanbali jilid 3 bab Jana’iz hal 415 terbitan Dar ‘Alam al-kutub lith-thoba’ah wa al-nasyr wa al-tauzi’ Riyadh.

<sup>90</sup> Penulis mendapat data dari kawan yang berasal dari negri tersebut, hal yang sama juga diamalkan didaerah kecamatan sipirok kabupaten

Penyabungan Mandailing Natal sumatra utara dan mungkin juga barangkali diamalkan didaerah lain.

Dinegri tersebut para perantau pada hari idul adha sengaja pulang kekampungnya lalu mereka ikut berqurban karena adanya kelebihan rizki yang didapat dinegri rantau dan juga dari masyarakat yang ikut berqurban. Sebenarnya ada kenikmatan tersendiri dalam kegiatan ini yaitu seluruh masyarakat ikut memakannya. Karena bisa jadi diantara masyarakat ada yang tak memiliki uang untuk bisa memasak makanan seenak itu. Satu hal yang kita maklumi bahwa taraf ekonomi di Indonesia kebanyakannya adalah menengah kebawah.

Memang diakui bahwa membagikan daging kurban dalam keadaan mentah lebih baik dari pada dimasak berbeda halnya dengan daging aqiqah lebih utama dimasak dari pada dibagikan mentah. Namun satu hal yang kita ingat para ulama dahulu dan kita sekarang memahami dengan baik apa yang dikatakan kaedah hukum syari'ah yaitu

*الآحكام يتغير بتغير الأزمنة و الأمكنة و الأحوال و العادات*

*Hukum dapat berubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan dan adat*

Namun sayangnya banyak diantara kita yang kurang memahami kaedah ini dengan baik. Sehingga ada sebagian orang yang terlalu banyak mengutip riwayat tanpa memahami agama ini secara fiqih dengan sangat mudah bagaikan hakim memvonis haram tanpa ada pertimbangan sedikitpun bagaimana masyarakatnya, bagaimana adat kebiasaannya dan

---

TAPSEL provinsi SUMUT. Penulis sengaja menuliskannya karena di kota Pekanbaru juga mengamalkan hal yang sama.

bagaimana cara pelaksanaannya. Dan yang lebih mengerikan pendapat ini ditelan oleh sebagian orang awam lalu mereka mengamalkannya secara demonstratif yang membuat mayoritas resah.

Barangkali ada orang yang berargumen dengan buku H.Abdul somad Lc.MA yang berjudul *30 Tanya-Jawab Seputar masalah qurban* lalu ia mengatakan Abdul Somad pun mengatakan haram. Maka berikut akan saya kutib tulisan guruku H.Abdul Somad.Lc.MA didalam buku tersebut perhurufnya

**24. Apakah panitia Qurban boleh mengambil sebagian daging Qurban sebelum dibagikan? Misalnya, setelah hewan Qurban disembelih, panitia Qurban mengambil sebagian dari daging Qurban, kemudian mereka memasak dan memakannya bersama-sama. Sementara daging Qurban tersebut belum dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Apakah hukum masalah tersebut?**

J: Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa panitia Qurban tidak memiliki hak dan kuasa terhadap daging Qurban. Jika daging Qurban tersebut belum dibagi-bagikan, maka panitia Qurban tidak berhak untuk mengambil sebagian dari daging tersebut, karena status kepemilikan daging tersebut belum ditentukan. Jika panitia tetap mengambilnya, berarti mereka telah mengambil daging yang belum jelas siapa pemiliknya.

Beberapa langkah solusi masalah ini:

Pertama, daging tersebut mesti dibagi-bagikan terlebih dahulu.

Kedua, jika diantara panitia Qurban tersebut ada yang berkorban, kemudian ia mengikhhlaskan bagian/jatahnya untuk dimasak, maka yang demikian dibolehkan.

Ketiga, seandainya tidak ada diantara para panitia itu yang berkorban, tapi ada diantara mereka yang berhak mendapat daging Qurban, maka bagian/jatahnya itulah yang boleh dimasak.

Yang perlu ditekankan, mesti diketahui jatah/bagian siapa yang dimasak dan dimakan, karena daging yang tumbuh dari yang haram lebih utama untuk api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

أَيُّمَا لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ، فَالِنَّارُ أَوْلَى بِهِ

“Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka nerakalah yang lebih utama baginya”. (HR. al-Baihaqi).<sup>91</sup>

Pada prinsipnya saya sependapat dengan Guruku H.Abdul Somad Lc.MA namun yang perlu saya ingatkan kepada para pembaca hendaklah mereka bisa memahami buku yang dibacanya baik yang tersurat dari sebuah buku ataupun yang tersirat. Dari buku guruku H.Abdul Somad Lc.MA saya memahami beberapa poin

1. Haram apabila daging itu tidak tahu siapa pemiliknya (subhat) oleh karena itu guruku tersebut mengatakan daging tersebut mesti dibagi-bagikan terlebih dahulu.
2. Mafhum mukhalafah yang bisa saya tangkap adalah seandainya daging itu tidak subhat maka tidaklah haram untuk dimasak dan dimakan oleh masarakat.bersama seluruh panitia qurban.

---

<sup>91</sup> 30 Tanya-Jawab Seputar masalah qurban H.Abdul Somad Lc.MA

Dalam pelaksanaan berqurban masyarakat yang ada dinegri itu telah memaklumi dan faham bahwa daging qurban itu sebagiannya akan dimasak pada hari idul adha sebelum dibagikan dan dimakan oleh seluruh yang hadir baik masyarakat ataupun panitia. Pada prinsipnya masyarakat disana yang berqurban ridho kalau sebagian daging dimasak lalu dinikmati bersama-sama. Kemashlahatan yang muncul

1. Tampak syi'ar agama pada hari itu karena seluruh kaum muslimin yang tak berhalangan hadir dimesjid.

2. Masyarakat yang mendapatkan daging qurban pada hari itu belum tentu bisa memasaknya karena untuk memasak daging qurban membutuhkan biaya. Nah dengan dimasak lalu dimakan bersama seluruh mereka dapat menikmati baik kaya ataupun miskin sehingga anak-anak pun merasa bahagia karena yang dimakannya sama dengan yang dimakan temannya sehingga rasa kebersamaan dapat dirasakan.

Bukti dari keridhoan orang yang berqurban adalah bahwa mereka ikut memakannya. Dari hal ini dimanakah letak syubhatnya daging tersebut? Oleh karena itu hendaklah kita cermat dalam membaca sebuah buku. Saya yakin bahwa guruku tersebut akan sependapat denganku dalam kasus seperti ini.

Saya yakin seyakin-yakinnya sebelum orang sibuk mempermasalahkan ini bahwa orang yang berkurban itu sangat senang bila daging kurbannya dimasak pada waktu itu. Karena orang Indonesia ini adalah orang timur yang sangat tinggi solidaritas dan kebersamaanya. Bukti dari itu semua disaat mereka mendapatkan nikmat atau kegembiraan mereka sengaja masak dan mengundang jiran tetangga makan kerumahnya dan membaca doa selamat. Apalagi pada hari raya qurban yang mana setelah makan bersama mereka dido'akan oleh orang satu



kampung. Tentunya hal ini merupakan kebahagiaan yang luar biasa bagi mereka.

Yang perlu saya pesankan adalah janganlah kita merusak sesuatu yang telah baik hanya karena berbeda dengan ideologi kita seperti: doa bersama adalah bid'ah. Ataupun merasa bahwa pemahaman kita lebih baik dari yang diamalkan oleh orang lain dengan alasan daging qurban itu lebih utama kalau diberikan dalam keadaan mentah.

Apakah kita merasa lebih mengetahui kemaslahatan dari pada ulama yang ada dinegri tersebut? Sesungguhnya yang terbaik di Arab Saudi belum tentu terbaik pula bagi Indonesia ini! Karena yang mengerti dengan kultural budaya dan sosial satu negri adalah orang yang ada dinegri tersebut bukan orang yang berada didaerah lain. Oleh karena itu kaedah syari'ah mengatakan "*Hukum dapat berubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan dan adat*".

Sebenarnya yang perlu kita perhatikan adalah menyempurnakan suatu adat tradisi bukan malah memeranginya atau berupaya untuk menghapusnya. Saya pribadi merasa lebih bangga dan senang menjadi seorang muslim yang sesuai dengan budaya dan kultural Indonesia daripada menjadikan diri seorang muslim yang bergaya Arab saudi. Oleh karena itu biarkanlah orang jawa memakai blankon dalam menampilkan seorang muslimnya dan biarkanlah orang melayu berteluk belanga dalam menunjukkan syi'ar islamnya. Wa Allahu Musta'an.

Dinegri Indonesia apabila jeanazah yang meninggal dunia karena bunuh diri atau jenazah tersebut adalah orang yang fasiq tetap dilaksanakan fardhu kifayahnya mulai dari memandikan, mengafani, menyolatkan dan menguburkan. Begitulah Indonesia dengan ketimurannya yang menjunjung

tinggi nilai-nilai moral. Itu semua dilakukan disamping merupakan fardhu kifayah juga untuk menghibur keluarga duka yang ditinggalkan.

Sepanjang yang saya ketahui tidak ada yang mempermasalahkan mengenai hal ini baik dari kalangan awam ataupun dari kalangan khusus. Namun belakangan ini ada orang yang mengangkat kembali pendapat Ibnu taimiyah bahwa orang yang mati bunuh diri jenazahnya tidak disholatkan.

Perlu saya ingatkan kembali, bahwa ulama Indonesia ini dahulu dalam mengamalkan islam mereka telah berhati-hati dalam berbuat, mereka memilih pendapat mana yang cocok dengan kultural satu daerah. Sewaktu mereka menyebarkan islam melalui pendidikan mereka mengajarkan kitab-kitab Syafi'iyah. Dan hal ini masih bisa kita lihat sisa-sisanya dipasentren-pasentren klasik. Oleh karena itulah amaliyah yang muncul di Indonesia umumnya memakai metode syafi'iyah dalam menyimpulkan hukum yang banyak mengambil dengan jalan qiyas.

Hal yang harus saya akui bahwa dalam menyimpulkan hukum terkadang para ulama berbeda pendapat dalam menangkap nas (dalil-dalil). Namun yang perlu saya ingatkan bahwa disitulah letak keindahan Islam.

Didalam kitab Al Bayan fi mazhabi Imam Syafi'i dituliskan Jika ada orang yang mati bunuh diri atau berkhianat atas harta rampasan perang maka jenazahnya wajib disholatkan dan dimandikan. Dalil yang diambil adalah keumuman hadits

Nabi saw “*Sholatkan (jenazah) orang yang mengatakan La ilah illallah*”.<sup>92</sup>

Baiklah berikut akan saya tuliskan kitab Taudihul Ahkam hadits no 455 agar kita bisa memaklumi bahwa perkara ini telah dibahas oleh ulama secara tuntas.

Adapun hadits no 455 menunjukkan bahwa orang bunuh diri yang merupakan pelaku dosa besar tidaklah disholatkan jenazahnya oleh Imam sebagai peringatan bagi orang lain. Akan tetapi kaum muslimin yang lain tetap melaksanakannya. Karena orang bunuh diri itu adalah pelaku dosa besar yang lebih membutuhkan doa dan sholat kaum muslimin dari orang selain mereka.

Para ulama berkata: Sholat jenazah adalah syari’at yang tetap dan jelas lebih terang dari sinar matahari. Tidak pernah ditinggalkan baik dimasa kenabian ataupun masa setelahnya terhadap satu orang jenazah pun dari kaum muslimin. Imam Ahmad berkata: Nabi saw tidak pernah meninggalkan sholat jenazah terhadap seorang pun kecuali orang yang berkhianat pada harta rampasan perang dan orang yang membunuh diri.

Syekhul islam berkata : Barang siapa yang menampakkan islamnya maka berlaku kepadanya seluruh hukum-hukum islam yang zahir baik memandikan mengafani menyolatkan dan dikuburkan dipemakaman kaum muslimin. Adapun orang yang diketahui nifaq dan zindiknya maka bagi orang yang mengetahui tidak boleh menyolatkannya sekalipun ia secara lahiriyah menampakkan islamnya.

---

<sup>92</sup> *AlBayan Fi Mazhabi Imam As Syafi’i* Karya Abil Husain bin Abil khoir bin Salim al Imroni Asy Syafi’i Al Yamani (Ulama mazhab Syafi’i abad ke 4-5 H) juz 3 hal 86 terbitan Darul Minhaj

Pendapat imam mazhab yang empat: Bahwa orang yang fasiq tetap disholatkan jenazahnya. Sebab Nabi tidak menyolatkan orang yang berkhianat terhadap harta rampasan perang sebelum dibagikan dan orang yang bunuh diri itu hanyalah sebagai peringatan dan pelajaran bagi orang lain. Sedangkan para sahabat tetap menyolatkannya.

Imam An nawawi berkata: Pendapat seluruh ulama tetap menyolatkan seluruh jenazah kaum muslimin.<sup>93</sup>

Saya memandang tidak ikutnya Rasulullah menyolatkan jenazah orang yang bunuh diri tidaklah menunjukkan bahwa itu adalah yang lebih utama ataupun menjadi dalil untuk tidak menyolatkan jenazah tersebut. Akan tetapi perbuatan Nabi saw tak lebih dari

1. Sebagai peringatan dan pelajaran bagi orang lain untuk tidak meniru perbuatan tersebut.
2. Menunjukkan fardhu kifayah yaitu boleh ditinggalkan karena telah adanya sebagian orang islam yang melaksanakannya.

Kalau kita memahami bahwa Nabi tidak menyolatkan jenazah orang bunuh diri itu adalah sesuatu yang lebih utama maka akan muncul pertanyaan: Mungkinkah para sahabat meninggalkan perbuatan yang lebih utama? Sementara kita mengetahui mereka sangat antusias terhadap satu kebaikan?. Kalau kita memahami bahwa Nabi saw tidak menyolatkan jenazah itu adalah haram atau tidak boleh maka mungkinkah Nabi saw tidak menjelaskan kepada para sahabat tentang hukumnya pada waktu hajat? Sementara kita telah mengetahui bahwa Nabi saw bersifat tabligh yaitu menyampaikan seluruh

---

<sup>93</sup> *Taudhihul Ahkam min bulughul maram* Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam jilid 3 hal 184

risalah termasuk penjelasan hukum. Tentunya hal ini mustahil bagi hak Nabi saw.

Maka berdasarkan ini semua saya berpendapat bahwa menyolatkan jenazah orang yang bunuh diri bukanlah sesuatu yang tercela ataupun sesuatu yang terlarang. Bahkan siapa saja yang melaksanakan insyaallah akan mendapatkan qirath yang dijelaskan Nabi. Bukankah dengan menyolatkan jenazah tersebut bisa meringankan kedukaan ahli musibah? Bukankah mereka yang pendosa itu lebih membutuhkan doa kita daripada orang shalih?

Saya tidaklah bermaksud menyalahkan pendapat orang yang berbeda, akan tetapi saya hanya mengajak kita merenungkan mana pendapat yang lebih baik dan lebih cocok dengan kultural budaya dan sosial negri Indonesia ini. Sebab prinsip dalam mengamalkan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan sosial menyelisih mayoritas adalah suatu keburukan.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> Perkataan Ibnu mas'ud sewaktu melakukan sholat shafar empat rakaat. Sedangkan sebelumnya beliau mengingkari perbuatan Utsman yang melakukan sholat Shafar empat rakaat karena Nabi, Abu bakar dan Utsman mengerjakannya dua rakaat. Akan tetapi pada waktu itu mayoritas mengerjakan empat rakaat maka beliaupun mengerjakannya empat rakaat karena tidak mau menyelisih perbuatan mayoritas. Namun anehnya di Indonesia saya melihat ada orang yang keluar dari mayoritas hanya karena doa bersama. Ia tidak mengangkat tangannya sedangkan muslim lainnya ditempat itu mengangkat tangan. Sementara ditempat lain ia menghujat kaum Muslimin dengan perbuatan dan perkataan Ibnu mas'ud. Namun pada tempat ini sedikitpun ia tidak menoleh kepada perbuatan Ibnu mas'ud. Padahal Ibnu mas'ud melakukannya didalam sholat sedangkan perbuatan doa bersama diluar sholat. Ibnu mas'ud secara yakin melihat perbuatan Nabi saw sedangkan dia hanya berdasarkan asumsi. Oleh karena itu hendaklah kita bisa berlapang dada dalam hal

Selanjutnya tradisi di Indonesia yang masih dapat kita saksikan adalah apabila ada orang shalih meninggal dunia maka kubur wali atau kiyai atau pendiri pasentren tersebut di pagar dan terkadang diatap. Lalu masyarakat sekitar atau murid-murid ataupun bekas murid-muridnya datang berziarah dan berdoa dikubur syekh atau kiyai tersebut.

Bahkan diantara murid syekh tersebut ada yang menjadi guru di pasentren yang sekali sepekan yaitu dihari jum'at ia berziarah kekubur gurunya tersebut. Kebiasaan seperti ini telah lama berlangsung baik di daerah Jawa ataupun di Sumatra tanpa ada orang yang meributkan.

Namun dimasa kini ada orang yang mempermasalahkan dengan alasan itu adalah musyrik karena dia hanya bertauhid secara rububiyah sedangkan tauhid uluhiyahnya telah rusak. Argumen seperti ini sungguh sangat mengejutkan karena saya pribadi apabila pergi ke Bangkinang berziarah ke kubur guru saya H.Isma'il syahid dan membaca al-qur'an serta berdoa karena kedudukannya didalam agama secara khusus sebagai guruku dan secara umum beliau adalah guru pasentren disekolahku dan sebagai ulama di Bangkinang seberang.

---

yang masih dalam ruang lingkup fiqih demi menjaga persatuan hati. Saya teringat sewaktu membaca kitab Syarh al-mumti' Ibnu Utsaimin tentang hukum orang yang sholat dibelakang imam yang berqunut. Maka Ibnu Utsaimin menjawab dengan perkataan Ahmad bin Hanbal : Aminkan doanya. Kalaulah didalam sholat kita bisa berlapang dada padahal sholat merupakan satu ibadah yang sangat urgen kenapa diluar sholat tidak bisa sehingga kita berani tidak datang disaat diundang doa hajatan? Apakah lebih besar ideologi ini dari pada perkara sholat? Disini saya bukan bermaksud mengatakan pendapat ini salah, akan tetapi saya hanya mengajak kita untuk menjaga persatuan hati.

Sebagai orang yang bermazhab syafi'i tentu saya melihat kepada ulama-ulamanya bagaimana pandangan ulama mazhab syafi'i tentang ini. Kemudian saya membuka buku dan mulai menemukan riwayat As-sayuti<sup>95</sup> didalam kitabnya Husnul Maqashid fi amalil Maulid sewaktu beliau menulis biografi tentang dirinya sendiri.

“Tatkala aku pergi haji aku meminum air sumur Zam-zam karena beberapa sebab

1. Dalam ilmu fiqih agar bisa mencapai darjat Syekh Srajuddin al-Bulqini
2. Dalam ilmu hadits agar bisa mencapai darjat al-hafidz Ibnu Hajar al-asqolani

Tampak jelas bagi saya bahwa tempat-tempat kemulyaan mengandung keberkahan yaitu bahwa rahmat Allah bercucuran disana dengan begitu, besar harapan doa cepat dikabulkan Allah. Oleh karena itu Imam Sayuti sengaja berkunjung kesumur Zam-zam pada saat naik haji dan bermunajah disana.

---

<sup>95</sup> Nama lengkap beliau adalah Abdur Rahman bin Abu Bakar bin Muhammad bin Sabiq Al-Khudhari As-Suyuthi, yang diberi gelar Jalaluddin atau Abul Fadhl. Beliau juga dinamakan Al-Khudhari ini dinisbahkan kepada Al-Khudhariyah, yaitu nama sebuah tempat di Baghdad. Dan beliau terkenal dengan nama As-Suyuthi, dinisbahkan kepada As-Suyuthi, yaitu sebuah tempat asal dan tempat hidup seluruh leluhur serta ayah beliau, sebelum berpindah ke Kairo. Beliau dilahirkan di Kairo pada tanggal 1 Rajab 849 H. Beliau juga sangat cinta pada ilmu. Beliau berpindah-pindah dari satu pusat pendidikan ke pusat pendidikan lainnya. Sumber-sumber sejarah menuturkan bahwa beliau telah belajar kepada enam ratus Syaikh (guru) pada zamannya di berbagai negara. Adapun jumlah karya tulis beliau mencapai sekitar 600 (enam ratus) buku.. Beliau wafat hari Jum'at pagi tanggal 19 Jumadil Ula 911 H, dan dikuburkan di Qushun.

Sewaktu saya belajar di pondok dahulu guruku H. Ismail Syahid bercerita bahwa ketika beliau di Mekkah sengaja berkunjung kesumur Zam-zam lalu berdoa semoga Allah memberikan mata yang terang sampai usia tua. Pada kenyataan yang saya jumpai guruku Ismail Syahid tersebut selagi beliau masih mengajar meskipun tubuhnya telah uzur diantar dan dijemput untuk menjalankan tugas mengajar namun sedikitpun ia tak pernah memakai kaca mata walaupun pada saat itu beliau mengajar kitab klasik yang tulisannya sangat halus dan kecil seperti kitab ‘I’anatuth Thalibin. Namun disaat saya tidak berada dipondok lagi dan guruku tersebut telah beberapa tahun tidak mengajar karena kondisi tubuhnya yang semakin uzur. Saya datang kembali kerumahnya untuk belajar namun pada saat itu mata beliau sudah tidak nampak lagi melihat tulisan padahal saat itu kami membaca kitab yang tulisannya besar yaitu kitab fiqih sunah karya Sayid sabiq beliau hanya mendengarkan dan memberikan penjelasan sementara yang membaca kitab adalah saya.

Didalam kitab Tarikh Baghdad karya al Khatib al-Baghdadi<sup>96</sup> dengan sanad yang shahih, bahwa al-Imam al-Syafi’i berkata: “Saya senantiasa bertabarruk dengan Abu Hanifah. Saya selalu mendatangi makamnya setiap hari dengan berziarah. Apabila saya memiliki hajat, saya shalat dua raka’at, lalu saya datang ke makamnya, saya berdoa kepada Allah tentang

---

<sup>96</sup> Abu Bakr Ahmad bin ‘Ali bin Tsabit bin Ahmad bin Mahdi al-Baghdadi dilahirkan pada hari sabtu 24 jumadil akhir 392 H. Wafat pada pagi senin 7 Zul hijjah 463 H. Guru-gurunya al-Burqani, Abu Nu’aim al-Ashbahani, Abu Sa’d al-Malini, Abu Bakr al-Hairi, Abu Hazim al-‘Abdawi, Qadhi Abu Thayyib, dan lain-lain.



hajatku di sisi makam itu, sehingga tidak lama kemudian hajatku terkabul.”<sup>97</sup>

Bahkan saya membaca biografi Khathib al-Baghdadi yang bermazhab Syafi’i tersebut ketika menunaikan ibadah haji beliau minum air zamzam tiga kali dan memohon tiga hajat: Pertama, niat menyelesaikan penulisan kitab “Tarikh Baghdad“. Kedua, niat untuk mendiktekannya di Universitas Al-Manshur. Ketiga, niat agar dimakamkan berdekatan dengan kubur Bisyr Al-Hafi, seorang ahli zuhud dan merupakan syekhul Islam.<sup>98</sup>

Dari ketiga niat atau hajat itu, semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Imam Al-Hafidz Abi qasim Sulaiman bin Ahmad at-Thabrani meriwayatkan Bahwa Umar Keluar melakukan Istisqo bersama Abbas paman Nabi saw Lalu beliau berkata:”Ya Allah kami dilanda masa paceklik (kemarau) dimasa Nabi, lalu kami bertawashul kepadaMu dengan NabiMu.Ya Allah sesungguhnya kami sekarang bertawashul kepadaMu dengan paman NabiMu”.<sup>99</sup>

Imam al-Qurthubi didalam kitabnya at-Tazkiroh menuliskan satu riwayat

Telah bercerita Abdullah bin Abi Nuh; Aku melihat seorang laki-laki tua berada didalam mesjid Rasul saw, beliau membersihkan dinding mesjid dari debu dengan daun, akupun mencari tahu tentang laki-laki tersebut, lalu ada orang menjelaskan kepadaku bahwa laki-laki tersebut adalah anak dari

---

<sup>97</sup> *Buku pintar berdebat dengan wahabi* Muhammad Idrus Ramli Bina aswaja

<sup>98</sup> *Tarikh Baghdad* jilid 1 hal 36 terbitan Darul maghrib islami

<sup>99</sup> Al-Mu’jam al-Ausath Al-Hafidz Abi qasim Sulaiman bin Ahmad at-Thabrani jilid 3 hal 49 nomor hadits 2437

Utsman bin Affan ra, beliau memiliki beberapa orang anak dan budak serta harta yang banyak, dan beliau pernah melihat kesebuah cermin lau berteriak dan pingsan, beliau selalu berada dimesjid sebagaimana yang engkau lihat. Apabila keluarganya ingin menjemputnya untuk mengobati dan merawatnya, iapun lari dan berlindung disebuah kubur yang dimuliyakan, kemudian setelah itu keluarganya membiarkannya disana.

Akupun mengikuti laki-laki tersebut disiang hari maka tidak kulihat beliau ada penyakit, akupun mengintipnya dimalam hari, setelah lewat malam laki-laki tersebut keluar dari mesjid, dan akupun terus mengikutinya sehingga sampai di Baqi' (Tempat kuburan para mujahid dimasa nabi saw). Lalu laki-laki itu tegak melaksanakan sholat dan menangis hingga hampir fajar lalu duduk dan berdo'a, dan datanglah seekor binatang kepada laki-laki itu yang tidak aku ketahui apakah kambing ataupun kijang atau hewan lain. Hewan itu pun tegak didekatnya dan merenggangkan kakinya, laki-laki tersebut mengecup puntung susu hewan itu dan meminum susunya. Selesai minum ia mengelus punggung hewan itu dan berkata: Pergilah semoga Allah memberkatimu! hewan itupun pergi.

Setelah itu aku mendahuluinya kemesjid, dan tinggal didalam mesjid itu beberapa malam aku baru keluar kalau ia keluar ke Baqi'. Laki-laki itu tidak menyadari bahwa aku mengikutinya, aku mendengar ia berkata dalam munajahnya: Ya Allah! sesungguhnya engkau telah mengutus utusan kepadaku dan Engkau tak memberitahukan kepadaku, jika Engkau meridhoiku maka beritahukanlah kepadaku, dan jika Engkau tak ridho kepadaku maka berilah aku petunjuk untuk mencapai ridhoMu. Ketika tiba saat keberangkatanku akupun datang mengucapkan selamat berpisah lalu ia memberengut kepadaku (berwajah murung) Lalu akupun berkata kepadanya: Aku mengikutimu beberapa malam ini di Baqi', Aku sholat

dengan sholatmu dan mengaminkan do'amu. Iapun bertanya kepadaku: Adakah engkau memberitahukan kepada seseorang? Aku jawab: tidak. Beliau lantas berkata: Pergilah!

Ketika itu akupun bertanya kepadanya: Siapakah utusan yang diutus kepadamu? Ia menjawab: Suatu hari aku melihat kearah cermin, lalu kulihat uban diwajahku maka akupun mengetahui bahwa itu adalah utusan Allah kepadaku. Akupun berkata kepadanya: Doakanlah aku kepada Allah! Ia menjawab: Aku tidaklah layak untuk itu, akan tetapi marilah kita bertawashul kepada Allah dengan RasulNya! Akupun tegak bersamanya kearah kubur iapun berkata: apa hajatmu? ma'af (ampunan). lalu iapun berdo'a dengan suara yang pelan akupun mengaminkannya, tiba-tiba ia condong kedinding kubur dan meninggal dunia. Maka akupun mundur lalu orang-orang datang bergegas, lalu datanglah anak dan budaknya membawa jenazahnya dan diselenggarakan. Akupun menyolatinya.<sup>100</sup>

Didalam kisah ini jelas bahwa anak Utsman bin Affan melakukan tawashul yaitu berdo'a kepada Allah dengan perantaraan nabi saw yang pada waktu itu telah meninggal dunia.

Namun sayangnya pentahqiq kitab berusaha untuk mengingkari sejarah ini dengan argumen yang biasa mereka lakukan dan beliaupun memperkuat argumennya dengan menyuruh pembaca untuk merujuk kepada kitab Albani dan Ibnu Taimiyah.

Hemat saya yang awam ini bahwa perkara syirik dan iman lebih tipis dari kulit bawang, apabila kita disibukkan dengan membahas tawashul, tabaruk maka kita akan cepat dan

---

<sup>100</sup> *At-Tazkiroh* imam al-Qurthubi hal 207 Tahqiq DR.Ash-Shodiq bin Muhammad bin Ibrahin Darul minhaj

mudah mengkafirkan orang. Betapa tidak! Orang yang bertawashul atau bertabaruk bermohon kepada Allah dengan perantara Nabi atau orang shalih yang mana sebagian orang memandang ini adalah syirik, sebab perkara do'a adalah perkara seorang hamba dengan tuhan nya tanpa ada perantara. Namun bila meninjau dari beberapa sisi hadits atau mafhum dari Al Qur'an perkara tawashul atau tabaruk bukanlah mengeratkan Allah dengan Makhluk nya didalam do'a. Karna tidak ada satu orangpun mulai dari sahabat sampai saat sekarang ini orang yang bertawashul atau bertabaruk itu meminta kepada Nabi ataupun orang shalih, akan tetapi mereka tetap meminta kepada Allah, hanya saja Nabi dan orang shalih atau tempat-tempat yang dimulyakan, Allah swt mencururkan rahmat nya kepada mereka ataupun tempat-tempat yang mulia itu, bukankah dalam satu referensi hadits bahwa seseorang mendapatkan rahmat Allah hanya karena ia duduk dimajlis zikir padahal tujuannya bukan untuk berzikir oleh karna itulah banyak riwayat sahabat kita baca mereka melakukan sholat ditempat dimana nabi pernah sholat disana, bahkan ada seorang sahabat yang sengaja mengundang nabi saw untuk sholat dirumahnya, ini tak lain dan tak bukan hanyalah untuk mengambil berkah dari tempat bekas nabi baik beliau hidup ataupun setelah beliau meninggal dunia.

Bukankah juga didalam Al Qur'an Allah menceritakan kisah Yusuf as yang berpesan kepada saudaranya untuk memberikan baju miliknya kepada ayahnya dan diletakkan diwajahnya maka buta ayahnya (nabi Ya'qub as) akan sembuh? Mengapa Yusuf as tak berpesan saja kepada saudaranya agar ayahnya berdo'a kepada Allah untuk menyembuhkan matanya tanpa perlu berpesan untuk melatakan bajunya itu kewajah ayahnya? Disinilah letak tabaruk itu, yaitu mengambil berkah dari baju yang dipakai nabi Allah Yusuf. Bukan mengeratkan Yusuf as dengan Allah swt.

Begitu jugalah disini, kita bertabaruk atau bertawashul bukan menyembah atau menserikatkan Allah, tapi berusaha mendapat berkah dari keagungan nabi dan orang-orang yang dicintai Allah ataupun tempat-tempat yang dimulyakan Allah dengan harapan semoga do'a itu dikabulkan oleh Allah.

Kalaulah boleh saya analogikan, seandainya kita memasukkan sebuah proposal kepada walikota, lalu kita cerita panjang lebar dengan walikota tersebut dan menyebutkan kepada beliau orang-orang yang dikenalnya dan dekat dengan beliau. satu contoh : Pengurus mesjid kita adalah teman dekat atau kawan karib Walikota. Lalu waktu kita bercerita dengan walikota kita menyebutkan: Pak Wali tolonglah mesjid kami sedang terbengkalai. Mesjid kami itu pengurusnya sipulan teman dekat pak wali. Nah apa tujuan kita menyebutkan orang yang dikenal oleh pak wali itu! walaupun sebenarnya orang yang kita sebut itu tak hadir disitu atau mungkin telah meninggal dunia. Tak lain dan tak bukan adalah agar proposal kita diterima pak wali karna kita kenal dengan orang yang dekat dengan pak wali ataupun mungkin kita mengharapkan sesuatu yang lebih dari proposal orang lain.

Saya yang awam ini tak habis fikir, kenapakah perkara yang semudah ini amat sulit mereka cerna, gerangan apakah yang menghalangi hati mereka untuk memahaminya. Atau karena mereka memandang bahwa perbuatan ini seperti perbuatan orang syi'ah. Memang saya akui bahwa mazhab Syafi'i ini sangat mirip dengan syi'ah dalam bab furu'iyah. Akan tetapi dalam bab teologi mazhab sayfi'i sampai hari kiamat tak akan pernah sama dengan syi'ah. Oleh karena itu siapa yang membaca kitab klasik mazhab syafi'i dalam bab sholat maka ia akan menjumpai pembahasan hukum berimam dengan orang syi'ah dalam sholat.

Terakhir saya katakan kalau Burhanuddin ulakan Pariaman Sumbar itu syi'ah datangkan sebuah buku bahwa di Sumatra Barat ada buku syi'ah atau ada sekolah yang mengajarkan kitab syi'ah. Sampai hari kiamat pun kita tak akan menemukannya. Oleh karena itu kewajiban kita selaku sesama muslim marilah kita berusaha sebaik sangka dan tidak mencari-cari aib ulama. Marilah kita memuliakan seluruh ulama dengan mengamalkan yang kita yakini dan tidak menyalahkan orang lain. Allahu A'lam.

## **BAB IX**

### **Bahaya sifat fanatik**

Sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa perbedaan pendapat adalah satu kemestian yang tak bisa dihindari. Karena berbedanya pola pikir dalam menangkap nas (dalil-dali) ataupun dalam menetapkan kevalidan satu hadits. Oleh karena itu yang terpenting adalah cara kita menyikapi perbedaan tersebut.

Sepanjang sejarah semenjak zaman sahabat sampai saat kita sekarang ini perbedaan pendapat dikalangan ulama merupakan sesuatu yang lumrah sebagai khazanah perbendaharaan keilmuan. Sebenarnya kalau mau kita merenungkan dengan sifat tawadhu' akan tampak jelas makna yang tersirat didalam al-qur'an bahwa perbedaan pendapat merupakan fitrah. Kalaulah perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang tercela didalam islam mungkinkah Allah azza wa jalla menurunkan ayat yang mengandung lafadz mustarak seperti quru' yang bermakna suci dan haid? Mungkinkah Allah menurunkan ayat yang mengandung ta'wil sehingga butuh ahli tafsir seperti Ibnu Abbas, Ath thobari dan lainnya? Mungkinkah Allah menurunkan al-qur'an dengan beberapa qira'ah? Dan mungkinkah Nabi saw bersabda: *“Siapa yang bersungguh-sungguh lalu ia benar maka mendapatkan dua pahala dan kalau salah satu pahala”*?.

Hikmah dari itu semua adalah sebagai keringanan didalam menjalankan agama seperti yang telah dijelaskan Umar bin Abdul aziz. Adapun hikmah lain adalah syari'at islam ini terjaga dengan baik sebab masing-masing ulama menghafal dengan baik seluruh hadits. Sebab untuk mentarjih (memandang kuat) suatu hadits ia harus mentelaah beberapa hadits sehingga mengetahui mana hadits da'if mana hadits shahih. Dan yang

lebih dahsyat adalah kesimpulan pendapat yang dipandang kuat (rajih) sementara ulama lain memandang lemah (marjuh). Sehingga ia menulis sebuah buku tentang pendapatnya yang kemudian dijawab oleh ulama lain. Buku-buku tersebut masih kita terima sampai sekarang sebagai warisan keilmuan islam.

Meskipun begitu orang dahulu tidak pernah memandang remeh ulama yang berbeda pendapat dengan gurunya. Mereka tetap sopan dan mengutip ilmu dari ulama tersebut meskipun berbeda dengan pendapat gurunya. Sewaktu Imam Syafi'i telah menjadi murid imam Malik beliaupun tetap berguru kepada Abu yusuf yang merupakan murid emas Abu hanifah. Imam Malik pola pikirnya adalah ahlu hadits sementara Abu hanifah adalah ahlu ra'yu.

Namun dimasa kekinian saya melihat banyak diantara orang awam yang tidak siap menerima perbedaan pendapat. Ia beranggapan bahwa kebenaran itu hanya berada pada guru-gurunya. Bukti dari itu semua adalah apabila ada seorang ulama atau ustadz yang menyampaikan pengajian dimesjid tempat tinggalnya ia tidak mau menghadirinya justru cepat-cepat pulang kerumah. Akan tetapi disaat pengajian itu disampaikan oleh kelompoknya atau dari ulamanya maka ia dengan penuh antusias mendatangi meskipun jauh dari tempat tinggal.

Hal yang saya khawatirkan adalah apabila ada terselip didalam hati merasa diri lebih baik atau lebih benar dari orang lain. Untuk kita maklumi bersama bahwa virus yang menghancurkan islam ini semenjak zaman sahabat setelah masa khalifah Utsman bin Affan adalah merasa diri paling benar tanpa mau mendengar argumen dan pendapat orang lain.

Kelompok *khawarij* yang terdiri dari orang yang banyak amal dan penghafal al-qur'an mengkafirkan kebanyakan kaum muslimin termasuk Ali dan Aisyah bahkan sampai



menghalalkan darah saudara muslimnya hanya karena merasa pendapatnyalah yang paling benar. Muawiyah berani memerangi Ali yang merupakan khalifah dimasa itu karena merasa ia yang lebih berhak menjadi khalifah dan merasa pendapatnyalah yang paling benar bahwa kepemimpinan adalah urusan politik yang berpisah dari agama. Sementara Syi'ah ikut andil menjatuhkan dinasti Umayyah karena menganggap bahwa kepemimpinan itu harus keturunan ahlulbait maka berdiri dinasti Abasyiah. Imam Ahmad bin Hanbal disiksa dimasanya oleh khalifah karena khalifah merasa pendapat mu'tazilah yang paling benar bahwa al-qur'an adalah makhluk. Sejarah ini akan jelas bagi orang yang mempelajari ilmu kalam tasauf.

Yang ingin saya tegaskan adalah apabila kita merasa diri lebih baik dari orang lain maka nerakalah ancamannya meskipun kita merasa telah mengikuti sunah. Oleh karena itulah didalam syari'at ibadah banyak mengandung nilai tentang ini semua. Ibadah haji saat orang wuquf diarafah dengan pakaian yang sama ditempat yang sama pada saat itu yang menjadi nilai dimata Allah adalah hatinya bukan bentuk zahirnya. Didalam ibadah puasa semua orang menahan haus dan lapar baik yang memakai jubah atau tidak, baik berjanggut atau tidak, kain gantung atau menutup mata kaki semua itu tidaklah menjadi nilai utama dimata Allah akan tetapi sejauh mana ia memuaskan lahir dan batinnya. Didalam sholat berjama'ah semuanya menghadap kekiblat baik imam ataupun makmum, baik berjanggut ataupun tidak semua itu tidaklah menjadi nilai utama dimata Allah akan tetapi sejauh mana ia mampu menghadirkan Allah didalam hatinya. Oleh sebab itulah para ulama dahulu tidak terlalu disibukan dengan hal-hal lahiriyah

yang bersifat furu'iyah akan tetapi mereka disibukkan bagaimana memperbaiki diri dan membersihkan hati.<sup>101</sup>

Dimasa kekinian sebagian orang disibukkan dengan perkara-perkara zahir sampai ada orang yang menganggap remeh terhadap seorang ulama atau ustadz hanya karena ulama itu tidak berjanggut atau karena celana ustadz itu menutup mata kaki. Saya tidak mengerti apakah sedemikian parah virus kefanatikan meresap kedalam dirinya. Saya khawatir orang seperti ini mati dalam keadaan fasiq karena merendahkan saudara muslimnya apalagi seorang ulama.

Satu hal yang membuat dada saya menjadi sesak adalah adanya sebagian orang awam merasa amaliyahnya paling benar hanya dengan alasan bahwa hadits ini dishahihkan oleh al-Bani. Seakan-akan dimatanya bahwa hadits yang dishahihkan oleh syekh al-bani adalah harga mati tidak bisa digugat lagi. Padahal kalaulah kita mau jujur dalam bab ilmu berapa banyak hadits yang dishahihkan oleh al-bani namun tidak diamalkan oleh sebagian ulama di arab saudi. Satu contoh sederhana al-Bani menshahihkan bahwa ketika sujud tangan duluan bukan kaki. Akan tetapi Syekh Utsaimin berpendapat bahwa ketika sujud lutut duluan baru tangan<sup>102</sup>. Kalaulah memang hadits yang

---

<sup>101</sup> Disebabkan inilah muncul sebuah ilmu yang dinamakan tsauf sebagai metode untuk menempuh jalan itu. Lalu para shufi membagi tiga tingkatan untuk mempermudah menjalaninya: langkah pertama **Takhalli** untuk mengosongkan hati dari sifat-sifat tercela. Langkah kedua **Tahalli** menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji dan mengisinya dengan amal-amal shalih. Langkah ketiga **Tajalli** yaitu mukasyafah pembukaan tirai ma'rifat kepada Allah. Untuk mempermudah mendalaminya maka ilmu tasyauf ini dikolaborasi dengan ilmu falsafat. Karena falsafat materi kajiannya adalah Pencipta, manusia dan alam.

<sup>102</sup> *Majmu' fatawa wa Rasa'il* Ibnu Utsaimin jilid 13 pertanyaan no 512 dan pertanyaan no 513. Didalam kitab itu beliau menjelaskan

shahihkan Syekh al-bani adalah harga mati kenapa syekh Utsimin tidak mengamalkannya?

Contoh lain syekh al-bani menshahihkan hadits pada tasyahud dengan lafadz *As salamu alan nabi sementara syekh Utsimin*<sup>103</sup> tidak mengamalkannya justru beliau sependapat dengan syekh al-ghumari yang mengatakan itu hanyalah ijtihad dari Ibnu Mas'ud begitu juga dengan fatwa lajnah da'imah.

---

bahwa hadits meletakkan tangan duluan (yang dishahihkan syekh al-bani) adalah hadits yang diriwayatkan oleh perawi secara terbalik. Yang benar lafadz hadits itu adalah lutut duluan baru tangan. Bahkan saya melihat didalam kitab tersebut Ibnu utsaimin memuji sebuah buku yang mengupas tentang meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan ketika turun sujud. Bagi orang yang tinggal dinegri Arab saudi pasti bisa membeli buku tersebut judul aslinya *Fath al-ma'bud fi wadh'i al-rukbatini qobla al-yadaini fi al-sujud*. Begitu juga Syekh Shalih al-fauzan didalam kitab *al-Muntaqa* pertanyaan 142 hal 630 beliau dengan tegas mengatakan bahwa orang yang sholat dilarang menyerupai onta yang berlutut. Dimana onta kalau berlutut dimulai dari atas yaitu tangannya baru kakinya maka orang yang sholat berlutut dimulai dari bagian bawah sedikit demi sedikit (yaitu lutut kemudian tangan kemudian muka). Maka dengan fatkta ini semua bagaimana mungkin orang awam mengatakan bahwa pendapat al-bani yang paling benar? Sedangkan cara yang dijelaskan al-Bani berbeda dengan mayoritas, saya tidak bermaksud menyalahkan atau mengkritik tuan syekh al-bani saya hanya mengingatkan para pengikutnya yang terlalu fanatik sehingga tidak mau melihat fakta lain seakan-akan dimatanya syekh al-Bani adalah hakim tertinggi dalam ilmu hadits sehingga pendapat beliau yang saz (berbeda dengan pendapat mayoritas ulama baik dahulu hingga sekarang) sekalipun dibela mati-matian. Yang perlu saya tegaskan adalah kewajiban kita memuliakan seluruh ulama termasuk syekh al-bani dan mendoakan beliau semoga Allah memberikan balasan yang baik kepada beliau atas seluruh niat baiknya didalam islam. Amin.

<sup>103</sup> "*Majmu' fatawa wa rasa'il*" jilid ke 13 pertanyaan no 543

Saya rasa dua contoh diatas telah cukup untuk memahami maksud tulisan saya agar jangan ada diantara kaum muslimin berprasangka buruk kepada saya bahwa saya membuka aib ulama. Sebenarnya syekh al-Bani tidaklah salah, yang salah itu adalah kita yang terlalu fanatik. Karena didalam agama seluruh ulama dipuji bukan dicela karena seandainyapun mereka salah telah mendapatkan satu pahala dengan kesungguhannya adapun benar mendapatkan dua pahala. Kalaulah agama memuji apa hak kita mencela ulama termasuk syekh al-Bani?

Dimasa kita sekarang faham-faham keliru sangat mudah memasuki pemahaman sebagian umat Islam. Bahkan disaat ada satu doktrin yang mengajarkan bahwa untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat harus ditebus dengan nyawa. Maka dengan sangat mudah ia menerimanya bahkan rela melaksanakan bom bunuh dengan tanpa dipaksa. Hal ini berani ia lakukan meskipun harus mengorbankan nyawa orang yang tak bersalah. Penyebabnya tak lain tak bukan adalah karena kefanatikan yang telah membatu didalam hatinya.

Kalaulah mau kita merenungkan dan meresapi secara mendalam maka kita akan menemukan titik kebenaran. Bahwa seluruh agama baik samawi seperti islam Yahudi dan Nasrani ataupun ardhhi seperti Hindu, Budha dan konghucu tidak ada satupun yang mengajarkan bahwa untuk mendapat surga harus membayarnya dengan nyawa apalagi agama Islam yang merupakan rahmat semesta alam yang membawa slogan kemudahan dan penuh toleran. Apakah demikian sulit didalam islam sehingga untuk mendapatkan surga ia harus menebusnya dengan nyawa? Tidak wahai saudara muslimku! Pengorbanan nyawa baru dilakukan disaat Islam tertindas, tidak adanya lagi kebebasan dalam agama disaat itulah Islam membutuhkan

pembelaan dan berlakulah ayat perang (ayatus saif) itu pun bersama kaum kufar bukan kepada saudara muslim.

Satu hal yang perlu kita ingat, bahwa darah saudara muslim lainnya adalah haram ditumpahkan kecuali tiga.

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجِلُّ دَمٌ  
أَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِخْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الرَّأْيِي،  
وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

*“Dari Ibnu Mas’ud radiallahuanhu dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa saya adalah utusan Allah kecuali dengan tiga sebab: Duda/janda (orang yang telah pernah menikah) yang berzina, membunuh orang lain (dengan sengaja), dan meninggalkan agamanya berpisah dari jamaahnya. (Riwayat Bukhari dan Muslim)*

Adapun selain yang tiga ini haram kita menumpahkannya. Didalam alqur-an dikatakan siapa saja yang membunuh satu jiwa sama dengan membunuh seluruh manusia.

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ  
أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

*“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” (QS. Al Maidah: 32).*

Saya teringat dengan sebuah hadits sewaktu Nabi saw berdakwah kenegri Tha'if. Beliau saw mendapat tantangan, cacian dan penyiksaan dilempar dengan batu yang membuat tubuhnya berdarah. Pada saat Jibril as menawarkan untuk menghancurkan penduduk Tha'if yang telah melakukan dosa menyakiti Nabi saw. Namun Nabi saw tidak melakukannya dengan harapan dari sulbi mereka kelak akan melahirkan keturunan yang baik.

Inilah Rasulullah sohibur risalah memberikan tuntunan kepada kita bahwa bagaimana bersikap terhadap orang yang berdosa ia tetap mempunyai harapan semoga Allah melahirkan dari sulbi mereka keturunan yang baik dibelakang hari kelak bukan malah memusnahkannya seperti bom bunuh diri.

Didalam hadits disebutkan bahwa orang yang terbaik adalah bukan orang yang tak punya salah akan tetapi orang yang terbaik adalah orang yang bersalah lalu memperbaiki kesalahannya. Didalam referensi lain disebutkan seandainya didunia ini tak ada orang berdosa lalu memohon ampun kepada Allah maka Allah akan menggantikannya dengan kaum yang lain yang berdosa lalu memohon ampun kepadaNya.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Dari hadits ini jelas kewajiban seorang muslim terhadap saudara muslim yang telah berdosa adalah bagaimana ia kembali kepada Allah untuk memperbaiki kesalahannya bukan malah membunuhnya seperti bom bunuh diri. Kewajiban kita hanyalah mengajak mereka kembali sebagaimana kewajiban Rasulullah saw hanyalah menyampaikan tak lebih dari ini. Adapun mengenai hukum had itu adalah pemerintah(hakim).Seperti orang yang melakukan homo sek harus dibunuh atau pencuri dipotong tangannya atau pezina maka dirajam sampai mati. Bukan berarti seluruh muslim secara individu boleh mengamalkannya. Kalau seandainya kita berpendapat bahwa ini harus dijalankan oleh setiap individu muslim maka akan menimbulkan mudharat yang lebih besar yang mana keluarga terbunuh akan membalas dan begitulah selanjutnya. Tentu hal

Apakah kita merasa lebih baik dari Rasulullah? Sehingga dimata kita para pendosa telah kufur dan halal darahnya? Semenjak zaman kenabian sampai dizaman sahabat tidak ada yang mempunyai pemahaman bahwa orang berdosa adalah halal darahnya kecuali kaum Khawarij. Di Madinah ada pendosa yang dikenal dengan kelompok Munafiq yang dikepalai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul bahkan ada yang sampai berani menyakiti keluarga Nabi saw dengan menuduh istrinya Aisyah telah berzina dengan Syafwan. Apakah pada saat itu Rasulullah menghalalkan darahnya? Apakah beliau memberikan rekomendasi kepada Umar yang ingin menebas leher mereka?

Bahkan Shahibur risalah Muhammad bin Abdullah bersabda: “ *Jikalau seluruh penduduk langit dan bumi ini bersepakat untuk membunuh satu jiwa orang islam maka Allah akan sungkurkan mereka seluruhnya kedalam neraka*”.<sup>105</sup>

Barang siapa yang membunuh muslim lainnya dengan asumsi mereka telah kufur maka sesungguhnya ia telah jatuh kelembah kekufuran. Dalam sebuah hadits Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhu berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

أَيْمَارْجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ: يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَ إِلَّا رَجَعْتُ ((عَلَيْهِ))

“*Siapa saja yang berseru kepada saudaranya: Wahai kafir, maka sungguh akan kembali sebutan kekafiran tersebut kepada*

---

seperti ini tak diinginkan oleh Islam. Renungkanlah wahai saudara muslimku!

<sup>105</sup> Al-Mu’jam al-Ausath Al-Hafidz Abi qasim Sulaiman bin Ahmad at-Thabrani jilid 2 hal 112 nomor hadits 1421

*salah seorang dari keduanya. Bila orang yang disebut kafir itu memang kafir adanya maka sebutan itu pantas untuknya, bila tidak maka sebutan kafir itu kembali kepada yang mengucapkan.” (Shahih, HR. Al-Bukhari)*

Dalam referensi lain

*“Apabila seseorang melafadzkan kalimat kafir kepada orang lain maka kalimat kafir itu wajib kepada salah satu dari keduanya”<sup>106</sup>.*

Didalam al-qur’an Allah swt melarang menggunjing orang lain meskipun orang itu melakukan dosa kepada kita. *Sedangkan menggunjing saja diharamkan apatah lagi menumpahkan darahnya?*

Didalam hadits menjelaskan melafadzkan kalimat kafir maka ia telah menjadi kafir apatah lagi kalau ia mengi’tiqadkan bahwa saudaranya adalah kafir dan menghalalkan darahnya. Apakah dengan kenyataan ini masih ada seorang muslim yang melakukan bom bunuh diri dengan anggapan darul harbi atau pelaku dosa adalah kafir tanpa berfikir dan berusaha bagaimana saudara muslimnya yang berdosa bisa kembali kepada Allah? Apakah ia ingin menjadi hakim didalam Islam ini menandingi Rasulullah?

Saudara muslimku, sifat kefanatikan adalah virus yang sangat berbahaya. Oleh karena itu hendaklah kita menjauhi sifat tersebut. Karena tanpa kita sadari fanatik terhadap seorang ulama atau suatu mazhab atau faham tertentu akan menjuruskan kita membid’ahkan ulama lain atau bahkan mencari-cari aib ulama demi untuk menegakkan mazhab atau ideologi kelompok yang kita bela. Bahkan bisa mengantarkan kita kepada tingkat mengutip-ngutip pendapat

---

<sup>106</sup> Ibid hal 56 nomor hadits 1236



ulama dan menta'wilkannya sesuai dengan hawa nafsu kita sehingga kita tidak bisa membedakan lagi mana perkataan ta'zhim (memuliakan dalam bab manaqib) mana perkataan ta'ashshub (kefanatikan).

Selanjutnya ada sebagian kaum muslimin yang suka mengutip-ngutip hadits sedangkan sifat fanatiknya begitu buta. Sehingga seandainya ada satu amalan yang sifatnya mustahab yang dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin yang dalam sepengetahuannya hadits itu dha'if maka dengan penuh semangat ia berkata amaliyah ini tidak sunat untuk dilakukan karena hadits tentang ini adalah dha'if. Seperti contoh puasa enam hari Syawal setelah puasa Ramadhan.

Kalaulah orang seperti ini mau merenungkan siapa dirinya bila dibandingkan dengan ulama dahulu seperti Ibnu hajar al-Asqolani, Al-Amir al-Ason'ani, 'Abdurrahman bin 'Abdillah al bassam pastilah ia akan bersifat tawadhu'. Ibnu hajar al-Asqolani menuliskan hadits ini didalam kitabnya Bulughul Maram, Al-Amir al-Ason'ani mensyarah kitab tersebut lalu memberi judul babnya *Yustahabbu Shaumu sittati ayyami min Syawalin* (Disunatkan berpuasa enam hari syawal) lalu ia mengatakan hadits ini shahih riwayat dari Imam Muslim<sup>107</sup>. Abdurrahman bin 'Abdillah al bassam mensyarah kitab tersebut pada hadits 566 tentang puasa sunat enam hari syawal dengan menarik kesimpulan

1. Disunatkan (mustahab) puasa enam hari dibulan Syawal berdasarkan hadits ini yang berstatus valid dan tegas yang bersumber dari tiga jalan selain jalan ini:

---

<sup>107</sup> Subulus Salam min Bulughul maram Muhammad bin Isma'il al-Amir al-Shon'ani tahqiq dan takhrij hadits Muhammad Shobhi Hasan Halaq jild 4 hal 126 Penerbit Darul Jauzi

HR.Imam Ahmad no 22433. HR.Abu Daud no 2078.  
HR.At-Turmizi 690.

2. Puasa enam hari Syawal hukumnya adalah mustahab (dianjurkan) berdasarkan pendapat ulama salaf dan khalaf dan mayoritas ulama, diantara mereka: Imam As-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Adapun Imam Malik mengatakan hukumnya adalah makruh dengan alasan agar orang awam tidak menyangka hukumnya wajib karena dekatnya waktu pelaksanaannya dengan puasa Ramadhan. Alasan yang dikemukakan imam Malik ini sangat lemah sekali bila dibandingkan dengan hadits yang shahih dan tegas (diatas). Ibnu Abdil Bar selaku pentahqiq mazhab imam Malik dan pensyarah kitab al-Muwatho'nya memberikan komentar: Barangkali hadits ini tidak sampai kepada Imam Malik, seandainya hadits ini sampai kepada Imam Malik pasti dia berpendapat sama (mengatakan hukum sunat)<sup>108</sup>.

Sebelumnya saya telah menjelaskan bahwa para ulama dahulu dalam mengamalkan hadits fadha'il amal yang bersifat targhib (anjuran) mereka bersifat longgar. Hadits yang dha'if bukanlah berarti tidak boleh diamalkan sama sekali. H.Abdul somad.Lc MA menuliskan didalam bukunya bahwa Imam as-Suyuthi menyebutkan dalam *Tadrib ar-Rawy fi Syarh Taqrib an-Nawawi*,

Boleh meriwayatkan dan mengamalkan hadits *Dha'if*, dengan syarat:

---

<sup>108</sup> Taudhih Al-Ahkam min Bulughi Al-marom karya 'Abdurrahman bin 'Abdillah al bassam

1. Bukan pada masalah Aqidah; tentang sifat Allah, perkara yang boleh dan mustahil bagi Allah, penjelasan firman Allah Swt.
2. Bukan pada hukum halal dan haram. Boleh pada kisah-kisah, *fadhha'il* (keutamaan) amal dan nasihat.
3. Tidak terlalu *dha'if*; perawinya bukan *kadzdzab* (pendusta), tertuduh sebagai pendusta atau terlalu banyak kekeliruan dalam periwiyatan.
4. Bernaung di bawah hadits shahih.
5. Tidak diyakini sebagai suatu ketetapan, hanya sebagai bentuk kehati-hatian<sup>109</sup>.

Kalaulah kita menolak seluruh hadits dha'if berapa banyak kitab-kitab sejarah yang terabaikan oleh kita, dan berapa banyak pula hadits-hadits Nabi saw yang terbuang. Oleh karena itu sikap kita haruslah bijak dalam menjalankan Islam ini.

Kembali kita kepada hukum puasa enam hari dibulan syawal. Hadits tentang ini sebagaimana yang kita ketahui adalah hadits yang shahih. Seandainya hadits ini dituduh dhaif oleh sebagian orang lalu menolak amal yang dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin maka kepada orang seperti ini saya katakan kepadanya : Manakah yang lebih baik mengamalkan hadits dhai'f dengan banyak jalan atau ijtihad manusia??? Manusia paling berani masuk neraka adalah orang yang paling berani berfatwa! Siapakah diri kita berani menghukumkan pahala dan dosa bagi kaum muslimin! Apakah kita ingin menjadi syari' menandingi Rasulullah?

Saudaraku fillah, hendaklah kita sebagai seorang muslim yang baik selalu menjaga adab dihadapan para ulama.

---

<sup>109</sup> 37 Masalah Populer H.Abdul Somad.Lc.MA

Janganlah kita menyibukkan diri mengorek-ngorek aib mereka. Karena saya khawatir hal ini akan bermuara banyaknya hadits-hadits yang tidak terlepas dari kritikan kita meskipun riwayat Bukhari dan Muslim.

Dimasa kekinian ada sebagian umat islam yang memahami agama tanpa ada timbangan bagi dirinya dalam menjalankannya. Ia tidak mengerti mana yang lebih didahulukan yang wajib atau yang sunat. Contoh sederhana jihad dakwah diluar tempat tinggalnya yang meninggalkan keluarga (anak dan istri). Hukum menafkahi anak dan istri adalah wajib sedangkan berdakwah kenegri orang adalah sunat paling tinggi pun fardhu kifayah. Maka adakah patut ia meninggalkan perkara wajib demi perkara sunat?

Saudaku fillah, pada prinsipnya apa pun kelompok yang kita ikutkan didalam islam ini insyaallah pasti masuk surga asal tidak bertentangan dengan al-qur'an dan hadits. Maka yang masuk neraka adalah personil yang salah menjalankannya. Oleh karena itu saya tegaskan bahwa diantara penyebab terbesar yang menyebabkan orang beragama ini masuk neraka adalah berpuncak dari sifat fanatik buta terhadap suatu faham.

Diantara sifat fanatik yang tidak mendasar adalah adanya sebagian orang Islam memahami bahwa tubuh orang non muslim adalah najis. Lalu dengan sangat tidak beradab dia mengasingkan makanan, pinggan dan gelas dari mertua atau orang tuanya yang masih beragama non muslim. Saya tidak mengerti dari mana dia mendapatkan pemahaman seperti ini. Bukankah juga Nabi saw pernah dihadihkan baju dari seorang yahudi? Apakah pernah ada satu riwayat bahwa Nabi saw menyamak baju tersebut? Bukankah juga Nabi saw pernah berwudhu' dari becana perempuan musyrik?

Didalam pembahasan fiqih dalam bab bejana kita hanya menemukan pembahasan tentang menggunakan *bejana mereka* bukan *masalah bejana kita* yang mereka gunakan yang jelas dan pasti mengenai kesuciannya. Namun ironis sekali ada sebagian umat islam yang merasa keberatan bejananya digunakan oleh keluarganya yang masih non muslim.

Didalam kitab Taudihul Ahkam dijelaskan bejana-bejana orang musyrik yang keadaannya tidak ketahui maka hukumnya adalah suci, Sebab secara prinsip asalnya adalah suci. Maka kesucian bejana itu tidak hilang hanya karena keraguan mengenai najisnya disebabkan mereka memakainya.

Berbeda halnya kalau bejana mereka yang kita pakai, maka kalau kita tidak menemukan bejana yang lain maka hendaklah kita mencucinya barulah kita mempergunakannya.

*Dari Abu Tsa'labah Al Khusyani Radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Aku pernah bertanya, "Wahai, Rasulullah. Sesungguhnya kami berada di suatu negeri Ahli Kitab, apakah kami boleh makan dengan piring-piring mereka?" Beliau menjawab, "Janganlah kamu makan dengannya, kecuali bila kamu tidak mendapatkan yang selainnya, maka cucilah, lalu makanlah dengannya." (Muttafaq 'alaihi).*

Sesungguhnya yang najis dari orang kafir itu adalah aqidah mereka bukannya tubuh mereka seperti itulah mazhab Syafi'i memahaminya. Nabi saw memakai bejana perempuan musyrik untuk berwudhu' padahal yang kita ketahui bahwa tempat air dizaman itu terbuat dari kulit dan kita ketahui bahwa sembelihan orang musyrik adalah bangkai, namun Nabi saw tidak mempersulit diri mempertanyakan apakah kulit ini telah disamak? Apakah bejana ini dipergunakan untuk meminum khomar?

Pembaca budiman! Kalaulah Islam yang dibawa Nabi saw dengan penuh kelapangan lalu kenapakah kita mempersempitnya. Seperti saat kita bergotong royong bersama seluruh masyarakat yang terdiri dari muslim dan non muslim. Maka pada saat itu kita makan dan minum dengan bejana yang sama tanpa harus mempersulit diri menanyakan gelas ini siapa yang memakai barusan? Akan tetapi kita tetap mengembalikan kepada hukum asalnya yaitu suci.

Barangkali dari judul buku ini ada orang yang menuduh saya fanatik terhadap mazhab Syafi'i. Maka saya jelaskan tidak satu orang pun di Indonesia ini yang bermazhab Syafi'i yang fanatiknya begitu buta seakan tak melihat kemazhab lain. Pergilah tanyakan kepada sekolah-sekolah pasentren yang umumnya mengajarkan kitab-kitab bermazhab Syafi'i dan tanyakanlah kepada orang-orang Nahdhatul Ulama (NU) yang umumnya mereka bermazhab Syafi'i apakah mereka berpendangan bahwa mazhab Hanabilah, Malikiyah, Hanafiyah salah? Atau tanyakan kepada mereka mazhab apakah yang paling benar dan dengarkan jawaban mereka apakah mereka akan menjawab bahwa mazhab yang paling benar adalah bermazhab Syafi'i???. Dan duduklah beberapa hari disekolah tersebut dan dengarkanlah adakah guru-guru pasentren tersebut melarang muridnya membaca atau mempelajari mazhab tertentu?

Saudara muslimku! maksud dan tujuan saya didalam buku ini adalah bahwa kultural budaya dan sosial negri Indonesia yang berideologi Pancasila ini umumnya bermazhab Syafi'i karena inilah yang mudah diterima oleh masyarakatnya yang berkultural ketimuran bukan berarti tidak adanya mazhab lain di Indonesia. Oleh karena itu yang saya tegaskan adalah biarkanlah amaliyah yang berjalan di Indonesia yang sesuai dengan kultural dan budayanya selagi tidak ada ijma' ulama

mengharamkannya. Karena sumber hukum dalam pemahaman mazhab Syafi'i adalah Al-qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas.<sup>110</sup>

Adapun penyebab-penyebab sifat fanatik itu

1. Percaya Diri Yang Berlebihan
2. Keterbelakangan dan sempitnya Wawasan
3. Sifat tertutup sehingga tak mau mendengar argumen orang
4. Pemahaman Agama Yang Salah

---

<sup>110</sup> Telah dijelaskan pada BAB VIII tentang Tradisi di Indonesia bukanlah kosong dari tasyri'

## BAB X

### ISLAM ADALAH AGAMA KESIMBANGAN

Islam adalah agama yang didalam ajarannya mencakup seluruh sisi kehidupan manusia. Islam berjalan sesuai dengan fitrah, akal dan kebutuhan manusia. Ia mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu didalam ajarannya mengandung kemudahan dan toleransi. Meskipun syari'at Islam terkadang bersikap keras terhadap orang yang melanggar pagar yang telah digariskan Allah.

Islam memahami bahwa kita adalah manusia biasa yang makan, minum dan berjalan dipasar. Makhhluk yang mempunyai tabiat dan keinginan, yang mempunyai hajat dan kepentingan sebagaimana juga manusia mempunyai sifat relegius dalam dirinya. Itu adalah sesuatu yang wajar karena manusia diciptakan dari *tanah yang hitam* sebagaimana manusia itu juga mempunyai *tiupan ruh Allah*.

Maka bukanlah sesuatu yang mengherankan jika manusia itu terkadang bersifat semangat dan lemah, bangkit dan tergelincir, terkadang mendapat petunjuk terkadang tersesat, terkadang lurus terkadang menyimpang, terkadang durhaka kepada Allah terkadang bertaubat.

Pernah ada seorang sahabat yang bernama Hanzholah merasa dirinya telah munafiq karena disebabkan keadaannya bila dirumah berbeda dengan keadaannya ketika bersama Nabi saw. Ia pun keluar menjumpai Nabi lalu berkata: Hanzholah adalah seorang munafiq! Lalu ia pun menjelaskan perihalnya kepada Nabi bahwa ketika bersama Nabi hatinya menjadi lembut, air matanya menangis, dan ingat kepada Allah yang seakan-akan akhirat ada didepan matanya. Namun ketika pulang



kerumah ketika berjumpa dengan keluarga semuanya itu sirna. Mendengar itu semua Nabi saw bersabda: “Wahai hanzholah! Jikalau keadaanmu diluar sana sama dengan keadaanmu didekatku maka para malaikat akan bersalaman denganmu dijalan-jalan. Akan tetapi wahai handholah sesaat (untuk hatimu) dan sesaat (untuk tuhanmu)”<sup>111</sup>

Oleh karena itulah Sunah Nabi memelihara kelemahan manusia. Dalam ranah mubah Ia bersifat lapang sementara diranah haram Ia bersifat sempit. Nabi saw menjelaskan

ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا  
من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئاً

*“Apa yang Allah halalkan didalam kitabnya maka itu halal, dan apa yang diharamkan maka itu adalah haram, dan apa yang didiamkan itu adalah ma’af dari Allah, maka terimalah maaf dariNya. Sesungguhnya Allah tidak lupa dengan sesuatu (sehingga Ia tidak menjelaskannya).”*

Karena itulah Islam membolehkan hal yang dilarang ketika dharurat demi menjaga hajat manusia sebagaimana Nabi saw memberikan keringanan kepada dua orang sahabat untuk memakai pakaian sutra karena penyakit gatal.

Oleh karena itu Islam senantiasa membuka pintu taubat bagi orang yang tergelincir dari perbuatan maksiat. Ia senantiasa membuka kedua daun pintunya agar orang tersebut mengetuk pintu memohon ampun dan kembali kepada Allah.

---

<sup>111</sup> Shahih Muslim. Kisah ini bisa dilihat dalam kitab Tanbihul Ghafilin Al-Imam al-Faqih Abi al-laits Nashr bin Muhammad al-Hanafi Al-samarqandi Bab Khaufullah Ta’ala hadits no 593. Al-Mu’jam al-Ausath Al-Hafidz Abi qasim Sulaiman bin Ahmad at-Thabrani jilid 3 hal 129 nomor hadits 2696

Bahkan Sunah juga menjaga berbedanya kondisi manusia, karena itulah Nabi saw menjawab pertanyaan yang sama dengan jawaban yang berbeda karena berbedanya kondisi orang yang bertanya. Maka Nabi saw tidaklah memperlakukan orang yang tua sama dengan orang yang masih muda. Rasulullah tidaklah memperlakukan manusia diwaktu keadaan darurat sama dengan keadaan lapang.

Sebagaimana Nabi saw juga menjaga berbedanya adat kebiasaan kaum, karena inilah Nabi saw mengizinkan pada hari raya orang-orang Habsyah bermain peralatan perang dimesjidNya dan membiarkan Aisyah melihat dari belakangNya demi menjaga usia Aisyah yang masih kecil.<sup>112</sup>

Karena inilah disyariatkan lahwun (seperti memukul rebana) pada hari pesta nikah dan menyambut tamu agung demi menjaga hajat manusia ingin bersukaria pada hari-hari gembira.<sup>113</sup>

Didalam Islam Nabi saw mengajarkan apabila kita dihadapkan dua pilihan maka diperintahkan untuk mengambil yang paling mudah diantara keduanya<sup>114</sup> begitulah kelapangan

---

<sup>112</sup> Al-Lu'lu' wal marjan Muhammad Fuad Abdul Baqi hadits no 513

<sup>113</sup> Kaifa Nata'malu ma'a as sunah Dr.Yusuf al-qardhawi bitasharruf. Didalam kitab Al-Mu'jam Al-Ausath Imam Thabrani jilid 3 nomor hadits 3265 dari riwayat Aisyah bahwa Nabi saw bertanya: Apakah yang dilakukan perempuan itu terhadap yatim perempuan disisinya? Lalu aku (Aisyah) berkata: kami menghadiahkan perempuan yatim itu untuk suaminya. Nabi saw bersabda: Adakah kamu mengutus bersamanya seorang budak perempuan untuk memukul rebana dan bernyanyi?.....

<sup>114</sup> Al-Mu'jam al-Ausath Al-Hafidz Abi qasim Sulaiman bin Ahmad at-Thabrani jilid 3 hal 200 nomor hadits 2918

dan kemudahan. Umat Islam ini dilarang bersifat Ifrath<sup>115</sup> dan tafrih didalam menjalankan syari'at. Dimasa kenabian dahulu apabila ada seseorang memaksakan diri dan memberatkannya dalam menjalankan agama maka Nabi saw menolaknya dengan keras kembali ketengah.<sup>116</sup>

Islam adalah agama yang saling melengkapi antara iman dan ma'rifat, antara wahyu dan akal sehingga dengan begitu jadilah seperti firman Allah “ Cahaha diatas cahaya <sup>117</sup>.”Oleh karena itu kekuatan sempurna dengan kebenaran, kekuasaan saling menyempurnakan bersama al-qur'an, dan daulah saling melengkapi bersama dakwah. Allah swt akan mencabut dengan sultan (kekuasaan) apa yang tidak

---

<sup>115</sup> Ifrath adalah berlebihan (dalam menyikapi) dan Tafrih adalah menyepelekan (dalam menyikapi).

<sup>116</sup> Didalam riwayat imam Bukhari dari Anas ra. Nabi saw pernah mengingkari tiga orang yang datang menanyakan tentang ibadahnya, setelah dijelaskan bagaimana ibadah Nabi saw maka mereka beranggapan bahwa ibdah mereka belum ada apa-apanya. Maka satu orang berkeinginan untuk berpuasa sepanjang tahun dan tidak berbuka. Sedangkan yang lain berkeinginan untuk terus sholat malam dan tidak tidur, sedangkan yang lainnya berkeinginan untuk fokus beribadah dan tidak menikah. Perkataan mereka itu sampai kepada Nabi saw lalu Nabi saw bersabda : Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertaqwa dari pada kamu. Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka, sholat malam dan tidur dan aku menikahi wanita, siapa yang tidak menyukai sunahku maka bukan dari golonganku.

Didalam riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab puasa dari Abdullah bim Amru tatkala Rasulullah saw melihatnya terlau berlebihan didalam puasa, sholat malam dan membaca al-qur'an maka Rasulullah saw kembali menolaknya ketengah dengan bersabda: Sesungguhnya badanmu pun mempunyai hak (untuk beristirahat), dan matamu pun mempunyai hak (untuk tidur), dan istrimu pun mempunyai hak atas dirimu. Maka setiap yang mempunyai hak tunaikanlah haknya.

<sup>117</sup> QS.An-nur ayat 35

tercabut dengan al-qur'an. Orang yang tidak bisa dihentikan dengan yang Hak maka ia akan dihentikan dengan kekuasaan.

Itulah diantara sebagian kecil dari tulisan Dr.Yusuf al-Qardhawi mengenai bagaimana kita berintraksi dengan sunah. Selama 23 tahun Beliau saw menjelaskan sunah seluruhnya tidaklah memberatkan umat dalam menjalankannya. Allah swt berfirman didalam menutup ayat thaharah

*“Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”*.<sup>118</sup>

Dalam referensi lain DR.Yusuf Al-Qardhawi menegaskan; orientasi pembuatan hukum dalam Al-Qur'an dan sunnah cenderung menyedikitkan hal-hal yang diharamkan, bahkan menyedikitkan beban-beban kewajiban pada umumnya, dan menyempitkan ruang lingkupnya, dalam rangka meringankan para mukallaf. Itulah sebabnya banyak bertanya pada era wahyu dimakruhkan. Pasalnya, pertanyaan itu berakibat memperbanyak pembebanan kewajiban dan mempersulit orang-orang mukmin. Inilah yang disyariatkan didalam firman Allah

*“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Qur'an itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”*(**Al-Maidah:101**)<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> QS.Al-maidah ayat 6

<sup>119</sup> DR.Yusuf Al-Qardhawi, 7 Kaedah Utama Fiqih Muamalat, penterjemah fedriand Hasmand, Putaka Al-Kautsar 2014 hal 33-34

Karena itulah sikap yang diambil para ulama salaf (sahabat dan Tabi'in) adalah melarang diperluasnya pengharaman hanya dengan dalih pendapat atau kehati-hatian semata. Mereka pun mendengar Rasulullah saw bersabda;

*“Apa yang dihalalkan Allah dalam kitab-Nya itu halal. Apa yang diharamkan Allah itu haram. Apa yang didiamkan itu kelonggaran. Maka, terimalah kelonggaran dari Allah karena Allah tidak melupakan sesuatu.”Kemudian Beliau membaca ayat “Dan tidaklah tuhanmu lupa.(Maryam:64).*<sup>120</sup>

Namun dimasa kini saya melihat ada orang yang seakan-akan Islam menyempitkan ranah mubah.<sup>121</sup> Sehingga ia mengharamkan nyanyian secara total tanpa ada pertimbangan sedikitpun. Cobalah kita renungkan! Bukankah Allah menjadikan pemandangan gunung, laut, pantai, langit yang biru dan bintang gemintang adalah hiasan bagi mata sementara hiasan bagi telinga diharamkan? Kalaulah memang musik itu haram mungkinkah Nabi saw mensyari'atkan rebana pada hari pesta (walimatul urusy)? Mungkinkah Rasulullah saw ketika mendengar Abu musa membaca al-qur'an dengan suaranya yang indah bersabda: *“Sungguh orang ini diberikan seruling*

---

<sup>120</sup> Ibid hal 32

<sup>121</sup> Bukanlah maksud penulis menyalahkan pendapat orang yang mengharamkan atau ingin mengkritik kitab *Ar-rad 'ala Yusuf al-qardhawi wal Khudaij* karya Abdullah bin Ramadhan musa. Akan tetapi maksud penulis adalah agar kita bersikap bijak dalam ranah perbedaan pendapat karena yang kita pandang kuat bisa jadi orang lain memandangnya lemah begitu juga sebaliknya.

*keluarga Daud*<sup>122</sup>”. Sementara seruling merupakan salah satu alat musik.

Saudara muslimku, dalam hiasan mata Allah meletakkan hukum mubah di awalnya sehingga datang sebab yang mengharamkan seperti melihat aurat orang yang bukan muhrim. Begitu juga dengan hiasan telinga Allah swt meletakkan hukum awalnya adalah mubah sampai datang sebab yang mengharamkannya seperti suara perempuan yang mengumbar nafsu, penyanyi yang membuka aurat bercampurnya perempuan dan laki-laki dengan menari bersama. Atau penyanyi yang berjoget erotis. Bila kita mengharamkan musik secara total maka kita membiarkan hukum tampa sebab (ilat). Mungkinkah Allah mengharamkan secara total hal yang berjalan sesuai dengan fitrah manusia seperti ingin bersuka ria pada hari-hari gembira? Padahal Allah yang menciptakan manusia maka Allah tahu betul fitrah ciptaannya. Oleh karena itulah Allah memberikan batasan pagar pada fitrah tersebut. Selagi manusia tidak melanggar pagar Allah maka itu tetap berjalan pada ranah kemubahan. Bukankah setiap negara mempunyai lagu kebangsaan? Kalaulah kita mengharamkan akankah kita akan mengatakan seluruh dunia ini masuk neraka karena setiap negara mempunyai lagu kebangsaan?<sup>123</sup>

Saya mengakui bahwa ulama mazhab mengharamkan musik bahkan Imam As-Sayuti abad ke sembilan Hijrah juga mengharamkannya<sup>124</sup>. Akan tetapi apakah kita akan berkata bahwa pintu ijtihad telah tertutup rapat? Sewaktu saya

---

<sup>122</sup> Al-Mu'am al-Ausath Al-Hafidz Abi qasim Sulaiman bin Ahmad at-Thabrani jilid 2 hal 97 nomor hadits 1369

<sup>123</sup> Lihat buku *Studi kritis atas hadits Nabi saw antara pemahaman tekstual dan kontekstual* Muhammad Al-ghazali penterjemah Muhammad Al-Baqir

<sup>124</sup> *Al-amru bil ittiba' wa nahyu 'anil ibtida'* As sayuti

membahas bab hijab ulama mazhab mengatakan aurat perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Namun muncul ijtihad mengatakan bahwa wajah adalah aurat sehingga ia mengatakan bercadar adalah wajib seperti kitab *Adillatul Hijab* dan *Rawa'ul bayan*. Apakah kita akan mencela ulama yang berijtihad seperti ini dengan alasan mereka keluar dari kesepakatan ulama mazhab. Tidak wahai saudara muslimku. Akan tetapi kita melihat alasan mereka berpendapat demikian dalam pandangan konsep syari'at.<sup>125</sup>

Didalam kitab *Al-Lulu' wal Marjan* ada sebuah hadits bahwa Abu Bakar pernah masuk ke rumah Aisyah untuk menemui Nabi saw., ketika itu ada dua gadis di sisi Aisyah yang sedang bernyanyi<sup>126</sup>, lalu Abu Bakar menghardik dengan berkata: “Apakah pantas ada seruling setan di rumah Rasulullah?” Kemudian Rasulullah saw. menimpali: “Biarkanlah mereka, wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum mempunyai hari raya dan hari ini adalah hari raya kita.”<sup>127</sup>

Sunah tidaklah mengajarkan kepada kita beribadah hanya didalam mesjid, terasing dari manusia dan hidup dengan sedikit harta. Akan tetapi seluruh ruang lingkup manusia adalah ibadah. Karena Allah berfirman

---

<sup>125</sup> Muhammad Ali Ash shobuni didalam kitab *Rawa'ul bayan* jilid dua mengatakan yang maksudnya fitnah wajah seorang perempuan lebih besar dari fitnah betisnya. Sedangkan betis yang fitnahnya lebih kecil dari wajah wajib ditutup apatah lagi wajah yang fitnahnya lebih besar.

<sup>126</sup> Dari hadits ini dapat kita fahami bahwa suara wanita bukanlah aurat

<sup>127</sup> *Al-Lu'lu' wal marjan* Muhammad Fuad Abdul Baqi hadits no 512 dan 213

*“Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaKu”.*

Artinya bahwa manusia dimulai dari bangun tidurnya sampai tidur kembali seluruhnya ada nilai ibadah. Bahkan disaat tidurnya karena keletihan demi mencari nafkah anak dan keluarga adalah sedekah. Bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik adalah ibadah, Menjaga kebersihan lingkungan juga ibadah, menanam pohon juga ibadah, tidak menyakiti manusia juga ibadah, menghindari diri dari yang haram juga ibadah. Seluruh itu telah dicontohkan dengan sunah nabawiyah.

Namun dimasa kini saya melihat sebagian orang awam seakan-akan agama hanya sebatas memanjangkan janggut dan memendekkan celana. Mereka kurang memperhatikan bagaimana berinteraksi dengan manusia. Dan ada juga sebagian orang awam memahami bahwa hidup zuhud harus ditempuh dengan sedikit harta<sup>128</sup>. Saya tidak memahami darimana ia mengambil ajaran agama seperti ini. Padahal islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan. Kalaulah memang zuhud itu hanya dengan sedikit harta tentulah batal kenabian Daud dan Sulaiman alaihimas salam karena keduanya hidup dalam singgasana yang megah dan fasilitas dilengkapi Allah.

Imam Al-ghazali<sup>129</sup> mengatakan zuhud itu bukanlah kosong dari harta akan tetapi zuhud itu adalah kosongnya hati

---

<sup>128</sup> Penulis tidak menyalahkan orang yang mengambil metode seperti ini, akan tetapi yang penulis ingkari adalah menyatakan untuk menempuh hidup zuhud harus seperti ini. Kalau metode secara pribadi itu tidaklah masalah akan tetapi mengatakan ini ajaran didalam islam yang telah ditetapkan, inilah yang salah.

<sup>129</sup> Namanya Zainuddin, Hujjatul Islam Abu Hamid, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Ath-thusi An naisabur, Al-Faqih Ash-shufi, Asy-syafi'i, Al-Asy'ari lahir dikota Thus tahun 450 H



dari kecintaan terhadap harta.<sup>130</sup> Ada seseorang datang kepada Nabi saw mengatakan ya Rasulullah! kenapakah saya tidak mencintai kematian?. Mendengar itu Rasulullah saw bertanya: Apakah engkau mempunyai harta? Orang itu menjawab Benar wahai Rasulullah Maka Rasulullah saw bersabda:

قدم مالك أمامك فإن قلب المؤمن مع ماله إن قدمه أحب إن يلحقه وإن خلفه أحب إن يتخلف معه

*“Letakkanlah didepan (Sesekahkanlah) hartamu. Karena hati seorang mukmin bersama hartanya. Apabila harta itu diletakkannya didepan (disedekahkannya), niscaya ia suka menyusulnya. Akan tetapi bila harta itu ditinggalkannya (tidak disedekahkan) niscaya ia pun suka tinggal bersamanya”.*<sup>131</sup>

Sunah Nabawiyah tidaklah bertentangan dengan fitrah manusia, oleh karena itulah didalam fiqih islam disyariatkan untuk menikah dan dilarang membujang. Naluri manusia suka membantu saudaranya yang dalam kesulitan oleh karena itu disyari’atkan zakat dan sedekah. Manusia yang juga mempunyai unsur tiupan ruh Allah maka ia membutuhkan spritual rabbani oleh karena itu disyari’atkan Sholat, haji dan Umroh karena ini merupakan perjalanan spritual dalam munajah seorang hamba kepada tuhan. Manusia cenderung hidup bersih oleh karena itu ada bab Thaharah dalam kajian fiqih. Manusia senang hidup tenang dan damai oleh karena itu islam membimbing dalam bab adab dan muamalah dan siyasah.

Pada prinsipnya bahwa kepemimpinan itu adalah kebutuhan manusia karena pada kenyataannya manusia tidak

---

wafat pada hari senin 14 Jumadil Al-akhir tahun 505 H dikuburkan di Thus Iran.

<sup>130</sup> Lihat ‘Ihya’ lumuddin Imam Al-ghazali

<sup>131</sup> Mutiara ihya’ Ulumuddin Al-Ghazali terbitan Mizan Bandung

bisa menjalankan seluruh kebutuhannya seorang diri. Manusia butuh jaminan keamanan, mencukupkan segala kebutuhan, sanksi bagi orang yang melakukan tindak kriminal, jaminan pendidikan yang kesemuanya itu baru bisa berjalan dengan baik dengan adanya seorang pemimpin. Oleh karena fitrah manusia membutuhkan seorang pemimpin maka Islam mengatur syarat dan kriteria seorang pemimpin.<sup>132</sup> Itulah islam dengan segala kesimbangannya sesuai dengan akal, fitrah dan kebutuhan manusia.

Barangkali ada sebagian kaum muslimin yang menuduh saya adalah sekuler. Maka saya jelaskan, pemahaman ini juga difahami oleh Imam Bonjol. Bahkan Prof.Dr. Hamka

---

<sup>132</sup> Barangkali inilah hikmah kenapa Nabi saw tidak menunjuk langsung Abu bakar sebagai penggantinya agar para sahabat bermusyawarah dan menentukan sendiri pengganti Beliau yang dipandang baik untuk kepentingan agama dan masyarakat. Inilah acuannya. Memang kepemimpinan itu adalah wajib dengan akal akan tetapi ia merupakan kebutuhan fitrah manusia, karena ini merupakan kebutuhan fitrah manusia maka syari'at mengaturnya seperti pemimpin haruslah seorang muslim. Pemimpin adalah wajib dengan akal sementara seorang muslimnya adalah aturan syari'at demi menjaga kemashlahatan. Adapun mengenai seorang pemimpin muslim itu laki-laki atau perempuan maka dalam mazhab Syafi'iyah harus laki-laki yang memegang Imamatul kubra (kepemimpinan tertinggi yang mempunyai hak otoriter ekonomi, mengangkat dan memberhentikan serta memindahkan) begitu juga dengan mayoritas ulama mazhab bahkan dahulu dimasa ulama mazhab ini merupakan ijma'. Akan tetapi ada sebagian kecil ulama yang membolehkan dan didukung oleh sebagian kecil ulama kontemporer. Didalam sebuah buku disertasi yang berjudul *Al-mar'atu wa haqquha siyasatiah fil fiqhiyah* (Perempuan dan hak-hak politiknya dalam pandangan islam) bahwa yang pertama sekali berpendapat demikian adalah dari kalangan Khawarij. Karena dalam ideologi khawarij pemimpin yang penting adalah yang bisa menjalankan roda pemerintahan bukan masalah laki-laki atau perempuannya. Wa lillahu a'lam

mengatakan Islam tidak memperkatakan bagaimana susunan satu negara. Republikkah atau Kesultanan. Islam hanya mengemukakan inti bahagia satu masyarakat, yaitu Syura (Kata Mufakat).<sup>133</sup>

Harun Nasution berkata; Tidak disebut umpamanya apakah sistem pemerintahan harus mengambil bentuk kerajaan atau bentuk republik. Yang dijelaskan adalah dasar-dasar yang harus dipakai dalam mengatur negara. Salah satu dasar itu ialah musyawarah. Musyawarah dapat dijalankan baik dalam sisitem pemerintahan yang berbentuk kerajaan maupun dalam sistim pemerintahan yang berbentuk republik.<sup>134</sup>

Harun Nasution juga berkata; Penjelasan tentang Musyawarah tidak ada didalam Al-Qur'an. Maka dalam sistim pemerintahan monarki Islam masa silam, musyawarah dilaksanakan melalui raja dengan meminta pendapat dari pembantu-pembantu dekatnya, dan setelah mempertimbangkan pendapat-pendapat itu ia kemudian mengambil keputusan. Dizaman demokrasi pemerintah republik yang sekarang umum terdapat dalam pemerintahan Islam, musyawarah dilakukan di DPR. Dalam pada itu pengambilan keputusan berbeda-beda pula dari satu negara ke negara Islam lainnya. Kita di Indonesia memakai sistim mufakat, sedangkan di dunia Islam lain di pakai sistim suara terbanyak.<sup>135</sup>

Manusia itu diciptakan mempunyai sifat semangat dan sifat lemah, berkondisi lapang dan berkondisi sempit oleh karena itu diwaktu sempit islam memberikan rukhshoh (keringanan). Bahkan Allah swt tidak membedakan

---

<sup>133</sup> Dari Perbendaharaan Lama. Prof.Dr. Hamka PUSTAKA PANJIMAS, Jakarta hal 72

<sup>134</sup> Prof.DR.Harun Nasution, Islam Rasional, 1995 :27

<sup>135</sup> Ibid hm 34

mendatangkan rukhsah diwaktu sempit dan mendatangkan azimah (kewajiban secara sempurna) diwaktu lapang Nabi saw bersabda

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصَتُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ

“*Sesungguhnya Allah menyukai rukhsahNya dilaksanakan sebagaimana Allah menyukai dilaksanakan azimahNya*”<sup>136</sup>

Dalam perkara sholat diwajibkan berdiri bagi yang mampu, sementara bagi orang yang tak mampu berdiri dalam melaksanakan sholat wajib maka ia melaksanakan sesuai dengan kemampuannya. Bahkan bagi orang yang sakit dan disuntik jarum infus maka ia sholat sesuai dengan kemampuannya. Ia boleh bertayamum didinding tempat tidurnya dan sholat sesuai dengan kemampuannya bahkan boleh melaksanakan sholat dengan isyarat.

Didalam menjalankan puasa dilarang melakukannya secara wishol akan tetapi diwajibkab berbuka diwaktu terbenam matahari dan dianjurkan menyegerakan berbuka. Bahkan didalam perjalanan ia boleh berbuka puasa dengan menggantikannya dihari yang lain. Begitu juga bagi perempuan hamil dan menyusui ia boleh berbuka puasa dengan membayar fidyah tanpa mengqadha menurut sebagian ulama.

Dikarenakan ini semua banyak hadits mengajarkan amal kebaikan dari hal-hal kecil seperti “*Takutlah dengan api neraka walau dengan sebelah korma*” atau dalam refeensi lain: “*Tidaklah seorang muslim pun yang memberikan selebar kain kepada saudaranya kecuali ia berada dalam penjagaan Allah selama secarik kain itu masih ada*”. Oleh karena itulah

---

<sup>136</sup> HR.Ahmad,Ibnu Hibban,Baihaqi didalam kitab sunannya dari Ibnu Umar

kewajiban haji hanya sekali seumur hidup karena takut memberatkan umat.

Begitu juga nas-nas al-qur'an dan hadits banyak yang bersifat umum dan tidak rinci agar seluruh kebutuhan hukum berjalan diatas kaedah-kaedah umum. Ini semua adalah bukti dari keseimbangan ajaran islam. Kaedah-kaedah umum itu adalah jaring pengaman untuk keseimbangan kebutuhan dan hajat manusia bagaimana hajat kebutuhan manusia terpenuhi dan larangan Allah tidak dilanggar.

Karena kebutuhan manusia terus berkembang sementara nas al-qur'an dan hadits terbatas maka seluruh ulama merujuk kepada kaedah umum tersebut. Oleh karena itulah terjadi perbedaan pendapat karena berbedanya dalam memahami nas.

Berdasarkan ini semua, seluruh kebutuhan manusia berada dalam ranah kemubahan apakah internet, televisi, Radio, komputer, handpone dan lainnya sampai dilanggarnya larangan Allah. Oleh karena itu keharaman seluruh yang tersebut diatas bukan karena kebutuhan manusia akan tetapi salahnya niat orang yang mempergunakannya.

Contoh sederhana, komputer dan internet yang ada ditangan ulama menjadi fasilitas dan sarana untuk menopang keilmuan apakah membaca buku atau menulis karangan ataupun menambah refensi kajian dalam mengisi ceramah. Tentunya halnya seperti ini adalah positif bukan hanya mubah justru mendapatkan pahala berdasarkan hadits Nabi saw

إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده

*“Sesungguhnya Allah menyukai melihat bekas nikmatnya terhadap hambanya”*<sup>137</sup>

Begitu juga sebaliknya komputer yang digunakan oleh seorang anak muda lalu dimanfa’atkan untuk hal yang berbau porno tentunya hal ini adalah haram karena anak muda ini telah melanggar larangan Allah. Dari sini tampak jelas oleh kita haramnya karena salahnya niat orang yang mempergunakan fasilitas yang disediakan Allah tersebut bukan pada sarana yang Allah sediakan.

Inilah sisi keistimewaan Islam ajaran yang bersifat keseimbangan, Seimbang antara fisik dan jiwa, seimbang diantara akal dan hati, seimbang diantara perumpamaan dan kehidupan nyata, seimbang diantara teori dan aplikasi, seimbang diantara hal yang gaib dan nyata, seimbang diantara kebebasan dan tanggung jawab, seimbang diantara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama, seimbang diantara ittiba’<sup>138</sup> dan Ibtida’<sup>139</sup>

Dikarenakan itulah didalam ajaran islam bukan hanya mengkaji ruh/jiwa yang akan kembali kepada Allah akan tetapi juga mengkaji fisik. Oleh karena itu didalam al-qur’an Allah berfirman

*“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”*<sup>140</sup>.

Karena zikrullah adalah makanan ruh sedangkan mencari rizki adalah makanan tubuh. Seorang muslim yang beribadah kepada

---

<sup>137</sup> HR.At-Turmizi dan hakim dari Ibnu Umar

<sup>138</sup> mengikuti nabi saw dalam seluruh tindak tanduknya

<sup>139</sup> membuat inovasi baru

<sup>140</sup> QS.Al-Jumu’ah ayat 10

Allah tapi melalaikan hak tubuhnya sehingga kebutuhannya pun ditanggung orang lain adalah seorang muslim yang tercela.<sup>141</sup> Karena itulah Nabi saw bersabda kepada Hanzholah sesaat (untuk hatimu) dan sesaat (untuk tuhanmu). Sesaat untuk hatimu itulah untuk tubuh kita bersama keluarga dan anak dan seluruh kebutuhannya sedangkan sesaat untuk untuk tuhanmu itulah makanan untuk ruhnya.

Begitu juga islam mengajarkan keseimbangan diantara it-tiba' dan ibtida'. Disaat para sahabat begitu antusias mengikuti Nabi saw apakah dalam bentuk kaku ataupun ceroboh maka Nabi saw menolaknya kembali dengan keras ketengah. Didalam hadits Mutaffaqun alih dijelaskan suatu hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang dari puasa wishal. Ada seorang muslim yang menyanggah Rasul, "Sesungguhnya engkau sendiri melakukan puasa wishal?" Rasulullah saw menjawab: "*Siapa yang semisal denganku? Sesungguhnya aku di malam hari diberi makan dan minum oleh Rabbku.*"

Disaat para sahabat begitu antusias mengikuti Nabi saw berpuasa wishal maka Nabi saw berpuasa bersama mereka hingga beberapa hari yang seandainya tak terbit hilal niscaya Rasulullah menambah terus wishalnya sebagai hukuman buat mereka.<sup>142</sup>

Begitu juga dengan kisah tiga orang yang datang menanyakan tentang perihal ibadah Nabi saw. Lalu menjawab ini dan itu yang kemudian Nabi saw menolaknya dengan keras kembali ketengah seperti yang telah saya jelaskan diatas.

---

<sup>141</sup> Hikmatu At-tasyri' wa falsafatuhu imam Al-Jurjawi

<sup>142</sup> Al-Mu'am al-Ausath Al-Hafidz Abi qasim Sulaiman bin Ahmad at-Thabrani jilid 2 hal 68 nomor hadits 1274

Disebabkan ini semua Nabi saw mengajarkan kepada para sahabatnya untuk bersikap istiqamah dalam suatu amal walaupun sedikit. Karena manusia tidaklah sama dengan Beliau dari keimanan dan ketaqwaan. Karena Iman manusia biasa terkadang naik dan terkadang turun berbeda dengan Beliau. Sementara Allah swt tidak akan bosan sehingga hamba itu yang bosan lau meninggalkan amalnya.

Begitu juga dalam bab Ibtida' para sahabat nabi pun menjalankannya dalam keseimbangan. Mereka para sahabat melakukan inovasi didalam amalan-amalan sunat tanpa adanya perintah langsung dari Nabi saw. Bilal bin Rabah melakukan sholat sunat wudhu'<sup>143</sup> tanpa ada perintah Nabi saw. Buktinya Nabi saw bertanya kepada bilal:" *'Hai Bilal, katakanlah padaku apa yang paling engkau harapkan dari amal yang telah engkau perbuat, sebab aku mendengar suara sendalmu di dalam surga'*"

Hadits riwayat Thabrani dalam kitab AL-Ausath dengan sanad yang baik, sebagaimana yang dikatakan al-Haitsami dari Anas RA

أن رسول الله ص م مر بأعرابي وهو يدعو في صلاته، وهو يقول: يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون، ولا يصفه الواصفون، ولا تغيره الحوادث، ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال، ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد أوراق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل، وأشرق عليه النهار، لا توارى منه سماء سماء، ولا أرض أرضاً، ولا بحر ما في قعره، ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخره، وخير عملي خواتمه، وخير أيامي يوم ألقاك فيه

Bahwa Rasul SAW melewati seorang arab sedang berdo,a pada sholatnya ia berkata: Wahai zat yang tak terlihat oleh pandangan mata, tak bercampur oleh sangkaan, tak dapat disifatkan oleh orang yang mensifatkan, dan tidak berubah oleh perkara baru, zat yang tak takut putaran keadaan, zat yang maha

---

<sup>143</sup> HR.Bukhari dan Muslim



mengetahui berat bobot gunung, sukatan air laut, bilangan titik hujan, bilangan daun-daun pepohonan, bilangan apa yang diselimuti oleh malam, dan yang disinari oleh siang, Zat yang tak tertutup darinya satu langit dari langit yang lain, lapisan bumi dari lapisan yang lain, laut dari apa yang ada didasarnya, dan gunung dari apa yang dikandungnya, jadikanlah sebaik-baik umurku adalah akhirnya, dan amalku yang terbaik adalah penutupnya, dan hariku yang terbaik adalah hari aku bertemu dengan MU

Lalu Rasul mengutus seseorang kepada orang arab tersebut menyampaikan pesan: kalau kamu selesai sholat datanglah padaku (NABI). Tatkala ia selesai sholat ia langsung menghadap nabi SAW. Dahulu Nabi pernah dihadihkan emas. Tatkala ia datang Nabi memberikan emas tersebut kepadanya. Lalu Rasul bertanya: Dari suku manakah engkau wahai arab badui? Dari Bani 'Amir bin Sho'sho'ah ya Rasulullah. Nabi berkata: Tahukah engkau kenapa aku memberikan engkau emas? Ia menjawab: karna kekerabatan diantara kami dan engkau ya Rasulullah. kemudian Rasul bersabda: bagi kekerabatan ada hak, Akan tetapi aku memberikan emas kepadamu karna pujianmu kepada Allah Azza wa Jalla.

Perhatikanlah hadits ini, kita menemukan bahwa Nabi SAW mengizinkan mengadakan zikir-zikir dan do'a-do'a tanpa kaitan dengan warid (adanya hadits dari beliau). Maka dari sini dapat kita fahami zikir-zikir, wirid-wirid, do'a-do'a yang dilakukan oleh para ulama adalah termasuk dari sisi warid (datang dari hadits) karna masuk dalam keumuman hadits.<sup>144</sup>

Mungkin ada diantara sebagian orang yang menyanggah tulisan ini dengan mengatakan inilah adalah taqirir

---

<sup>144</sup> DR. Abdullah Kamil, Al-Inshaf fima Utsiro Haulahu al-Hilaf, hal 649-650

(ketetapan) Nabi saw. Maka saya katakan kepadanya: Benar, sewaktu telah sampai kepada nabi saw. Akan tetapi sebelum sampai kepada nabi saw bagaimana pun amalan Bilal dan kalimat-kalimat zikir ini adalah bid'ah. Kalaulah kita mau bersifat inshof (netral) dan merenungkan seandainya perkara ini tak sampai kepada Nabi saw tentulah Bilal akan melakukan perbuatan bid'ah ini sepanjang umurnya.

Sebenarnya contoh yang semakna banyak hanya saja saya merasa satu ini telah cukup bagi orang yang mencari titik kebenaran. Karena sesungguhnya para sahabat berani melakukan prakarsa seperti ini dalam ranah tidak adanya larangan Rasulullah saw baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Di dalam kitab sunan Abu Daud pada hadits no 3 halaman 5

Telah bercerita kepada kami Abu daud, telah bercerita kepada kami ibrahim bin Sa'd dari Az zuhri, Telah mengkhabarkan kepadaku Ubaid bin As sabaq, bahwa zaid bin tsabit RA bercerita kepadanya, Ia berkata : Abu bakar mengutus seseorang kepadaku pada pertempuran Al-yamamah, rupanya didekat Abu bakar ada Umar ra, lalu Abu bakar berkata : Sesungguhnya orang ini (Umar RA) telah datang kepadaku lalu memberitakan kepadaku bahwa para hafidz al-qur'an telah banyak terbunuh dimedan pertempuran (Pertempuran yamamah) dan aku khawatir (kata Umar) para qori akan banyak terbunuh diseluruh medan pertempuaran, maka aku memandang engakau (wahai Abu bakar) harus membukukan al-qur'an. Maka aku (Abu bakar) berkata kepada Umar Ra.: Bagaimana kami akan melakukan suatu perbuatan yang tak pernah dilakukan nabi Saw ? Lalu Umar Ra menjawab : Demi Allah! Itu merupakan suatu perbuatan yang baik. Maka senantiasa

Umar Ra mendesakku sehingga Allah melapangkan dadaku seperti Allah telah melapangkan dada Umar, dan akupun setuju dengan pendapatnya. Dan Engkau wahai Zaid adalah orang yang cerdas menghafal Al Qur'an, dahulupun engkau menuliskan Al Qur'an untuk Rasulullah Saw , kami tidak akan menuduhmu, maka kumpulkanlah al Qur'an

Hadits ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa para sahabatpun memahami bid'ah itu apabila sesuai dengan tuntunan Syara' atau maksud syari'at maka itu bukanlah bid'ah yang tercela. Ini tampak jelas dari perkataan Umar ra: *Demi Allah! Itu merupakan suatu perbuatan yang baik.*

Berdasarkan ini semua maka imam Asy-syafi'i meletakkan bid'ah menjadi dua yaitu bid'ah mamdudah dan bid'ah mazmumah. Inilah sikap yang seimbang dalam ibtida' bukan malah mengharamkan seluruh ibtida' (inovasi baru) meskipun dapat mendukung syariat itu sendiri.

Ibnu Mas'ud ra adalah orang yang sangat keras dalam memerangi bid'ah akan tetapi beliau sendiri pun berkata: "*Apabila orang islam melihat satu perkara baik maka dimata Allah itu pun baik*".

DR. Yusuf al-Qaradhawi berkata: Sebagian diantara mereka bahkan menilai ucapan ini sebagai hadits yang *marfu'*. Yang benar adalah hadits *mauquf* yang diriwayatkan Ahmad dalam *Musnad*-nya.

Tetapi maknanya –kendati itu mauquf- tetap shahih dalam timbangan syariat yang menjadikan pandangan kaum mukminin sebagai patokan disisi Allah dalam menilai baik atau buruk.

Pasalnya Allah SWT berfirman,

*Dan katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu”. (At-Taubah : 105)*

Jadi Allah SWT menggandengkan pandangan orang-orang mukmin dengan pandangan Allah SWT dan Rasul-Nya tentang amal perbuatan. Demikian pula firman-Nya,

*“Amat besar kemurkaan (bagi mereka) disisi Allah dan disisi orang-orang yang beriman”. (Al-Mukmin : 35)*

Disini, Allah SWT menggandengkan orang-orang yang beriman (mukmin) dengan kemurkaan Allah SWT. Nabi SAW pun bersabda, “Kalian adalah saksi Allah dimuka bumi”<sup>145</sup>.

Akhir dari tulisan ini saya katakan bahwa agama kita yang agung ini dibawa oleh pembawa rahmat Muhammad bin Abdullah saw dengan segala kemudahan, kelapangan dan keseimbangannya dengan tujuan agar tidak berat dalam menjalankannya. Panggilan jihad disaat Islam telah tertekan dan butuh pembelaan bukan brutal tidak beraturan. Seluruh perkara dunia, perkembangan, kegiatan (termasuk kegiatan yang menunjukkan syiar) dan perbuatan berada dalam kemubahan selama tidak melanggar pagar Allah. Tugas kita diakhir zaman ini adalah bagaimana Islam seimbang dunia akhiratnya. Perkara akhirat kita melahirkan para ulama sebagai pewaris para Nabi perkara dunia kita melahirkan seluruh para spesialis untuk menjawab seluruh kebutuhan manusia. Semoga Allah mengumpulkan kita semua diakhirat nanti bersama orang-orang yang berjumpa dengan Allah dengan hati yang salim. Amin.

---

<sup>145</sup> DR. Yusuf al-Qaradhawi, 7 Kaedah Utama Fiqih Muamalat, Pustaka al-Kautsar, hal 228-229

## **BAB XI**

### **PENUTUP**

Sebagai penutup dari tulisan ini yang dapat kita simpulkan adalah

1. Perbedaan pendapat merupakan satu kemestian yang tidak dapat kita hindari.

Penyebab dari ini semua adalah karena Allah swt menginginkan didalam hukumnya ada yang dinashkan (tegas jelas baik perintah ataupun larangan) ada yang didiamkan, ada yang muhkam ada mutasyabihat, ada yang qoth'i (pasti) ada yang asumsi, ada yang jelas ada yang ta'wil bahkan ada lafadz yang musytarak (mempunyai beberapa makna seperti quru') dengan tujuan agar digunakan akal untuk berijtihad dan istinbat (pembongkaran hukum) pada tempat yang menerima ijtihad dan istinbat, serta menerima (tawaquf) pada tempat yang tidak ada tempat berijtihad untuk beriman pada yang ghaib membenarkan yang hak. Atas itu semua tentulah para ulama akan berbeda pendapat pada bab Mutasyabihat, asumsi dan takwil ataupun pada tempat yang didiamkan sesuai dengan daya tangkapnya dalam memahami nash. Penyebab lainnya adalah karna berbeda pola pikir dan cara pandang serta luasnya ilmu dan sempitnya.

2. Sikap dalam menghadapi perbedaan pendapat

Dalam menghadapi perbedaan pendapat dalam ranah fiqih para pendahulu kita mulai dari zaman sahabat sampai ulama mazhab mereka tidak terlalu menyibukkan diri mempermasalahkannya apalagi sampai memerangi lawan pendapatnya atau bahkan sampai mebid'ah-bid'ahkannya ataupun sampai menghalalkan darahnya. Mereka bersikap lapang dada dan menghargai, karena dalam perinsip mereka ijtihad mereka tidaklah menghapus

ijtihad yang lain. Dan juga mereka menyadari bahwa perbedaan pendapat ini adalah rahmat bagi umat ini.

Namun perbedaan pendapat itu akan menjadi tercela kalau dipicu oleh kedengkian dan mengikuti hawa nafsu, merusak persatuan, membuat islam terkotak-kotak dan menyakiti yang lain.

### 3. Tujuan dakwah

Pengertian dakwah adalah mengajak ataupun menyeru orang lain kedalam agama Allah bukan untuk mengikuti sipendakwah atau bukan pula untuk mengikuti sekelompok orang atau kelompok tertentu. Sedangkan tujuan dalam dakwah adalah bagaimana menegakkan syari'at, bagaimana perintah dan larangan Allah dapat dijalankan, bagaimana syiar-syiar agama muncul kepermukaan, bagaimana umat mencintai al Qur'an bukan hanya melewati tenggorokan, bagaimana hukum-hukum fiqih furu'iyah dapat dijalankan dengan penuh adab dan sopan. Inilah semua target yang harus dicapai oleh setiap pendakwah karena dari mulut merekalah nur ilahiyah terpancar. Dengan begitu maka rahmat Allah akan turun dalam seluruh medan dakwah yang diperankan. Sehingga dakwah yang dijalankan akan mampu mengumpulkan yang terserak dan yang jauh pun menjadi dekat.

### 4. Kultural dan sosial suatu daerah mempengaruhi penerapan hukum fiqih

Dalam kaedah fiqih dikenal satu aturan "*Berubah fatwa karena berubahnya waktu, tempat dan keadaan*". Oleh karena itulah Nabi pernah memberikan jawaban yang berbeda dengan pertanyaan yang sama karena berbeda keadaan orang yang bertanya. Umar pernah tidak memberikan fai berupa tanah karena para mujahid tidak akan sempat mengelolanya.

Pada intinya itu semua tidak bergerak dalam bab Ushuliyah (prinsip), tapi hanya dalam bab cabang (seperti bab fiqih). Tujuannya adalah agar agama ini mudah dijalankan dan dilaksanakan.

5. Fanatik adalah virus yang sangat berbahaya didalam Islam

Didalam Islam merasa benar adalah wajib bagi orang yang berijtihad atau mengikuti suatu mazhab, akan tetapi merasa paling benar adalah sesuatu yang sangat tercela. Oleh karena itu orang yang terlalu fanatik bukanlah berarti ia mengikuti pendapat yang salah akan tetapi ia salah didalam menjalankannya. Karena orang yang terlalu fanatik, sifat ini akan mengantarkannya merasa lebih baik dari orang lain yang akan menyebabkannya terjerumus kedalam neraka.

6.

Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang lembut dalam bertutur, baik dalam bersikap, cerdas dalam menata emosi, indah dalam menata hati, merendah ketika diatas, berbesar hati ketika dibawah, berbaik sangka pada nasib dan mensyukuri segala takdir.